

***AL-MAIDAH 51: SATU FIRMAN BERAGAM PENAFSIRAN KARYA M.***

**QURAIISH SHIHAB: ANALISIS INTERTEKSTUAL**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ALI FUADI AL-GHIFARI**

**NIM : 17240039**



**PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

***AL-MAIDAH 51: SATU FIRMAN BERAGAM PENAFSIRAN KARYA M.***

**QURAIISH SHIHAB: ANALISIS INTERTEKSTUAL**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ALI FUADI AL-GHIFARI  
NIM : 17240039**



**PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***AL-MAIDAH 51: SATU FIRMAN BERAGAM PENAFSIRAN KARYA M.***

**QURAIISH SHIHAB: ANALISIS INTERTEKSTUAL**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Juni 2021

Penulis,



NIM 17240039

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ali Fuadi Al-Ghifari NIM: 17240039 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***AL-MAIDAH 51: SATU FIRMAN BERAGAM PENAFSIRAN KARYA M.  
QURAIISH SHIHAB: ANALISIS INTERTEKSTUAL***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Nasrullah, M.Th.I

NIP 19811223 201101 1 002

Malang, Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Miski Mudin, M.Ag

NIP 19901005 201903 1 012

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MUHAMMAD ALI FUADI AL-GHIFARI,  
NIM 17240039, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan  
Judul:


***AL-MAIDAH 51: SATU FIRMAN BERAGAM PENAFSIRAN KARYA M.  
QURAIISH SHIHAB: ANALISIS INTERTEKSTUAL***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Agustus 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

## MOTTO

وَلَدَكَ أُمَّكَ يَا بَنُ آدَمَ بَاكِيًا # وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُورًا

فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذْ بَكَوْا # فِي يَوْمٍ مَوْتِكَ ضَا حِكًا مَسْرُورًا

*Ibumu melahirkan engkau wahai anak Adam, ketika itu engkau menangis,  
sedangkan manusia disekitarmu semua tersenyum karena bahagia.*

*Maka usahakanlah bagi dirimu, ketika mereka menangisi engkau pada hari  
kematianmu, justru engkau tersenyum karena bahagia.*

*O son of Adam, your mother gave birth to you, at that time you were crying, while  
the people around you were all smiling because they were happy.*

*So try for yourself, when they cry for you on the day of your death, you smile  
because you are happy.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "***Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran Karya M. Quraish Shihab: Analisis Intertekstual***" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada:


1. Ibu dan ayah saya, Imrithi Noer Faiqoh dan Muhajir Syamsuri yang tidak pernah lelah mendoakan, menemani, dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun. Selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi saya, selalu berjuang sekuat tenaga untuk memberikan dukungan bagi saya dalam menggapai semua keinginan saya baik dari segi materiel maupun formil, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.

2. Kedua kakak saya, Umi Athiyah dan Athoillah Isfandiyah yang menjadi motivasi saya untuk selalu melakukan yang terbaik dan menjadi contoh yang baik untuknya.
3. Segenap keluarga besar saya yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan selama saya menyelesaikan studi saya.
4. Miski Mudin, M.Ag., selaku dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Abdul Harits, selaku Dekan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Dr. Nashrullah, Lc., M.Th.I., selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Abd. Rozaq, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
9. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

10. Staff dan employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.
11. Segenap keluarga IAT angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama dari semester pertama yakni pertengahan tahun 2017 hingga saat ini, dan telah memberikan warna-warni kehidupan yang sangat indah dalam perjalanan hidup saya selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Keluarga Besar Darul Qur'an Singosari Malang yang telah menemani dan memberikan pelajaran dan warna baru dalam hidup saya, serta doa dan support yang telah diberikan kepada saya.
13. Keluarga Besar PADAQU Singosari Malang yang telah meberikan banyak pelajaran, mensupport, dan membantu saya dalam penyelesain skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 Juni 2021  
Penulis,



M. Ali Fuadi Al-Ghifari  
NIM: 17240039

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Nama                 |
|------------|--------|--------------------|----------------------|
| ا          | Alif   | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan   |
| ب          | Ba     | B                  | Be                   |
| ت          | Ta     | T                  | Te                   |
| ث          | S a    | Š                  | Es (Titik di atas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                   |
| ح          | H{a    | Ĥ                  | Ha (Titik di atas)   |
| خ          | Kha    | Kh                 | Ka dan Ha            |
| د          | Dal    | D                  | De                   |
| ذ          | Z al   | Z                  | Zet (Titik di atas)  |
| ر          | Ra     | R                  | Er                   |
| ز          | Zai    | Z                  | Zet                  |
| س          | Sin    | S                  | Es                   |
| ش          | Syin   | Sy                 | Es dan Ye            |
| ص          | S{ad   | S{                 | Es (Titik di Bawah)  |
| ض          | D}ad   | D{                 | De (Titik di Bawah)  |
| ط          | T{a    | T{                 | Te (Titik di Bawah)  |
| ظ          | Z}a    | Z{                 | Zet (Titik di Bawah) |
| ع          | ‘Ain   | ‘.....             | Apostrof Terbalik    |
| غ          | Gain   | G                  | Ge                   |
| ف          | Fa     | F                  | Ef                   |
| ق          | Qof    | Q                  | Qi                   |
| ك          | Kaf    | K                  | Ka                   |
| ل          | Lam    | L                  | El                   |
| م          | Mim    | M                  | Em                   |
| ن          | Nun    | N                  | En                   |
| و          | Wau    | W                  | We                   |
| ه          | Ha     | H                  | Ha                   |
| أء         | Hamzah | .....’             | Apostrof             |
| ي          | Ya     | Y                  | Ye                   |

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek |   | Vokal Panjang |    | Diftong |     |
|--------------|---|---------------|----|---------|-----|
| ◌َ           | A |               | a< |         | Ay  |
| ◌ِ           | I |               | i> |         | Aw  |
| ◌ُ           | U |               | u> |         | Ba' |

|                     |   |          |     |         |      |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang = | a | Misalnya | قال | Menjadi | Qala |
| Vokal (i) panjang = | i | Misalnya | قيل | Menjadi | Qila |
| Vokal (u) panjang = | u | Misalnya | دون | Menjadi | Duna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

|                |  |          |     |         |         |
|----------------|--|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = |  | Misalnya | قول | Menjadi | Qawlun  |
| Diftong (ay) = |  | Misalnya | خير | Menjadi | Khayrun |

#### **D. Ta' marbutah**

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## ABSTRAK

Perhelatan politik yang terjadi di Indonesia sering kali melibatkan peran agama dalam prosesnya. Salah satu pembahasan yang marak diperbincangkan adalah terkait kepemimpinan non-Muslim di tengah masyarakat Muslim. Lahirnya karya tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* ini merupakan sebuah respons dari M. Quraish Shihab terhadap wacana yang berkembang dalam masyarakat. Terdapat 40 tokoh ulama tafsir yang pendapatnya terhimpun dalam karya tafsir ini. Sehingga, kajian ini berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana keterpengaruhannya M. Quraish Shihab terhadap mufasir lain dalam karya tafsirnya yang berjudul *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*.

Penelitian ini bertolak dari kajian kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data jenis dokumentasi yang merujuk pada data primer, yaitu tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Intertekstual yang diusung oleh Julia Kristeva. Proses pendekatan Intertekstual ini bisa tampil dalam dua bentuk, pertama, teks-teks lain yang ada di dalam teks tersebut, diposisikan sebagai panutan dalam proses tafsir, sehingga fungsinya sebagai penguat. Sementara yang kedua, teks-teks lain di dalam teks tersebut, diposisikan sebagai teks pembanding atau bahkan sebagai objek kritik untuk memberikan suatu pembacaan baru, yang menurutnya lebih sesuai dengan dasar dan prinsip epistemologis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Keterpengaruhannya M. Quraish Shihab dalam tafsir ini, paling tidak datang dari *al-Syirāzī* dan *al-Syaukānī* dalam kaitannya dengan objek perintah larangan. Terkait makna Yahudi dan Nasrani terpengaruh oleh *Rasyīd Riḍā*, *Syaikh al-Sya'rāwī*, dan *Muhammad Jawad Mugniyyah*. Dalam kaitannya dengan makna *auliyā'* terpengaruh oleh *Ibnu 'Āsyūr*, *al-Ījī*, *Rasyīd Riḍā*, *al-Syirāzī*, *al-Syaukānī*, *al-'Usaimīn*, *Syaikh Tanṭawī*, *Syaikh al-Sya'rāwī*, *'Abdul Qādir Syaibat al-Haq*, *al-Qāsimī*, *Hasbi al-Shiddīqī*, *al-Marāgī*, *al-Wahīdī*, *al-Tabrisī*, *Wahbah al-Zuhailī*, *al-Rāzī*, *Ibnu 'Aṭiyyah*, *al-Zamakhsyarī*, *Abū al-Sa'ūd*, *al-Alūsī*, *al-Qāsimī*, *Ibnu Taimiyyah*, *Ṭabāṭabā'ī*, dan *al-Biqā'ī*. Sedangkan dalam kaitannya dengan konsekuensi ber-*muwālāh*, beliau terpengaruh oleh *al-Zamakhsyarī*, *al-Rāzī*, *al-Nasafī*, *al-Biqā'ī*, *al-Alūsī*, *al-Qāsimī*, *Ibnu 'Āsyūr*, *Syaikh Tanṭawī*, *Wahbah al-Zuhailī*, dan *Tafsir Departemen Agama*.

**Kata Kunci:** Tafsir al-Maidah Ayat 51, M. Quraish Shihab, Intertekstual

## ABSTRACT

Political issues that occur in Indonesia often involve the role of religion. One of the hot issues is about a non-Muslim leader who leads Muslim society. A rise of a book entitled the interpretation of *Al-Maidah 51: One Word with Multiple Interpretations* is a response of M. Quraish Shihab toward discourses that develop in society. There are 40 figures of commentators whose opinions are collected in this commentary. So, this study focuses on this problem as follows: how is the influence of other interpreters toward M. Quraish Shihab in his interpretation work entitled *Al-Maidah 51: One Word with Multiple Interpretations*.

This is a literary study, with data collection techniques of documentation that refers to primary data. The primary data is a book entitled tafsir *Al-Maidah 51: One Word with Multiple Interpretations* by M. Quraish Shihab. Meanwhile, the approach used is the Intertextual approach promoted by Julia Kristeva. The process of this intertextual approach can appear in two forms. First, other texts in the text which are positioned as role models in the interpretation process, so that their function is as reinforcement. Second, other texts in the text which are positioned as comparative texts or even as objects of criticism to provide a new reading, which according to him is in line with epistemological and accountable principles.

M. Quraish Shihab in interpreting is affected by *al-Syirāzī* and *al-Syaukānī* in prohibition issue. Discussing about the interpretation of Yahudi and Nasrani, M. Quraish Shihab is affected by *Rasyīd Riḍā*, *Syaikh al-Sya'rāwī*, and *Muhammad Jawad Mugniyyah*. Discussing about the interpretation of *auliyā'*, he is affected by *Ibnu 'Āsyūr*, *al-Ījī*, *Rasyīd Riḍā*, *al-Syirāzī*, *al-Syaukānī*, *al-'Usaimīn*, *Syaikh Tanṭawī*, *Syaikh al-Sya'rāwī*, *'Abdul Qādir Syaibat al-Haq*, *al-Qāsimī*, *Hasbi al-Shiddīqī*, *al-Marāgī*, *al-Wahīdī*, *al-Tabrisī*, *Wahbah al-Zuhailī*, *al-Rāzī*, *Ibnu 'Aṭiyyah*, *al-Zamakhsyarī*, *Abū al-Sa'ūd*, *al-Alūsī*, *al-Qāsimī*, *Ibnu Taimiyyah*, *Ṭabāṭabā'ī*, and *al-Biqā'ī*. Discussing about consequences of *muwālāh*, he is affected by *al-Zamakhsyarī*, *al-Rāzī*, *al-Nasafī*, *al-Biqā'ī*, *al-Alūsī*, *al-Qāsimī*, *Ibnu 'Āsyūr*, *Syaikh Tanṭawī*, *Wahbah al-Zuhailī*, and *The Interpretation of Ministry of Religion*.

**Keywords:** The Interpretation of Al-Maidah ayat 51, M. Quraish Shihab, Intertextual

## مستخلص البحث

أداء السياسة الذي يحدث في إندونيسيا تكرارا يتضمن دور الدين في عملياته. الإحدى من الأبحاث الكثيرة في المخاطبة هي عن رئاسة غير المسلم في وسط المجتمع المسلم. ولد تفسير المائة ٥١ : هذه واحدة القول كثير التفاسير هي الإجابة من محمد قريش شهاب لمفاوضات التي تتطور في المجتمع. موجود ٤٠ علماء التفسير الذين يجتمع رأيهم في هذا التفسير. حتى، يركز هذا البحث على أسئلة البحث: كيف أثر محمد قريش شهاب للمفسر الآخر في تفسيره الذي يملك الموضوع المائة ٥١: واحدة القول كثير التفاسير.

إختلف هذا البحث من المكتبة، بالطريقة لجمع البيانات بالتوثيقة التي تصدر على البيانات الرئيسية، هي تفسير المائة ٥١: واحدة القول كثير التفاسير عن محمد قريش شهاب. أما النهج الذي يستخدم هو النهج بين النصوص الذي يحمل جوليا كريستيفا. تستطيع هذه عملية النهج بين النصوص ان تبين على الشكلين. الأول، النصوص الأخرى التي تكون في ذلك النص، تضع صنوا في عملية التفسير، حتى وظيفتها توكيدا. أما الثاني، النصوص الأخرى في ذلك النص، تضع مقارنة أو أغراضا نقدا لإعطاء القراءة الجديدة، عند الرأي يناسب بأساس وقواعد نظرية المعرفة التي تستطيع مسؤولية.

أما أثر محمد قريش شهاب في هذا التفسير، نوعا جاء من الشيرازي والشوكاني في علقه بأغراض أمر النهي. عن معنى اليهودي والنصراني يأثر رشيد رضى، شيخ الشعراوي، ومحمد جواد مغنية. في علقه بمعنى الأولياء يأثر ابن آشور، الإجي، رشيد رضى، الشيرازي، الشوكاني، الأسيمين، شيخ تنطاوي، شيخ شعراوي، عبد القادر شيبات الحق، القاسم، حسب الصديق، المراغ، الواحد، التبريس، وحنة الزهيل، الرازي، ابن عطية، الزمخشري، ابو سعود، العلوس، القاسم، ابن تيمية، طبطبع، والبقاء. أما علاقة عواقب الموالة، يأثر الزمخشري، الرازي، النفس، البقاء، الأوس، القاسم، ابن آشور، شيخ طنطوي، وحنة الزهيل، وتفسير ديوان الدين.

الكلمات المفتاح: تفسير المائة اية ٥١، محمد قريش شهاب، بين النصوص.

## DAFTAR ISI

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                  | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                     | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                            | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                              | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                                          | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                  | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                          | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                        | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                       | <b>xv</b>   |
| <b>مستخلص البحث.....</b>                                                    | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                      | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                   | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                               | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                              | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                     | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                  | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                 | 6           |
| E. Metode Penelitian .....                                                  | 7           |
| F. Metode Pengumpulan Data.....                                             | 8           |
| G. Metode Pengolahan Data .....                                             | 8           |
| H. Penelitian Terdahulu .....                                               | 8           |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                             | 18          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>                      | <b>20</b>   |
| A. Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia .....                             | 20          |
| B. Penafsiran Para Ulama Indonesia Tentang Surah al-Maidah Ayat 51 .....    | 24          |
| C. Teori Intertekstual .....                                                | 30          |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                             | <b>34</b>   |
| A. Biografi M. Quraish Shihab .....                                         | 34          |
| B. Seputar Tafsir <i>Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran</i> ..... | 39          |

|                             |                                                                                                                        |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C.                          | Intertekstualitas dalam Tafsir <i>Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran</i>                                     | 46         |
| 1.                          | Penafsiran Para Ulama Terkait Surah al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir <i>Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran</i> | 47         |
| 2.                          | Intertekstualitas M. Quraish Shihab dalam Tafsir <i>Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran</i>                   | 74         |
| <b>BAB IV</b>               | <b>PENUTUP</b>                                                                                                         | <b>96</b>  |
| A.                          | Kesimpulan                                                                                                             | 96         |
| B.                          | Saran                                                                                                                  | 97         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>       |                                                                                                                        | <b>98</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> |                                                                                                                        | <b>113</b> |

## DAFTAR TABEL

### **Tabel I:**

Struktur Metodologi Tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*  
Karya M. Quraish Shihab

### **Tabel II:**

Peta Penafsiran Para Ulama Terkait “Objek Perintah Larangan” dalam Surah al-Maidah Ayat 51

### **Tabel III:**

Peta Penafsiran Para Ulama Terkait “Makna Yahudi dan Nasrani” dalam Surah al-Maidah Ayat 51

### **Tabel IV:**

Peta Penafsiran Para Ulama Terkait “Makna Kata *Auliyā*” dalam Surah al-Maidah Ayat 51

### **Tabel V:**

Peta Penafsiran Para Ulama Terkait “Konsekuensi apabila ber-*muwālāh*” dalam Surah al-Maidah Ayat 51

### **Tabel IV:**

Intertekstualitas M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian terhadap Al-Qur'an telah berjalan dalam sejarah yang cukup panjang. Sebagaimana diketahui, Al-Qur'an merupakan wahyu Ilahi yang berisi nilai-nilai universal kemanusiaan. Ia diturunkan untuk dijadikan petunjuk dan bukan hanya untuk sekelompok manusia ketika ia diturunkan, akan tetapi juga untuk seluruh manusia hingga akhir zaman.<sup>1</sup> Namun demikian, Al-Qur'an juga bukan kitab ensiklopedi yang memuat segala hal, dan sudah semestinya ia tidak ditonjolkan sebagai kitab antik yang harus dimitoskan, sebab hal tersebut bisa menciptakan jarak antara Al-Qur'an dengan realitas sosial.<sup>2</sup>

Kendati Al-Qur'an di satu pihak diidealisasi sebagai sistem nilai yang sakral dan transendental; sementara di pihak lain realitas sosial yang harus dibimbingnya begitu pragmatis, rasional, dan materialistis. Oleh sebab itu, perlu adanya tafsir untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip kandungan Al-Qur'an tersebut.<sup>3</sup> Kaitannya dengan tafsir, dalam tradisi pemikiran Islam, Al-Qur'an telah melahirkan sederetan teks turunan yang demikian luas dan mengagumkan. Teks-teks turunan itu merupakan teks kedua —bila Al-Qur'an dipandang sebagai

---

<sup>1</sup> Irfan Yuhadi, "Efektifitas Penyebaran Pesan Al-Quran Sebagai Kontribusi Dalam Membentuk Generasi Qurani," *Al-MAJALIS* 6, no. 1 (2018): 121–46, <https://doi.org/10.37397/almajalis.v6i1.106>.

<sup>2</sup> Hasani Ahmad Sa'id, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*, Cet. I (Jakarta: AMZAH, 2015), 9.

<sup>3</sup> M. Yunan Yusuf, "Karakteristik Tafsir Al-Quraan Di Indonesia Abad Ke-20," *Jurnal Ulumul Qur'an* 3, no. 4 (1992): 50.

teks pertama— yang menjadi pengungkap dan penjelas makna-makna yang terkandung di dalamnya. Teks kedua ini lalu dikenal sebagai literatur tafsir Al-Qur'an; ditulis oleh para ulama dengan kecenderungan dan karakteristik masing-masing, dalam berjilid-jilid kitab tafsir.<sup>4</sup>

Namun demikian, sebuah produk tafsir dapat dikatakan sebagai sebuah entitas yang berbeda dengan Al-Qur'an. Meski secara teologis kebenaran Al-Qur'an diyakini bersifat mutlak, namun hasil penafsiran atas Al-Qur'an masihlah bersifat nisbi dan relatif. Sebab, dalam proses penafsiran tersebut masih terkait dengan latar belakang sosio-kultural dan keilmuan bahkan “kepentingan” masing-masing mufasir.<sup>5</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, *Syaikh 'Abdullāh Darrāz* mengilustrasikan bahwa Al-Qur'an bagaikan intan yang memancarkan berbagai cahaya. Cahaya yang dipandang pada posisi tertentu, berbeda dengan cahaya yang dipancarkannya pada posisi yang lain. Bahkan dapat berbeda dan beraneka ragam akibat keanekaragaman yang memandang, namun kesemuanya dapat dinilai benar dan jitu.<sup>6</sup>

Di sisi lain, mengingat produk tafsir terbentuk atas dasar interaksi antar berbagai aspek dengan makna-makna yang dikonsumsi atau diproduksi dari pembacaan atas Al-Qur'an. Sehingga, proses penafsiran tidak akan pernah mencapai batas akhir, sebab tafsir adalah hasil interpretasi mufasir terhadap Al-Qur'an, yang mana penafsiran tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana

---

<sup>4</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Cet. I (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013), vii.

<sup>5</sup> Farah Farida, “Potret Tafsir Ideologis Di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie Oleh:,” *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 3, no. 1 (2017): 117–42.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Ghaib*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1997), 275.

tafsir itu diproduksi. Maka dari itu, tafsir akan selalu terbuka untuk dikaji dan dikritisi.<sup>7</sup> Dalam konteks Indonesia misalnya, dinamika penafsiran Al-Qur'an terus mengalami perkembangan yang signifikan. Negara yang besar dengan karakteristik yang plural dan menghargai keragaman, semakin memberi ruang bagi lahirnya karya-karya tafsir dengan berbagai corak dan bentuknya.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam perspektif pemikiran Indonesia, wacana yang barangkali tidak pernah sepi diperbincangkan oleh kalangan-kalangan cendekiawan maupun politisi adalah persoalan hubungan agama, negara, dan masyarakat. Frekuensi dan bobot pemberitaannya pun cukup tinggi dan sepertinya selalu aktual untuk disimak. Sebab, selain selalu bersentuhan dengan isu sentral kebangsaan, agama (khususnya Islam) juga tidak bisa jauh-jauh dari polemik dan implikasi politik yang ditimbulkan.<sup>9</sup> Termasuk lahirnya karya tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* ini yang merupakan sebuah respons atau bahkan jawaban dari M. Quraish Shihab terhadap wacana yang berkembang dalam masyarakat. Perihal tersebut, sebagaimana disampaikan beliau dalam kata pengantarnya terkait ide lahirnya karya ini, yang bermula dari perdebatan seru yang nyaris melampaui batas menyangkut kandungan makna ayat 51 surah al-Maidah yang dikaitkan dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu.<sup>10</sup>

Setiap orang yang membaca Al-Qur'an mestinya dapat menjelaskan isinya dan mengungkapkan pemahaman tentang ayat-ayatnya, meski secara sederhana.

---

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4.

<sup>8</sup> Farida, "Potret Tafsir Ideologis Di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie Oleh:"

<sup>9</sup> Sudarto, *Wacana Islam Progresif: Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan Yang Tertindas*, Cet. I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 201.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, Cet. I (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 1.

Namun dalam praktisnya tidaklah sesederhana itu. Sebab, membaca apalagi menafsirkan bukan sekadar tindak keterlibatan, kemudian mengerti dan memahami, melainkan upaya yang melibatkan otoritas dan kekuatan.<sup>11</sup> Sedangkan fenomena kegaduhan yang muncul akibat pemilihan Gubernur tersebut, berakibat pada otoritas penafsiran yang seharusnya tidak dimiliki sembarang orang telah berubah. Semua orang merasa berhak menafsirkan dan memahami ayat tersebut dengan pemahamannya sendiri. Dengan kenyataan yang demikian, agaknya kajian untuk mengetahui bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terkait surah al-Maidah ayat 51 dalam karya tafsir ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan, mengingat kapasitas dan otoritas beliau sebagai mufasir yang sudah tidak diragukan lagi di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Berkaitan dengan proses memahami dan menafsirkan Al-Qur'an, dalam bentangan sejarah banyak sekali sarjana intelektual Muslim dari era klasik hingga intelektual Muslim kontemporer yang berusaha merumuskan dan membuat metode penafsiran dengan baik, benar dan tepat.<sup>12</sup> Dari situasi itulah bermunculan berbagai metode, gagasan, konsep dan disiplin keilmuan yang khususnya merespons diskursus penafsiran Al-Qur'an, satu diantaranya adalah teori intertekstual yang digagas oleh Julia Kristeva, seorang ilmuwan dalam bidang sastra yang memiliki gagasan tentang intertekstual.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ziauddin Sardar, *Ngaji Al-Qur'an Di Zaman Edan: Sebuah Tafsir Untuk Menjawab Persoalan Mutakhir* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014), 77.

<sup>12</sup> Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.

<sup>13</sup> Faila Sufatun Nisak, "Penafsiran QS. Al-Fatihah K.H Mishbah Mustafa: Studi Intertekstualitas Dalam Kitab Al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil," *Al-Iman: Jurnal Keislaman & Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 150–79.

Menurut Kristeva, setiap teks adalah mozaik kutipan-kutipan; Ketika menulis karya, seorang pengarang akan mengambil komponen-komponen dari teks lain untuk diolah dan diproduksi dengan warna penambahan, pengurangan, penentangan, atau pengukuhan sesuai dengan kreativitasnya baik secara sadar maupun tidak sadar.<sup>14</sup> Selain itu, setiap teks juga harus dibaca berdasarkan latar belakang teks-teks lain, karena sesungguhnya tidak ada sebuah teks yang mandiri. Dengan kata lain, penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh atau kerangka penulisan, tidak dalam arti bahwa teks baru hanya meniru teks lain atau mengikuti kerangka yang telah ada, tetapi dalam arti bahwa dalam penyimpangan dan transformasi pun model teks yang sudah ada memainkan peranan yang begitu penting.<sup>15</sup>

Dalam pemilihan judul atas karya tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* ini, mengisyaratkan adanya sekian banyak pendapat yang berbeda menyangkut penafsiran ayat tersebut. Dalam karya tafsir ini, M. Quraish Shihab menghimpun aneka pendapat ulama tafsir masa lalu maupun kontemporer dalam beragam latar belakang mazhab atau aliran, kecenderungan, pemikiran, dan asal usul negaranya. Terdapat empat puluh tokoh yang terhimpun pendapatnya yang digali dari buku-buku tafsir mereka. Dengan demikian, agaknya tidak berlebihan bila berasumsi bahwa penafsiran M. Quraish Shihab dalam karya tafsir ini "patut dicurigai" memiliki keterpengaruhan terhadap penafsiran-penafsiran ulama lainnya. Atas dasar itulah kajian ini dilakukan, guna menelaah lebih jauh

---

<sup>14</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.), 171.

<sup>15</sup> A. Teeuw, *Sastra Dan Ilmu Sastra* (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2015), 113.

bagaimana keterpengaruhannya penafsiran M. Quraish Shihab atas mufasir lain dalam karya tafsirnya yang berjudul *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*.

### **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari problematika di atas, agar pembahasan dalam kajian ini bisa lebih spesifik, maka kajian ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana keterpengaruhannya M. Quraish Shihab terhadap mufasir lain dalam karya tafsirnya yang berjudul *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kajian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan tentang:

1. Keterpengaruhannya M. Quraish Shihab terhadap mufasir lain dalam karya tafsirnya yang berjudul *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait khazanah penafsiran Al-Qur'an khususnya pada surah Al-Maidah ayat 51. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi terkait penggunaan pendekatan intertekstual dalam penelitian sebuah karya tafsir.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah kajian seputar tafsir dengan judul “*AL-MAIDAH 51: SATU FIRMAN BERAGAM PENAFSIRAN* KARYA M. QURAISH SHIHAB: ANALISIS INTERTEKSTUAL.” Penelitian ini bertolak dari kajian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang relevan dengan pokok pembahasan terkait.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan intertekstual dengan menggunakan model analisis-deskriptif. Langkah yang ditempuh adalah dengan cara menganalisa dan memetakan terkait perbedaan dan persamaan yang mencolok atas penafsiran para ulama (40 tokoh) dalam tafsir ini, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat ini, serta mengidentifikasi keterpengaruhannya beliau terhadap ulama lain terkait penafsiran surah al-Maidah ayat 51 dalam karya tafsir ini.

### **3. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini digali dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tersebut adalah karya tafsir M. Quraish Shihab yang berjudul *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah literatur-literatur lain yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa jurnal, artikel, buku, skripsi, tesis, dan disertasi.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menggali informasi-informasi yang diperlukan dalam pokok pembahasan dengan jalan membaca, memahami, serta menelaah literatur-literatur, baik berupa karya tafsir terkait atau literatur lain sebagai pendukung yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah proses pemeriksaan data (*editing*) dengan cara meneliti data-data tersebut terkait kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasi data (*classifying*) terkait mana yang merupakan data primer dan mana yang sekunder. Kemudian melakukan verifikasi data (*verivying*) guna memastikan data-data yang benar-benar memiliki relevansi dengan tema yang dibahas. Selanjutnya menganalisa data (*analysing*) dengan titik tekan keterpengaruhannya M. Quraish Shihab dengan mufassir lain dalam karya tafsir ini. Akhirnya yang terakhir adalah proses penarikan kesimpulan (*concluding*) dari data yang telah dianalisa sebelumnya.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Sebagaimana diketahui, pada dasarnya, tidak ada penelitian yang benar-benar baru, istilah baru disini dalam artian tidak memiliki relevansi dengan kajian-

kajian sebelumnya. Begitu pula dengan pembahasan tentang penafsiran surah al-Maidah ayat 51, para sarjana dan pengkaji studi Al-Qur'an sudah banyak yang melakukan kajian terkait tema ini, namun tentu saja dengan pendekatan, metode, dan sudut pandang yang berbeda-beda, yang nantinya juga akan mempengaruhi hasil dari kajian tersebut. Dalam penelusuran penulis terkait tema yang dikaji ini, penulis membaginya menjadi tiga variabel: *pertama*, yakni kajian terkait penafsiran surah al-Maidah ayat 51, *kedua*, kajian terkait pemikiran atau karya M. Quraish Shihab, dan yang *ketiga*, yakni terkait pendekatan intertekstual dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

Untuk variabel pertama, yakni kajian terkait penafsiran surah al-Maidah ayat 51, penulis mendapati beberapa kajian yang menggunakan pendekatan dan metode yang beragam. Sebagian besar kajian tersebut, merupakan telaah dari sebuah karya tafsir atau menjadikan karya tafsir sebagai objek formal dalam penelitiannya, misalnya, "*Telaah Kitab Tafsīr al-Ṭabari dalam QS. al-Maidah Ayat 51*" oleh Adisti dkk.<sup>16</sup> Kemudian kajian yang ditulis oleh Ahmad Muttaqin dalam "*Pemimpin Non-Muslim dalam Pandangan Hamka: Kajian Tafsir Al-Azhar*".<sup>17</sup> Beberapa kajian yang serupa juga ditulis oleh para pengkaji lain, seperti Munawir;<sup>18</sup> 'Isyatul Lutfi;<sup>19</sup> Ramli;<sup>20</sup> Sokon Saragih;<sup>21</sup> Muhammad Wahyudi;<sup>22</sup> Imron Al-Faruq dan Suharjianto.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> Adistia, Yusril, Nur Baitul Izzah, Nikmah, Muhammad Afif, "Telaah Kitab Tafsir Ath-Thabari Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 02 (2020): 55–78, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v1i02.36>.

<sup>17</sup> Ahmad Muttaqin, "Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka: Kajian Tafsir Al-Azhar," *Al-Dzikra* XI, no. 1 (2017): 35–55.

<sup>18</sup> Munawir Munawir, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2018): 101–15, <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1573>.

Terdapat juga beberapa kajian dalam bentuk skripsi, misalnya, "*Makna auliya' dalam Al-Qur'an Menurut Muhammad Sa'id dalam Tafsi'r Nūrul Hisān*" yang ditulis oleh Machi Jehsor.<sup>24</sup> Kemudian juga oleh Putri Zulfa Dayana dalam skripsinya yang berjudul "*Memilih Pemimpin Non-Muslim Perspektif Ibn Kaşīr: Analisis QS. Ali 'Imrān (3): 28 dan QS. al-Maidah (5): 51.*"<sup>25</sup> Beberapa kajian serupa dalam bentuk skripsi juga banyak ditulis oleh para sarjana Islam yang lain, seperti Ahmad Miftah Farid;<sup>26</sup> Dayu Aqraminas;<sup>27</sup> Moh Hasin Adi;<sup>28</sup> Farihatul Bashoir;<sup>29</sup> Junaedi Wahyullah;<sup>30</sup> Uzair Dailami;<sup>31</sup> M. Rizal Husni;<sup>32</sup> dan Roza Desrianti.<sup>33</sup>

---

<sup>19</sup> 'Isyatul Luthfi, "Metode Dakwah Hamka Dalam Memilih Pemimpin: Studi Penafsiran Surat Al-Ma'idah/5 Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar," *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.32505/hikmah.v8i1.395>.

<sup>20</sup> Ramli, "Mannheim Membaca Tafsir Quraish Shihab Dan Bahtiar Nasir Tentang Auliya' Surah Al-Maidah Ayat 51," *Refleksi* 18, no. 1 (2018): 91–114.

<sup>21</sup> Sokon Saragih, "Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Hukum Islam: Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 51," *JURNAL TAZKIYA IX*, no. 2 (2020): 30–47.

<sup>22</sup> Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah," *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 166, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13980>.

<sup>23</sup> Suharjianto Faruq, Imron Al, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka," *Suhuf* 31, no. 1 (2019): 75–88.

<sup>24</sup> Machi Jehsor, "Makna Auliya' Dalam Al-Qur'an Menurut Muhammad Sa'id Dalam Tafsir Nurul Ihsan," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

<sup>25</sup> Putri Zulfa Dayana, "Memilih Pemimpin Non-Muslim Perspektif Ibn Katsir: Analisis QS. Ali Imran (3): 28 Dan QS. Al-Maidah (5): 51," *Skripsi* (2016).

<sup>26</sup> A M Farid, "Pangkatan Non-Muslim Sebagai Pemimpin: Studi Pemahaman Kiai Kaliwungu Kabupaten Kendal Terhadap QS Al-Maidah Ayat 51," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

<sup>27</sup> Dayu Aqraminas, "Illat Larangan Muwalah Al-Kuffar Perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Kajian Analisis QS. Al-Nisa: 139, QS. Al-Maidah: 51, Dan QS. Al-Mumtahanah: 1 Melalui Metode Maqasid Al-Syariah," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>28</sup> Moh Hasin Adi, "Memilih Pemimpin Menurut Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 51: Studi Perbandingan Antara Penafsiran Quraish Shihab Dan Hamka," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

<sup>29</sup> Farihatul Bashoir, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Marah Labid Dan Tafsir Al-Mishbah," *Skripsi* (2017).

<sup>30</sup> Wahyullah Junaedi, "Pandangan Nadirsyah Hosen Tentang Makna Kata Auliya Dalam QS. Al-Maidah 51: Studi Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

<sup>31</sup> Uzair Dailami, "Kualifikasi Pemimpin Dalam Al-Qur'an: Studi Kitab Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Thabathabai Dan Tafsir Mafatihul Al-Ghaib Karya

Di sisi lain, terdapat juga beberapa kajian yang menjadikan Al-Qur'an secara langsung sebagai objek formal dalam penelitiannya, misalnya, "*Reinterpretasi Surah al-Maidah Ayat 51 dan Implementasinya*" yang ditulis oleh Asep Sulhadi.<sup>34</sup> Kemudian kajian dari M. Dani Habibi yang menggunakan teori hermeneutika perspektif Jorge J. E. Gracia dalam menafsirkan Al-Qur'an, yakni dalam "*Interpretasi Al-Qur'an Surah al-Maidah 51: Aplikasi Teori Penafsiran Hermeneutika Jorge J. E. Gracia*."<sup>35</sup> Beberapa kajian yang serupa juga ditulis oleh para pengkaji lain, seperti, Akrimi Matswah<sup>36</sup> dan Oki Setiana Dewi.<sup>37</sup> Dua kajian lain dalam bentuk skripsi, ditulis oleh Agung Arabian<sup>38</sup> dan Al-Qadri Rusman.<sup>39</sup>

Terdapat juga beberapa kajian lain yang diluar dari tafsir dan Al-Qur'an sebagai objek formal dalam penelitiannya, misalnya tulisan dari Didik Hariyanto dalam "*Analisis Framing Berita Kasus Ahok dalam Polemik Surah al-Maidah 51*

---

Fakhrudin Al-Razi Tentang Surah Al-Maidah Ayat 51-55," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

<sup>32</sup> M R Husni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia: Studi Tafsir QS. Al-Maidah Ayat 51," *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

<sup>33</sup> Roza Desrianti, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik Kepemimpinan Non-Muslim," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

<sup>34</sup> Asep Sulhadi, "Reinterpretasi Surah Al-Maidah Ayat 51 Dan Implementasinya," *Jurnal Al-Hikmah* 5, no. 1 (2017): 124–31.

<sup>35</sup> M. Dani Habibi, "Interpretasi Al-Qur'an Surat Al-Maidah 51: Aplikasi Teori Penafsiran Hermeneutika Jorge J. E. Gracia," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 17, <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4455>.

<sup>36</sup> Akrimi Matswah, "Tafsir Kontekstual Terhadap Ayat Tentang Larangan Menjadikan Non-Muslim Sebagai Pemimpin : Studi Terhadap Surah Al-Maidah/5:51," *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 15–34.

<sup>37</sup> O S Dewi, "Tafsir Teologis Kepemimpinan Surat Al Maidah 51," *Al-Burhan* 18, no. 1 (2018): 135–54.

<sup>38</sup> Agung Arabian, "Tafsir Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia: Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed Atas Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) Ayat 51," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>39</sup> Al-Qadri Rusman, "Kepemimpinan Non-Muslim: Tafsir Tahlili Terhadap Redaksi Auliya' Pada QS Al-Maidah/5:51," *Skripsi* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 2018).

Pada Kompas.Com Dan Republika.Co.Id."<sup>40</sup> Kajian yang serupa ditulis oleh Helmy Zakariya dalam "Ragam Penafsiran Netizen tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah atas Penafsiran Surah al-Maidah Ayat 51."<sup>41</sup> Beberapa kajian lain yang serupa juga ditulis oleh para pengkaji, misalnya seperti Fadlisyah dkk;<sup>42</sup> Halimah dan M. Aryadillah;<sup>43</sup> Rastana dkk;<sup>44</sup> dan Siti Nur Aisyah dalam bentuk skripsi.<sup>45</sup>

Selanjutnya pada variable kedua, yakni kajian yang berkaitan dengan M. Quraish Shihab. Dalam penelusuran penulis, terdapat berbagai macam tema kajian yang menyangkut M. Quraish Shihab sebagai objek formal dalam penelitiannya. Misalnya yang berkaitan dengan ilmu tafsir, seperti yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dalam "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab."<sup>46</sup> Begitu pula dengan para pengkaji lain yang menulis dengan tema yang serupa, misalnya, Atik Wartini,<sup>47</sup> Dedi Junaedi<sup>48</sup> dan Afrizal Nur.<sup>49</sup> Kemudian beberapa kajian terkait

---

<sup>40</sup> Didik Hariyanto, "Analisis Framing Berita Kasus Ahok Dalam Polemik Surat Al-Maidah 51 Pada Kompas.Com Dan Republika.Co.Id," *Mediakom* 2, no. 1 (2018): 74, <https://doi.org/10.32528/mdk.v2i1.1837>.

<sup>41</sup> Helmy Zakariya, "Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah Atas Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 2 (2018): 165, <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i2.1009>.

<sup>42</sup> Fadlisyah et al., "Pengenalan Ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah 51-57 Melalui Suara Menggunakan Algoritma Goertzel," *TECHSI* 10, no. 1 (2018): 108–17.

<sup>43</sup> Halimah Halimah and Mochamad Aryadillah, "Semangat Jihad Dan Kerukunan Antar Umat Beragama," *Refleksi* 17, no. 1 (2018): 61–78, <https://doi.org/10.15408/ref.v17i1.10200>.

<sup>44</sup> Wasman Rastana, Adang Djumhur S, "Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemimpin Yang Dipilih," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 169–84.

<sup>45</sup> Siti Nur Aisyah, "Wacana Pernyataan Ahok Tentang Qs. Al-Maidah Ayat 51 Di Kepulauan Seribu: Analisis Wacana Kritis Van Dijk Pada Republika Online," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 248, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>.

<sup>47</sup> Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah."

<sup>48</sup> Dedi Junaedi, "Konsep Dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (2017): 223–36, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1645>.

pendidikan, seperti yang ditulis oleh Prasetiawati Eka dalam "*Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab*."<sup>50</sup> Kemudian beberapa kajian lain yang serupa yang ditulis oleh M. Mawangir,<sup>51</sup> Ismatullah,<sup>52</sup> dan Amiruddi Siahaan.<sup>53</sup>

Selanjutnya, beberapa kajian lain yang menyangkut pemikiran Islam, misalnya yang ditulis oleh M. Nabel Akbar dalam "*Makna Kafir dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*."<sup>54</sup> Kemudian tulisan dari M. Idris dalam "*Konsep Zikir dalam Al-Qur'an: Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab*."<sup>55</sup> Beberapa kajian lain yang serupa juga ditulis oleh Basuki Muji,<sup>56</sup> A. Zaenal Abidin dan Thoriqul Aziz,<sup>57</sup> Bambang Hermawan,<sup>58</sup> dan Abdul Kholik.<sup>59</sup> Kemudian kajian terkait hubungan sosial dan kenegaraan, seperti "*Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish*

---

<sup>49</sup> Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir," *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012): 21–33.

<sup>50</sup> Prasetiawati Eka, "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab," *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2017): 116–31.

<sup>51</sup> Muh Mawangir, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018): 163–82, <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1917>.

<sup>52</sup> A. M Ismatullah, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Yusuf: Penafsiran H.M. Quraish Shihab Atas Surah Yusuf," *Dinamika Ilmu* 12, no. 1 (2012): 1–15.

<sup>53</sup> Amiruddin Siahaan, "Profesionalitas Guru Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (2016): 308–27, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.292>.

<sup>54</sup> Muhammad Nabel Akbar, "Makna Kafir Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

<sup>55</sup> Muhammad Idris, "Konsep Zikir Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

<sup>56</sup> Muji Basuki, "Umami Dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Tesis* (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

<sup>57</sup> Ahmad Zainal Abidin Thoriqul Aziz, "Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2017): 462–83, <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.2.461-484>.

<sup>58</sup> Bambang Hermawan, "Tinjauan Atas Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 20–34.

<sup>59</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 20–40.

*Shihab*" oleh Anwar Mujahidin.<sup>60</sup> Beberapa kajian lain yang serupa juga ditulis oleh Mutaqin Alzamzami,<sup>61</sup> Adilah Mahmud,<sup>62</sup> Syarifah Laili,<sup>63</sup> M. Cholil,<sup>64</sup> dan Abdur Rauf;<sup>65</sup>

Selanjutnya ialah kajian yang kaitannya dengan tema gender, seperti "*Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*" yang ditulis oleh Atik Wartini.<sup>66</sup> Beliau juga menulis kajian serupa yang masih terkait dengan gender, yakni sebuah kajian metodologis dalam "*Nalar Ijtihād Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab: Kajian Metodologi.*"<sup>67</sup> Kemudian tulisan dari Achmad Rifa'i dalam "*Poligami dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Studi Tafsir Siti Mulia dan Muhammad Quraish Shihab;*"<sup>68</sup> dan beberapa kajian lain yang juga membahas terkait gender, seperti yang ditulis oleh Zaenal Arifin dan Dhomirotul Firdaus,<sup>69</sup> Sti Aisyah dkk;<sup>70</sup> Ita Rosita;<sup>71</sup> Tofiq Hidayat;<sup>72</sup> Umar Sidiq;<sup>73</sup> dan Nailil Muna.<sup>74</sup>

---

<sup>60</sup> Anwar Mujahidin, "Konsep Hubungan Agama Dan Negara: Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Dialogia* 10, no. 2 (2012): 169–84.

<sup>61</sup> Mutaqin Alzamzami, "Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab Official Website," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019): 123–48.

<sup>62</sup> Adilah Mahmud, "Konsep At-Tijarah Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Al-Asas* 3, no. 2 (2019): 87–108.

<sup>63</sup> Syarifah Laili, "Studi Analisis Ayat-Ayat Ukhuwah Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

<sup>64</sup> Moh. Cholil, "Relevansi Pemikiran Tafsir Jihad M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Maraji': Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 253–566.

<sup>65</sup> Abdur Rauf, "Ummatan Wasatan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (2019): 223, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>.

<sup>66</sup> Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah," *Palastren* 6, no. 2 (2013): 473–94.

<sup>67</sup> Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab: Kajian Metodologi," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (2014): 29, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.29-38>.

<sup>68</sup> Achmad Rifa'i, "Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Studi Tafsir Siti Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018).

<sup>69</sup> Zaenal Arifin Dhomirotul Firdaus, "Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 59–65.

Selanjutnya pada variabel ketiga, yakni kajian terkait intertekstual dalam tafsir Al-Qur'an. Dalam penulisan penulis, terdapat berbagai macam tema kajian yang menyangkut intertekstual dalam tafsir Al-Qur'an. Beberapa kajian yang melakukan pembacaan intertekstual terhadap suatu karya tafsir, misalnya, "*Tafsir Nūr al-Ihsān Oleh Syaikh Muhammad Sa'id: Suatu Bacaan Intertekstual*" yang ditulis oleh Mohd Sholeh Sheh Yusuff dkk.<sup>75</sup> Kajian yang serupa juga dilakukan oleh M. Arifin dan Asif,<sup>76</sup> Fuji Nur Iman,<sup>77</sup> Eko Zulfikar,<sup>78</sup> Arvaie Rahman dan Sri Erdawati,<sup>79</sup> dan kajian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Yukhanit yang juga mengambil tema serupa dalam penelitiannya.<sup>80</sup>

---

<sup>70</sup> Ikhwānudin Siti Aisyah, Muhammad Irsad, Eka Prasetyawati, "Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 86–100.

<sup>71</sup> Ita Rosita, "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>72</sup> Tofiq Hidayat, "Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Quraish Shihab," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

<sup>73</sup> Umar Sidiq, "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab," *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>.

<sup>74</sup> Nailil Muna, "Jilbab Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

<sup>75</sup> Mohd Nizam Sahad Mohd Sholeh Sheh Yusuff, "Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan: Satu Kajian Menurut Kaedah Parallel," *Labuan E-Journal of Muamalat and Society* 7 (2013): 48–59; Mohd Sholeh Sheh Yusuff, Mohd Shahid Azim Mohd Saufi, and Yusuf Haji-Othman, "Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan: Kajian Menurut Kaedah Ekspansi," *Jurnal Dunia Pengurusan* 2, no. 2 (2020): 1–11; Siti Hajar Che Man Mohd Sholeh Sheh Yusuff, Mohd Nizam Sahad, "Tafsir Nur Al-Ihsan Oleh Syaikh Muhammad Sa'id: Suatu Bacaan Intertekstual," *Melayu: Jurnal Antrabangsa Dunia Melayu* 7, no. 1 (2014): 25–40.

<sup>76</sup> Moch. Arifin and Moh. Asif, "Penafsiran Al-Qur'an KH. Ihsan Jampes; Studi Intertekstualitas Dalam Kitab Siraj Al-Talibin," *Al-Itqan; Jurnal Studi Al-Qur'an* 1, no. 2 (2015): 55–80.

<sup>77</sup> Fuji Nur Iman, "Wawasan Alquran Karya M. Quraish Shihab: Sebuah Kajian Intertekstualitas Tafsir Di Nusantara," *Nun* 5, no. 1 (2019): 95–115.

<sup>78</sup> Eko Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi' Tabi'in: Telaah Atas Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibn Abi Hatim Al-Razi," *Jurnal Al-Fath* 15, no. 1 (2021): 1–18.

<sup>79</sup> Sri Erdawati Arivaie Rahman, "Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah Dalam Sorotan: Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2019): 212, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i2.3229>.

<sup>80</sup> Yukhanit, "Dimensi Sastra Dalam Tafsir Al- Ubairiz Fi Tafsiri Gharaibil Qur'anil Aziz Karya K.H. Ahmad Mustofa Bisri," *Skripsi* (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018).

Begitu juga dengan Fatmawati yang menulis kajian serupa, namun beliau membatasi kajiannya dan hanya fokus pada suatu pembahasan tertentu, yakni *"Penafsiran Sab' Samāwāt dalam Kitab Tafsīr Al-Qur'an al-'Azim Karya Ibnu Kaṣīr: Kajian Intertekstualitas Julia Cristeva."*<sup>81</sup> Kajian yang serupa juga ditulis oleh Nabila dkk dalam *"Studi Intertekstualitas Tafsir al-Ṭabari dalam Tafsir Ibnu Kaṣīr tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun."* Dalam kajian ini, Nabila membatasi pembahasannya hanya pada kisah Bani Israil yang tersesat selama empat puluh tahun.<sup>82</sup> Beberapa kajian lain yang serupa dengan Fatmawati dan Nabila juga muncul dari Mohd Sholeh Sheh Yusuff dan Mohd Nizam Sahad,<sup>83</sup> Faila Sufatun Nisak,<sup>84</sup> Ihsan Nurmansyah,<sup>85</sup> dan Mohd Sholeh bin Sheh Yusuff,<sup>86</sup>

Beberapa kajian yang lain, ada yang menjadikan Al-Qur'an secara langsung sebagai objek formal dalam penelitiannya, seperti yang dilakukan oleh Fatkhiyatus Su'adah dalam tesisnya yang berjudul *"Intertekstualitas Al-Qur'an: Studi Gaya Hidup Pemuda dalam Kisah dua Pemilik Kebun Surah al-Kahfi."*<sup>87</sup>

---

<sup>81</sup> Fatimah Fatmawati, "Penafsiran Sab' Samawat Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir: Kajian Intertekstualitas Julia Cristeva," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2019): 124, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i2.3196>.

<sup>82</sup> Faizin Nabila El Mumtaza Arfin, Luqmanul Hakim, "Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun," *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 44, no. 1 (2020): 77–99.

<sup>83</sup> Mohd Sholeh, Sheh Yusuff, and Mohd Nizam Sahad, "Bacaan Intertekstual Teks Fadilat Dalam Tafsir Nur Al-Ihsan," *Jurnal Usuluddin* 37 (2013): 33–55.

<sup>84</sup> Nisak, "Penafsiran QS. Al-Fatihah K.H Mishbah Mustafa: Studi Intertekstualitas Dalam Kitab Al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil."

<sup>85</sup> Ihsan Nurmansyah, "Kajian Intertekstualitas Tafsir Ayat Ash-Shiyam Karya Muhammad Basiuni Imran Dan Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i1.4792>.

<sup>86</sup> Mohd Sholeh bin Sheh Yusuff, "Bacaan Intertekstualitas Terhadap Sumber Al-Isra'iliyyat Dalam Tafsir Nur Al-Ihsan," *Insancita: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia* 3, no. 1 (2018): 13–28.

<sup>87</sup> F Su'adah, "Intertekstualitas Al-Qur'an: Studi Gaya Hidup Pemuda Dalam Kisah Dua Pemilik Kebun Surat Al-Kahfi," *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Begitu juga yang ditulis oleh Azkiya Khikmatiar dalam *"Kisah Nabi Nuh dalam Al-Qur'an: Pendekatan Intertekstual Julia Kristeva,"*<sup>88</sup> Kajian yang serupa juga ditulis oleh Ahmad Atabik,<sup>89</sup> Zayad Abd. Rahman,<sup>90</sup> Yusri Yusuf dkk,<sup>91</sup> dan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul *"Kisah Penciptaan Manusia dalam Al-Qur'an: Pendekatan Strukturalisme Naratif"* yang ditulis oleh Husna Hisaba Kholid.<sup>92</sup>

Kemudian terdapat juga beberapa kajian yang melakukan pembacaan terhadap pendekatan yang ditawarkan oleh para sarjana Barat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Misalnya seperti yang ditulis oleh Lien Iffah Naf'atu Fina dalam *"Membaca Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer di Kalangan Sarjana Barat: Analisis Pemikiran Angelika Neuwirth."*<sup>93</sup> Tulisan ini merupakan ringkasan dari tesisnya yang berjudul *"Pre-Canonical Reading of The Qur'an: Studi atas Metode Angelika Neuwirth dalam Analisis Teks Al-Qur'an Berbasis Surah dan Intertekstualitas."*<sup>94</sup> Kemudian kajian yang ditulis oleh Mia Fitriah Elkarimah dalam *"Pendekatan Bahasa Syahrur Dalam Kajian Teks Al-Qur'an: al-Kitāb wa*

---

<sup>88</sup> Azkiya Khikmatiar, "Kisah Nabi Nuh Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Intertekstual Julia Kristeva," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 209–26, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.1144>.

<sup>89</sup> Ahmad Atabik, "Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2016): 299–322.

<sup>90</sup> Zayad Abd. Rahman, "Angelika Neuwirth: Kajian Intertekstualitas Dalam QS. Al-Rahman Dan Mazmur 136," *Empirisma* 24, no. 1 (2015): 111–20, <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i1.12>.

<sup>91</sup> Yusri Yusuf Muhammad Rifiyal, Wildan, "Analisis Perbandingan Kisah Ashabul Kahfi Dalam Hikayat Eelia Tujoh Dengan Kisah Ashabul Kahfi Dalam Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa PBSI* 2, no. 3 (2017): 297–309.

<sup>92</sup> Husna Hisaba Kholid, "Kisah Penciptaan Manusia Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Strukturalisme Naratif," *Skripsi* (Universitas Padjadjaran Jatinagor, 2015).

<sup>93</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, "Membaca Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer Di Kalangan Sarjana Barat Analisis Pemikiran Angelika Neuwirth," *Ulumuna* 18, no. 2 (2017): 269–86, <https://doi.org/10.20414/ujs.v18i2.854>.

<sup>94</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, "Pre-Canonical Reading of The Qur'an: Studi Atas Metode Angelika Neuwirth Dalam Analisis Teks Al-Qur'an Berbasis Surat Dan Intertekstualitas," *Tesis* (2011).

*al-Qur'ān, Qirā'ah al-Mu'āshirah.*"<sup>95</sup> Kajian yang serupa juga ditulis oleh beberapa pengkaji lain, seperti Ulummudin dan M. Zaid Su'di,<sup>96</sup> dan oleh Adrika Fithrotul Aini dan Asep Nahrul Musaddad.<sup>97</sup>

Beberapa kajian di atas merupakan kajian yang membahas terkait (1) Tafsir surah al-Maidah ayat 51; (2) Pemikiran atau karya M. Quraish Shihab; (3) dan Intertekstual dalam tafsir Al-Qur'an. Bertolak dari beberapa kajian tersebut, penulis tidak menemukan kajian yang membahas tentang penafsiran M. Quraish Shihab atas surah al-Maidah ayat 51 dalam karya tafsirnya yang berjudul *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* dengan menggunakan pendekatan intertekstual. Dengan demikian, kajian ini menjadi menemukan signifikansinya.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama, dikemukakan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dikemukakan tentang dinamika tafsir Al-Qur'an di Indonesia, penafsiran para ulama di Indonesia tentang surah al-Maidah ayat 51, dan teori

---

<sup>95</sup> Mia Fitriah Elkarimah, "Pendekatan Bahasa Syahrur Dalam Kajian Teks Al-Qur'an: Al-Kitab Wal Al-Qur'an, Qira'ah Muashirah," *Deiksis* 7, no. 2 Mei (2015): 79–170.

<sup>96</sup> Ulummudin Ulummudin and M. Zaid Su'di, "Membaca Al-Qur'an Sebagai Homoli: Mendialogkan Antara Al-Qur'an Dan Bibel," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 02 (2019): 257, <https://doi.org/10.24235/diyyaafkar.v7i02.5800>.

<sup>97</sup> Ulummudin and Su'di.

Intertekstual. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai dasar pijakan dalam menelaah tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* karya M. Quraish Shihab.

Bab ketiga, dikemukakan tentang biografi M. Quraish Shihab, baik dari sisi riwayat hidup, sejarah intelektual, serta karya-karyanya. Selain itu, juga dikemukakan tentang konteks sosio-historis lahirnya karya tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*. Kemudian pembahasan terkait intertekstualitas M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*.

Akhirnya pada bab empat, yakni dikemukakan tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas temuan yang telah dipaparkan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia

Tafsir Al-Qur'an di Indonesia, dengan segala dinamikanya, bisa dikatakan mengalami perkembangan yang signifikan. Dari segi produk penafsiran (karya-karya tafsir) misalnya, perkembangan tersebut bisa dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pengkaji, seperti Nashruddin Baidan dalam *“Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia”* yang memetakan secara ringkas perkembangan tafsir-tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari periode klasik (abad ke 8-15 M), pertengahan (abad ke 16-18 M), hingga modern (abad ke 20).<sup>98</sup> Howard M. Federspiel dalam *“Popular Indonesian Literature of the Qur'an”* melakukan survei pada 58 karya tafsir di Indonesia antara tahun 1950 hingga akhir tahun 1980 an.<sup>99</sup> Kemudian Islah Gusmian dalam *“Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi”* melakukan penelitian terhadap 24 karya tafsir selama kurun waktu sepuluh tahun (1990-2000).<sup>100</sup> M. Nurdin Zuhdi dalam *“Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga*

---

<sup>98</sup> Nashrudin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003).

<sup>99</sup> Howard M. Fiederspiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>100</sup> Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*.

*Kontekstualisasi*” yang melakukan survei terhadap 32 karya tafsir di Indonesia selama tahun 2000-2010.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia: Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Perkembangan produk tafsir tersebut, juga ditandai dengan perkembangan pemikiran dalam metodologi tafsir Al-Qur'an. Di antara penulis produktif Indonesia tentang hal ini misalnya M. Quraish Shihab yang disamping dikenal sebagai penulis *Tafsir al-Mishbah*, juga penulis metodologi tafsir Al-Qur'an dalam berbagai karyanya, seperti "*Membumikan Al-Qur'an*"<sup>102</sup> dan "*Kaidah Tafsir*".<sup>103</sup> Nashruddin Baidan yang di samping menulis "*Tafsir Maudhū'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*" dan "*Tafsir Bi al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*", juga menulis metode tafsir Al-Qur'an dalam karyanya "*Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*"<sup>104</sup> dan "*Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Beredaksi Sama*".<sup>105</sup> Abd. Muin Salim yang di samping menulis karya tafsir "*al-Nahj al-Qawim*", juga menulis metode tafsir Al-Qur'an dalam karyanya "*Fiqh Siyasaḥ: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*"<sup>106</sup> dan "*Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu*".<sup>107</sup> M. Dawam Rahardjo yang di samping dikenal sebagai penulis "*Ensiklopedi Al-Qur'an*", juga menulis metode tafsir Al-Qur'an dalam karyanya "*Paradigma Al-Qur'an: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*".<sup>108</sup> Djohan Effendi melalui karyanya "*Pesan-Pesan Al-Qur'an: Mencoba Mengerti Intisari Kitab*

---

<sup>102</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1992).

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Cet. IV (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

<sup>104</sup> Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

<sup>105</sup> Nashrudin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

<sup>106</sup> Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasaḥ: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>107</sup> Abd. Muin Salim, *Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologi Tafsir Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu* (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1999).

<sup>108</sup> M. Dawam Rahardjo, *Paradigma Al-Qur'an: Metodologi Tafsir Dan Kritik Sosial* (Jakarta: PSPA, 2005).

*Suci*” yang di samping menafsirkan ayat Al-Qur’an, juga mengemukakan pemikiran baru tentang metode tafsir Al-Qur’an,<sup>109</sup> dan Abd. Moqsith Ghazali yang di samping menulis disertasi “*Argumen Pluralisme Agama*”, juga menulis artikel “*Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*” dalam buku “*Metodologi Studi Al-Qur’an*.”<sup>110</sup>

Perkembangan marak dalam pasaraya metodologi tafsir di Indonesia disertai dengan kontestasi. Sebagaimana kita lihat dari berbagai perdebatan antar ahli dan antar kelompok, kontestasi itu tampak, misalnya, dari persoalan hermeneutika untuk penafsiran Al-Qur’an yang diusung oleh sebagian akademisi IAIN dan UIN, seperti oleh M. Amin Abdullah,<sup>111</sup> di satu sisi, tapi ditampik oleh kelompok Insists (*Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization*) di sisi lain, seperti oleh Adian Husaini yang menyebut hermeneutika sebagai bentuk invasi Barat dalam pemikiran Islam<sup>112</sup> dan Adnin Armas yang menyebut hermeneutika sebagai metodologi yang hanya relevan untuk kajian Bibel, bukan untuk kajian Al-Qur’an.<sup>113</sup> Di antara tokoh-tokoh yang berpolemik itu, tidak terkecuali, di antaranya adalah tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, seperti M. Quraish Shihab yang menolak hermeneutika untuk digunakan sebagai metodologi dalam menafsirkan Al-Qur’an,<sup>114</sup> sedangkan pemikir lain, seperti Abd. Moqsith Ghazali mengklaim kehandalan hermeneutika untuk kajian disertasinya tentang

---

<sup>109</sup> Djohan Effendi, *Pesan-Pesan Al-Qur’an: Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci* (Jakarta: Serambi, 2012).

<sup>110</sup> Abd. Moqsith Ghazali, *Metodologi Studi Al-Qur’an* (Jakarta: Gramedia, 2009).

<sup>111</sup> M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 272–286.

<sup>112</sup> Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 288–333.

<sup>113</sup> Adnin Armas, *Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktif Dengan Aktivist Jaringan Islam Liberal* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 40–42.

<sup>114</sup> Shihab, *Kaidah Tafsir*, 401–480.

pluralisme agama.<sup>115</sup> Kontestasi itu sesungguhnya menunjukkan adanya dinamika perkembangan yang menarik untuk diperhatikan.

Tafsir dan metodologi tafsir Al-Qur'an model Nusantara memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari tafsir Timur Tengah. Meminjam kritik *post-modernisme*, istilah “pinggiran” (*peripheral*) bagi tafsir Nusantara –jika diperlawankan dengan “sentral” yang didominasi oleh tafsir Timur Tengah– sebenarnya tidak tepat, karena baik tafsir “universal”, jika boleh meminjam oposisi binner, maupun tafsir “lokal” sama-sama penting. Lokalitas tafsir dan metodologi tafsir yang mendasarinya akan memunculkan orisinalitas dan karakter keindonesian yang perlu diapresiasi, yang tidak selalu ditemukan akarnya dari khazanah tafsir Timur Tengah.<sup>116</sup>

## **B. Penafsiran Para Ulama Indonesia Tentang Surah al-Maidah Ayat 51**

Dalam “*Tafsir Departemen Agama*” Cetakan 2011, pada bagian penafsiran surah al-Maidah ayat 51 diterangkan, bahwa ayat ini melarang orang-orang yang beriman agar jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan, apalagi untuk dipercayai sebagai pemimpin. Selain dari ayat ini masih banyak ayat yang lain dalam Al-Qur'an yang menyatakan larangan seperti ini terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diulangnya berkali-kali larangan ini dalam

---

<sup>115</sup> Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: Kata Kita, 2009), 29–37.

<sup>116</sup> Wardani, *Tren Perkembangan Pemikiran Kontemporer Metodologi Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Banjarmasin: Kurnia Kalam Semesta, 2017), 9.

beberapa ayat dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa persoalannya sangat penting dan bila dilanggar akan mendatangkan bahaya yang besar.<sup>117</sup>

Larangan ini berlaku atas diri pribadi. Orang mukmin dilarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman yang akrab, tempat menumpahkan rahasia dan kepercayaan seperti halnya dengan sesama mukmin. Begitu juga halnya terhadap jamaah dan masyarakat mukmin, bahwa mereka dilarang untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pembela, pelindung dan penolong, lebih-lebih dalam urusan yang berhubungan dengan agama. Kalau hanya untuk berteman biasa dalam pergaulan, apalagi dalam urusan-urusan keduniaan, Allah tidak melarangnya, asal saja berhati-hati dalam pergaulan, sebab bagi mereka sifat melanggar janji dan berbohong untuk mencari keuntungan duniawi adalah biasa saja. Hal yang seperti ini sudah diperlihatkan oleh Rasulullah ketika beliau berada di Madinah. Beliau mengadakan hubungan kerja sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, dan kadang-kadang mengadakan perjanjian pertahanan dengan mereka bila hal itu dipandang ada maslahatnya bagi orang-orang beriman.<sup>118</sup>

Di akhir penjelasan "*Tafsir Departemen Agama*" menyangkut ayat 51 dinyatakan, akhir ayat ini menegaskan bahwa barang siapa di antara orang-orang mukmin yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrabnya, maka orang itu termasuk golongan mereka, tanpa sadar, lambat laun orang itu akan terpengaruh, bukan akan membantu Islam, tetapi akan menjadi musuh Islam.

---

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid II (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 416.

<sup>118</sup> RI, 417.

Kalau dia telah menjadi musuh Islam, berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri.<sup>119</sup>

Bila dalam “*Tafsir Departemen Agama*” kata *auliya*’ ditafsirkan dengan “teman setia,” beda halnya dengan Hamka yang menafsirkannya sebagai makna “pemimpin.” Dalam “*Tafsir Al-Azhar*,” tatkala membahas tentang surah al-Maidah ayat 51, beliau menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman, sudah menjadi konsekuensi dari keimanannya untuk tidak menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani atau orang-orang yang tidak seharusnya mengetahui rahasia orang mukmin, karena hal demikian tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan melainkan akan menimbulkan masalah lainnya.<sup>120</sup>

Dengan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sekalipun sebegini kecil saja, mereka akan tetap berdekatan dengan orang-orang yang sepaham dengan dirinya. Mereka melakukan tugas sebagai pemimpin tidaklah sepenuh hati karena mereka tetap mengikuti asal-usul mereka, yaitu memusuhi Islam. Dalam masalah kepercayaan, antara Yahudi dan Nasrani sangatlah berbeda, namun ketika mereka hendak menghadapi Islam, sebenci apapun satu sama lain, mereka akan saling bantu-membantu dalam urusan ini.<sup>121</sup>

Lebih lanjut Hamka berpendapat bahwa surah al-Maidah ayat 51 ini dengan jelas melarang orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Akan tetapi jikalau hanya sekedar menjadikan mereka partner dalam urusan perekonomian ataupun sosial tidaklah menjadi masalah. Dalam permasalahan ekonomi misalnya, Rasulullah pernah

---

<sup>119</sup> RI, 417.

<sup>120</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 6 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 274.

<sup>121</sup> Hamka, 275.

menggadaikan perisainya kepada tetangganya, seorang Yahudi. Selain itu, Rasulullah pernah menyembelih seekor kambing dan memerintahkan salah satu sahabat untuk mengantarkannya kepada tetangganya yang Yahudi.<sup>122</sup>

Kemudian dalam hukum Islam, seorang lelaki muslim dapat menikah dengan seorang perempuan dari Ahli Kitab, karena dalam bahtera rumah tangga seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Akan tetapi seorang perempuan muslim tidak dapat menikah dengan lelaki Ahli Kitab, kecuali lelaki tersebut memeluk Islam terlebih dahulu.<sup>123</sup> Sedangkan dalam urusan pemerintahan, Penguasa Islam diperbolehkan memberikan kepercayaan kepada pemeluk agama lain untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Kebolehan ini berdasarkan bahwa pimpinan tertinggi ada di tangan Islam, sehingga tidak perlu ditakutkan terhadap adanya pemberontakan ataupun penyelewangan amanah. Namun, jikalau dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pemberian jabatan tersebut tidak diperbolehkan.<sup>124</sup>

Penafsiran yang relatif serupa dengan Hamka adalah dari Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *“Tafsīr al-Qur’ān al-Madīd al-Nūr.”* Beliau berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat tinggi solidaritasnya di antara sesama mereka, Mereka itu bersatu membenci para mukmin. Ayat ini menjelaskan tentang penyebabnya kita dilarang menjadikan teman setia dari Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka itu seia-sekata menentang kita. Kemudian beliau mengutip pendapat Ibnu Jarir, “Orang yang mendahulukan Yahudi dan Nasrani daripada para mukmin, maka ia dipandang menjadi orang

---

<sup>122</sup> Hamka, 278.

<sup>123</sup> Hamka, 279.

<sup>124</sup> Hamka, 280.

Nasrani dan orang Yahudi.” Dari penjelasan ini mengecualikan apabila terjadi kerja sama, bantu-membantu, dan bersahabat setia antara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidaklah masuk ke dalam larangan ayat ini.<sup>125</sup>

Berbeda halnya dengan Nadirsyah Hosen dalam “*Tafsir Al-Qur’an di Medsos.*” Dengan merujuk kepada tafsir al-Ṭabari dan Ibn Kaṣīr, beliau berpendapat bahwa kata *auliyā’* dalam surah al-Maidah ayat 51 tersebut tidak menunjukkan makna pemimpin, akan tetapi semacam sekutu atau aliansi.<sup>126</sup> Maksud dari kata *auliyā’* dalam ayat tersebut adalah berteman dalam arti bersekutu dan beraliansi dengan meninggalkan orang Islam. Bukan dalam makna larangan berteman sehari-hari. Konteks al-Maidah ayat 51 tersebut adalah saat Muslim kalah dalam Perang Uhud. Jadi ada yang tergoda untuk menyeberang dengan bersekutu kepada pihak Yahudi dan Nasrani.<sup>127</sup>

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa spirit Islam adalah keadilan, dan lawannya adalah kezaliman. Kalau ada orang yang adil (mampu berbuat adil dan menegakkan keadilan) ya kita dukung meskipun dia bukan Muslim, dan Allah akan menolong orang yang adil tersebut. Sebaliknya, kalau ada orang Muslim yang bersikap zalim dan melakukan kezaliman, ya jangan didukung, dan Allah tidak akan menolong orang yang berbuat zalim.<sup>128</sup> Kemudian beliau melanjutkan dengan menunjukkan makna *auliyā’* dalam kitab-kitab tafsir lainnya yang mana

---

<sup>125</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Madjid An-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 672.

<sup>126</sup> Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur’an Di Medsos: Mengkaji Makna Dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019), 97.

<sup>127</sup> Hosen, 98.

<sup>128</sup> Hosen, 99.

kesemua kitab tafsir tersebut (sepuluh kitab tafsir) tidak mengartikan kata *auliyā'* dalam surah al-Maidah ayat 51 sebagai pemimpin.<sup>129</sup>

Agus Mustofa dalam bukunya "*Memilih Pemimpin*" menafsirkan Surah Al-Maidah ayat 51 dengan lebih menggaris bawahi kata *al-Yahūda* dan *al-Naṣārā* daripada *auliyā'*. Beliau berpendapat bahwa disini Al-Qur'an memberikan informasi tentang *al-yahūda* dan *al-Naṣārā* itu tidak menunjuk kepada seluruh orang Yahudi dan Nasrani, melainkan sebagian di antara mereka. Yakni, orang-orang yang memusuhi Nabi dan orang-orang beriman di waktu itu. Sedangkan sebagian lainnya yang tidak memusuhi umat Islam tentu tidak termasuk yang dituju oleh surah al-Maidah ayat 51 tersebut. Itulah sebabnya, di ayat lain Allah memberikan penegasan lagi tentang siapa saja diantara mereka yang tidak boleh dijadikan *auliyā'* –terlepas dari apakah *auliyā'* dimaknai sebagai pemimpin, penolong, ataupun teman dekat– yaitu orang-orang yang memusuhi Islam.<sup>130</sup>

Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa dengan demikian argumentasinya menjadi sangat logis. Bagaimana mungkin kita mau mengangkat musuh menjadi teman dekat, penolong, apalagi pemimpin. Itulah memang yang dipesankan oleh Al-Qur'an dalam surah al-Maidah ayat 51 tersebut. Sebuah larangan menjadikan mereka sebagai *auliyā'*, diantaranya agar mereka tidak memperoleh bocoran rahasia-rahasia umat Islam yang berjuang melawan penindasan mereka. Akan tetapi bagi orang Yahudi, Nasrani, dan umat lainnya yang tidak memusuhi Islam, ketika mereka berbuat amal kebajikan dan penuh kesalehan, Allah memberikan

---

<sup>129</sup> Hosen, 100–104.

<sup>130</sup> Agus Mustofa, *Memilih Pemimpin* (Surabaya: PADMA Press, 2016), 112.

kesempatan dan penghargaan yang sama dengan umat Islam dan orang-orang beriman, secara kemanusiaan.<sup>131</sup>

### C. Teori Intertekstual

Secara luas, interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks lain yang memungkinkan seorang peneliti untuk menemukan sendiri *hypogram* (teks asal). Teks sendiri secara etimologis (*textus*, bahasa Latin) berarti tenunan, anyaman, penggabungan, susunan, dan jalinan.<sup>132</sup> Teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa kapan pun karya ditulis, ia tidak mungkin lahir dari situasi kekosongan budaya. Unsur budaya termasuk semua konvensi dan tradisi di masyarakat, dalam wujudnya yang khusus berupa teks-teks kesastraan yang ditulis sebelumnya.<sup>133</sup> Singkatnya, bahwa keterkaitan antara satu teks dengan teks lain disebut sebagai intertekstualitas.

Semua teks pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan teks-teks yang lain. Ilustrasi sederhananya, seorang mufasir (*interpreter*) ketika menafsirkan suatu ayat, mungkin akan mengaitkan penafsirannya dengan konteks yang sedang dihadapi atau dengan teks-teks lain yang sudah ada sebelumnya.<sup>134</sup> Teks pada dasarnya juga bersifat dialogis. ketika kita berbicara, apa yang kita katakan terikat pada sesuatu yang pernah kita katakan sebelumnya,

---

<sup>131</sup> Mustofa, 114.

<sup>132</sup> Ratna, *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra*, 172–173.

<sup>133</sup> Nisak, “Penafsiran QS. Al-Fatihah K.H Mishbah Mustafa: Studi Intertekstualitas Dalam Kitab Al-Iklil Fi Ma’ani at-Tanzil.”

<sup>134</sup> Arifin and Asif, “Penafsiran Al-Qur’an KH. Ihsan Jampes; Studi Intertekstualitas Dalam Kitab Siraj Al-Talibin.”

ucapan yang kita harapkan dan ucapan yang akan kita katakana di masa mendatang.<sup>135</sup>

Pada mulanya, Teori interteks ini dikenal dengan istilah dialogis dan diperkenalkan oleh Mikhail Bakhtin (1895-1975) pada tahun 1926, dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami kesukaran karya sastra Rusia pada waktu itu. Dialogis mengilustrasikan bahwa semua karya yang tercipta pada dasarnya merupakan dialog antara teks dengan teks lain.<sup>136</sup> Teori dialogis ini kemudian dikembangkan lebih mendalam oleh Julia Kristeva dengan mengganti istilah dialogis menjadi interteks. Julia Kristeva adalah orang pertama yang mengusung teori ini, hingga pemikirannya menjadi kiblat dalam studi interteks.<sup>137</sup>

Menurut Kristeva, setiap teks adalah mozaik kutipan-kutipan; Ketika menulis karya, seorang pengarang akan mengambil komponen-komponen dari teks lain untuk diolah dan diproduksi dengan warna penambahan, pengurangan, penentangan, atau pengukuhan sesuai dengan kreativitasnya baik secara sadar maupun tidak sadar.<sup>138</sup> Selain itu, setiap teks harus dibaca berdasarkan latar belakang teks-teks lain, karena sesungguhnya tidak ada sebuah teks yang mandiri. Dengan kata lain, penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh atau kerangka penulisan, tidak dalam arti bahwa teks baru hanya meniru teks lain atau mengikuti kerangka yang telah ada,

---

<sup>135</sup> Eriyanto, *Analisis Naratif: Dasar-Dasar Dan Penerapannya Dalam Analisis Teks Berita Media* (Jakarta: Kencana, 2015), 129.

<sup>136</sup> Sholeh, Yusuff, and Sahad, "Bacaan Intertekstual Teks Fadilat Dalam Tafsir Nur Al-Ihsan."

<sup>137</sup> Sholeh, Yusuff, and Sahad.

<sup>138</sup> Ratna, *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra*, 171.

tetapi dalam arti bahwa dalam penyimpangan dan transformasi pun model teks yang sudah ada memainkan peranan yang begitu penting.<sup>139</sup>

Secara definitif, pada dasarnya interteks mendekonstruksi dikotomi penanda dan petanda semiotika konvensional, dimana karya dianggap berdiri sendiri secara otonom. Sebuah karya ilmiah justru juga harus ditempatkan dalam kerangka konkret, sehingga teks memiliki hubungan dengan teks-teks yang lain, teks sebagai permainan dan mozaik dari kutipan-kutipan terdahulu. Melalui antar hubungan tersebutlah teks saling menetralkan satu dengan yang lain, sehingga masing-masing menampilkan makna yang sesungguhnya.<sup>140</sup> Artinya, proses penciptaan teks selalu dapat dirunut hubungannya dengan teks-teks lain baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih luas terhadap karya yang ditelaah.<sup>141</sup>

Menurut teori interteks, pembacaan yang berhasil justru manakala didasarkan atas pemahaman terhadap karya-karya terdahulu. Dalam teori interteks, sesuai dengan hakikat teori-teori pascastrukturalis, pembaca bukan lagi sebagai konsumen, melainkan produsen. Teks tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab merupakan struktur dari struktur. Setiap teks merujuk kembali secara berbeda-beda kepada lautan karya yang telah ditulis dan tanpa batas, sebagai teks jamak. Oleh karena itu, secara praktis aktifitas interteks terjadi melalui dua opsi, yaitu: pertama, membaca dua teks atau lebih secara berdampingan pada saat yang

---

<sup>139</sup> Teeuw, *Sastra Dan Ilmu Sastra*, 113.

<sup>140</sup> Ratna, *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra*, 181.

<sup>141</sup> Fatmawati, "Penafsiran Sab' Samawat Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir: Kajian Intertekstualitas Julia Cristeva."

sama, kedua, hanya membaca sebuah teks, tetapi dilatarbelakangi oleh teks-teks lain yang sudah pernah dibaca sebelumnya.<sup>142</sup>

Dalam penerapannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Islah Gusmian dalam “*Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*” bahwa proses interteks bisa tampil dalam dua bentuk. Pertama, teks-teks lain yang ada di dalam teks tersebut diposisikan sebagai panutan dalam proses tafsir, sehingga fungsinya sebagai penguat. Sementara yang kedua, teks-teks di dalam teks tersebut diposisikan sebagai teks pembanding atau bahkan sebagai objek kritik untuk memberikan suatu pembacaan baru, yang menurutnya lebih sesuai dengan dasar dan prinsip epistemologis yang bisa dipertanggungjawabkan.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Ratna, *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra*, 174.

<sup>143</sup> Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, 249–253.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Biografi M. Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944.<sup>144</sup> Hidup tidak saja di keluarga yang taat beragama, namun juga memiliki iklim akademis yang kuat. Ayahnya, Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alaudin, Ujung Pandang,<sup>145</sup> termasuk juga salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar,<sup>146</sup> dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>147</sup>

Sejak kecil M. Quraish Shihab sudah sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ketika usianya menginjak 6-7 tahun, beliau sudah terbiasa mengikuti pengajian tafsir ayahnya. Beliau harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca Al-Qur'an, ayahnya yang menguraikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Di sinilah menurut M. Quraish Shihab, benih-benih kecintaannya terhadap Al-Qur'an mulai tumbuh.<sup>148</sup>

---

<sup>144</sup> Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 7.

<sup>145</sup> Abudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), 362.

<sup>146</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1997), 6.

<sup>147</sup> Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

<sup>148</sup> Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, 81.

M. Quraish Shihab menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang.  
Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya tersebut, M. Quraish Shihab  
kemudian

melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sembari ‘nyantri’ di Pondok Pesantren *Dār al-Ḥadīṣ al-Faqihīyah*.<sup>149</sup> Pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir, atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi setelah diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Sembilan tahun setelah itu, beliau berhasil meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar.<sup>150</sup> Di fakultas yang sama, pada 1969, beliau meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir dengan tesis berjudul *al-‘Ijāz al-Tasyrīṭ li al-Qur’ān al-Karīm*.<sup>151</sup>

Sekembalinya dari Mesir, M. Quraish Shihab dipercaya untuk menduduki jabatan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Makasar. Selain itu, beliau juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Di sela-sela kesibukannya tersebut, beliau juga sempat melakukan penelitian, antara lain: penelitian dengan tema “*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia*” (1975) dan “*Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan*” (1978).<sup>152</sup>

Pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di almamater yang sama, Universitas Al-Azhar.<sup>153</sup> Dua tahun setelah keberangkatannya tersebut, tepatnya pada tahun 1982, M. Quraish Shihab

---

<sup>149</sup> Gusmian, 83.

<sup>150</sup> Gusmian, 84.

<sup>151</sup> Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

<sup>152</sup> Iman, “Wawasan Alquran Karya M. Quraish Shihab: Sebuah Kajian Intertekstualitas Tafsir Di Nusantara.”

<sup>153</sup> Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, 85.

berhasil meraih gelar doktor di bidang Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama melalui disertasinya yang berjudul *Nazm al-Durār li al-Biqā'ī: Taḥqīq wa al-Dirāsah*.<sup>154</sup>

Sekembalinya ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an secara maksimal.<sup>155</sup>

Selain itu, di luar kampus, beliau juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), dan Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989).<sup>156</sup> Beliau juga banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Al-Qur'an Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).<sup>157</sup> Serta direktur

---

<sup>154</sup> Arief Subhan, "Menyatukan Kembali Al-Qur'an Dan Ummat: Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab," *Jurnal Ulumul Qur'an* 2, no. 5 (1993): 11.

<sup>155</sup> Kasmantoni, "Lafadz Kalam Dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik," *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 31.

<sup>156</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), xviii.

<sup>157</sup> Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di tanah Air.<sup>158</sup>

Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, M. Quraish Shihab pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 Pebruari 1999, beliau mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir. Walaupun berbagai kesibukan sebagai konsekuensi jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab masih tetap aktif dalam kegiatan tulisan-menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama.<sup>159</sup> Di harian pelita misalnya, beliau mengasuh rubrik “*Tafsir Amanah*” dan juga menjadi anggota dewan redaksi majalah *Ulūm al-Qur’ān* dan *Mimbar Ulama* di Jakarta. Saat ini, aktivitasnya adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta.<sup>160</sup>

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya-karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Al-Qur'an adalah: *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984), *Filsafat Hukum Islam* (1987), *Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surah al-Fatihah* (1988), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), *Studi Kritik Tafsir al-Manar* (1994), *Lentera Hati: Kisah dan*

---

<sup>158</sup> Subhan, “Menyatukan Kembali Al-Qur’an Dan Ummat: Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab,” 13.

<sup>159</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 238.

<sup>160</sup> Shihab, *Mukjizat Al-Qur’an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Ghaib*, 297.

*Hikmah Kehidupan (1994), Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (1996), Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997), Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (1997), Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997), Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI (1997), Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Al-Qur'an (1998), Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadist (1999), Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (2003), dan masih banyak lagi karya lainnya.*<sup>161</sup>

### **B. Seputar Tafsir Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran**

Sebagaimana diketahui, perhelatan politik yang terjadi di Indonesia sering kali melibatkan peran agama dalam prosesnya. Salah satu pembahasan yang marak diperbincangkan adalah terkait kepemimpinan non-Muslim di tengah masyarakat Muslim.<sup>162</sup> Perang wacana ini seolah-olah tidak pernah berakhir, setiap kali ada non-Muslim yang maju dan mencalonkan diri dalam birokrat pemerintahan, isu ini selalu dimunculkan sebagai instrumen politik dengan masing-masing pihak mengutip ayat-ayat tertentu dari kitab suci. Ayat yang diketengahkan dalam pembahasan ini adalah surah al-Maidah ayat 51. Fenomena

---

<sup>161</sup> Kasmantoni, "Lafadz Kalam Dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik," 32–37.

<sup>162</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Islam, Kepemimpinan Non-Muslim Dan Hak Asasi Manusia," in *Fikih Kebinekaan*, Cet. I (Bandung: Ma'arif Institut dan Mizan, 2015), 302–303.

ini diawali dengan pidato Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu 27 September 2016 yang menyinggung surah al-Maidah ayat 51.<sup>163</sup>

Masyarakat Muslim Indonesia melakukan berbagai macam respons terhadap pidato tersebut. Serangkaian aksi turun ke jalan dilakukan pada tanggal 4 November 2016. Ribuan umat Islam melakukan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya kepada Presiden. Aksi yang dinamai Aksi Bela Islam ini terjadi kembali pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi ini dilakukan dengan shalat Jumat di area Monumen Nasional Jakarta dan dilanjutkan dengan orasi yang menuntut agar Ahok yang dianggap menista agama Islam dicopot dari jabatannya dan diproses hukum.<sup>164</sup> Setelah kejadian tersebut, banyak beredar tulisan-tulisan tentang penafsiran al-Maidah ayat 51 di internet, baik ditulis oleh para ahli dalam bidang tafsir maupun yang ditulis oleh bukan ahli tafsir. Internet seolah-olah menjadi ruang baru bagi para penafsir dan menjadi rujukan baru bagi para pembacanya.<sup>165</sup>

Di sisi lain, tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* ini merupakan sebuah respons atau bahkan jawaban M. Quraish Shihab terhadap wacana yang berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana disampaikan penulis pada bagian kata pengantar, ide buku ini lahir dari perdebatan seru yang nyaris melampaui batas —kalau tidak dikatakan telah melampauinya— menyangkut kandungan makna ayat 51 surah al-Maidah yang dikaitkan dengan pemilihan

---

<sup>163</sup> Lulu Nadziroh, “Pemimpin Non-Muslim Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Kontroversi Pilkada Di DKI Jakarta Tahun 2017,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

<sup>164</sup> Ahmad Najib Burhani, “Aksi Bela Islam: Konservatisme Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan,” *Jurnal Maarif Institute* 11, no. 2 (2016): 15–29.

<sup>165</sup> Zakariya, “Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah Atas Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51.”

Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Sekian banyak orang bertanya kepada M. Quraish Shihab terkait permasalahan ini, tapi karena khawatir disalah-pahami, maka beliau mempersilakan para penanya merujuk ke *Tafsir al-Misbah* yang didalamnya dapat ditemukan dengan mudah pandangan pakar tafsir dan pilihan beliau tentang makna ayat itu<sup>166</sup>

Atas kesadaran bahwa terdapat banyak pendapat yang berbeda menyangkut penafsiran ayat tersebut, M. Quraish Shihab mengajak para pakar di Pusat Studi Al-Qur'an, Yayasan Lenera Hati, untuk bersama-sama menghimpun aneka pandangan ulama tafsir tentang ayat tersebut dan menganalisisnya –meski dalam realitasnya, ide tersebut terhambat karena banyaknya kegiatan yang menyibukkan para pakar. Sebagai pencetus ide, M. Quraish Shihab merasa terpanggil untuk berusaha mewujudkan ide tersebut. Beliau menghimpun aneka pendapat ulama tafsir masa lalu maupun kontemporer dalam beragam latar belakang mazhab atau aliran, kecenderungan, pemikiran, dan asal-usul negaranya.

<sup>167</sup>

Terdapat 40 tokoh yang pendapatnya terhimpun dalam karya tafsir ini yang digali dari buku-buku tafsir mereka. Pertimbangan terkait jumlah 40 tokoh tersebut, beliau mendapatkan inspirasi dari sekian banyaknya persoalan yang dibicarakan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan angka tersebut, misalnya penyempurnaan usia manusia adalah 40 tahun (QS. al-Ahqaf [46]: 3); penyempurnaan “janji pertemuan” Nabi Musa as dengan Allah sehingga mencapai 40 malam (QS. al-A'raf [7]: 142); ketersesatan orang-orang Yahudi sehingga

---

<sup>166</sup> Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, 1.

<sup>167</sup> Shihab, 2.

mereka tidak dapat memasuki kota suci selama 40 tahun (QS. al-Maidah [4]: 26).<sup>168</sup>

Sedangkan dalam Sunnah, antara shalat 40 di Masjid Nabawi (HR. Ahmad); keutamaan menghafal dan mengamalkan 40 hadis (HR. Ibnu ‘Adi); proses kejadian manusia dalam perut ibunya: 40 hari sebagai *nutfah*, 40 hari *‘alaqah*, 40 hari *mudgah*, baru kemudian ditiupkan ruh (HR. al-Tirmīzī dan al-Nasā’i), dan lain-lain. Zakat harta adalah seperempat puluh dari jumlah kepemilikan sempurna seseorang. Angka minimal untuk sahnya shalat Jum’at adalah terkumpulnya 40 orang yang berdomisili di tempat pelaksanaannya (Imam Syaifi’i), dan masih banyak yang lainnya.<sup>169</sup>

Ke-40 tokoh tersebut adalah: (1) *al-Ṭabarī*, (2) *Makkī bin Abi Ṭalib*, (3) *al-Wahīdi*, (4) *al-Sam’ānī*, (5) *al-Bagāwī*, (6) *al-Zamakhsyarī*, (7) *al-Tabrisī*, (8) *Ibnu ‘Aṭīyyah*, (9) *Ibnu al-Jauzī*, (10) *al-Rāzī*, (11) *Ibnu Taimiyyah*, (12) *al-Qurṭubī*, (13) *al-Baiḍāwī*, (14) *al-Nasafī*, (15) *Abū Hayyān*, (16) *al-Ījī*, (17) *Ibnu Kaṣīr*, (18) *al-Biqā’ī*, (19) *Abū al-Sa’ūd*, (20) *al-Syaukānī*, (21) *al-Alūsī*, (22) *al-Kannaujī*, (23) *al-Qāsimī*, (24) *Rasyīd Riḍā*, (25) *al-Marāgī*, (26) *Sayyid Quṭub*, (27) *Ibnu ‘Āsyūr*, (28) *Abū Zahrah* (29) *al-Syanqīṭī*, (30) *Hasbi al-Shiddīqī*, (31) *Muhammad Jawad Muḡniyyah*, (32) *Hamka*, (33) *Ṭabāṭabā’ī*, (34) *Syaikh al-Sya’rāwī*, (35) *al-‘Usaimīn*, (36) *Syaikh Tanṭawī*, (37) *Wahbah al-Zuhailī*, (38) *al-Syirāzī*, (39) *‘Abdul Qādir Syaibat al-Haq*, (40) *Tafsir Departemen Agama*.

Setelah menyampaikan pengantar bahasan di bagian awal yang berisi tentang keniscayaan suatu perbedaan pendapat, M. Quraish Shihab

---

<sup>168</sup> Shihab, 3.

<sup>169</sup> Shihab, 4.

melanjutkannya dengan mendeskripsikan interpretasi terkait penafsiran surah al-Maidah ayat 51 dari setiap tokoh mufasir yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian setelah itu, barulah beliau menafsirkan ayat ini dengan memberi judul pada pembahasannya dengan, “Kesimpulan Makna *Walā'* dan *Auliyā'*.”

Berkaitan dengan metode tafsir, sudah menjadi barang yang tidak asing lagi bagi para peminat studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, bahwa empat metode tafsir Al-Qur'an yang seringkali dikumandangkan adalah metode *tahlīlī*, *ijmālī*, *muqāran*, dan *maudū'ī*. Meski tidak diketahui secara pasti sejak kapan pembakuan istilah-istilah tersebut digunakan untuk menjadi rujukan dalam mengkategorikan langkah-langkah yang digunakan para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an,<sup>170</sup> namun demikian, keempat metode tafsir tersebut lahir seiring dengan kajian yang mendalam atas kitab-kitab tafsir Al-Qur'an baik kitab tafsir klasik maupun modern-kontemporer sebagaimana dilakukan oleh Al-Farmawi.<sup>171</sup>

Keempat metode tafsir tersebut pun memiliki karakteristik masing-masing. *Pertama*, metode *tahlīlī* yang memiliki kecenderungan membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat yang sedang ditafsirkan, dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Al-Qur'an.<sup>172</sup> *Kedua*, metode *ijmālī*, yang cenderung menampilkan kesan-kesan tertentu dari ayat secara global dan ringkas. Dengan metode ini, penafsir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang

---

<sup>170</sup> Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an: Pengenalan Dengan Metodologi Tafsir* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), 55.

<sup>171</sup> Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977), 23.

<sup>172</sup> Rachmat Syafi'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 241–242.

dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki.<sup>173</sup>

*Ketiga*, metode *muqāran*, yang banyak menampilkan penafsiran para ulama, dan salah satu yang menjadi bahasan metode ini adalah perbandingan penafsiran satu ayat atau lebih antara seorang mufasir dengan mufasir yang lain. Di sini, yang dibahas bukan sekadar perbedaannya, tetapi argumentasi masing-masing, bahkan mencoba mencari apa yang melatarbelakangi perbedaan itu dan berusaha pula menemukan sisi-sisi kelemahan dan kekuatan masing-masing penafsiran.<sup>174</sup> *Keempat*, metode *maudū'ī*, yang paling tidak mengharuskan penyusunnya mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tertentu yang hendak dikupasnya dengan memperhatikan masa turunnya ayat-ayat tersebut. Secara umum, metode *maudū'ī* ini terbagi menjadi dua, yang pertama untuk satu surah, dan yang kedua khusus satu masalah.<sup>175</sup>

Dalam karyanya kali ini, M. Quraish Shihab menyuguhkan tiga tema besar. *Pertama*, Seputar Penafsiran al-Maidah 51. Bagian ini berisi uraian tentang 40 penafsiran para ulama atas surah al-Maidah ayat 51, dimulai dari penafsiran *al-Ṭabarī* hingga *Tafsir Departemen Agama*. *Kedua*, Makna *Walā'* dan *Auliyā'*. Pada bagian ini, beliau membagi pembahasannya menjadi enam bagian, yakni arti *mawaddah*, *al-Intimā'*, Pemimpin non-Muslim, makna hadis "Tidak saling bertemu api keduanya", *taglīz*, dan kekufuran dalam Al-Qur'an dan sunah. *Ketiga*,

---

<sup>173</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 45.

<sup>174</sup> Shihab, *Kaidah Tafsir*, 385.

<sup>175</sup> Syafi'i, *Pengantar Ilmu Tafsir*, 293.

Hakikat Hubungan Islam dan Kristen. Pada bagian ini beliau memberi satu sub-bab, yakni Pasang Surut Hubungan Islam dan Kristen.<sup>176</sup>

Dari perspektif empat metode-metode yang telah dikemukakan di atas, — dengan meninjau pada pemberian porsi yang lebih banyak pada bagian penafsiran para ulama— maka bisa dikatakan bahwa M. Quraish Shihab dalam karyanya ini cenderung menggunakan metode *muqāran*, yakni dengan menghimpun aneka pendapat ulama tafsir masa lalu maupun kontemporer dengan beragam latar belakang mazhab atau aliran, kecenderungan, pemikiran, dan asal-usul negaranya dalam menafsirkan ayat 51 surah al-Maidah ini. Barulah kemudian M. Quraish Shihab memberi kesimpulan dan menyuguhkan penafsiran beliau terkait ayat ini.

Tidak berbeda dengan istilah metode tafsir, istilah corak tafsir Al-Qur'an juga tidak memiliki batasan yang cukup jelas. Beberapa yang telah menjadi konsumsi dan familiar dalam penggunaan istilah ini adalah apa yang dikenal dengan corak *falsafī*, corak *sufī*, corak *fiqh*, corak *lugāwī*, corak *adābi ijtīmā'ī* dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, bila melihat kembali pada ide dari lahirnya karya ini, maka dapat menjadi pintu untuk memahami corak penafsiran M. Quraish Shihab. Beliau mengatakan, bahwa ide buku ini lahir dari sebuah perdebatan seru yang hampir melewati batas —kalau tidak bisa dibilang melebihi—mengenai makna ayat 51 Surah al-Maidah yang dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Asumsi pertama yang hadir dari kata pengantar tersebut adalah tafsir ini ditulis sebagai jawaban atas persoalan umat yang

---

<sup>176</sup> Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*.

beraneka ragam. Sehingga paling tidak dapat digarisbahawi bahwa corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam karya tafsir ini adalah *adābi ijtimā'ī*.

**TABEL. I**

| Aspek Teknis Penulisan              |                                     | Aspek Hermeneutik        |                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Sistematika Penyajian Tafsir</b> | Tematik Kalisk Ayat Tertentu        | <b>Metode Tafsir</b>     | Metode <i>Muqāran</i>  |
| <b>Bentuk Penyajian Tafsir</b>      | Bentuk Penyajian Rinci              | <b>Corak Tafsir</b>      | <i>Adābi Ijtimā'ī</i>  |
| <b>Gaya Bahasa Penulisan Tafsir</b> | Gaya Bahasa Populer                 | <b>Pendekatan Tafsir</b> | Pendekatan Kontekstual |
| <b>Sifat Mufasir</b>                | Individual                          |                          |                        |
| <b>Keilmuan Mufasir</b>             | Disiplin Ilmu Tafsir Al-Qur'an      |                          |                        |
| <b>Asal-Usul Literatur Tafsir</b>   | Non Akademik                        |                          |                        |
| <b>Sumber-Sumber Rujukan</b>        | Buku-buku Tafsir Klasik atau Modern |                          |                        |

### C. Intertekstualitas dalam Tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam*

#### *Penafsiran*

Sebagaimana dikatakan oleh Julia Kristeva, bahwa setiap teks harus dibaca berdasarkan latar belakang teks-teks lain, karena sesungguhnya tidak ada sebuah teks yang mandiri. Dengan kata lain, penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh atau kerangka penulisan, tidak dalam arti bahwa teks baru hanya meniru teks lain atau mengikuti kerangka

yang telah ada, tetapi dalam arti bahwa dalam penyimpangan dan transformasi pun model teks yang sudah ada memainkan peranan yang begitu penting.<sup>177</sup>

Dalam konteks memahami keterpengaruhannya penafsiran M. Quraish Shihab dengan mufasir lain (40 tokoh), pembacaan terhadap penafsiran para ulama terkait ayat 51 surah al-Maidah ini menjadi niscaya. Dengan menganalisis dan memetakan perbedaan dan persamaan yang mencolok di antara penafsiran para ulama, maka akan nampak keterpengaruhannya M. Quraish Shihab terkait penafsirannya atas ayat 51 surah al-Maidah ini.

#### 1. Penafsiran Para Ulama Terkait Surah al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*

Sebagaimana diketahui, ayat 51 Surah Al-Maidah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi *auliyā'* sebagian mereka adalah *auliyā'* bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka *auliyā'*, maka sesungguhnya dia termasuk sebagian mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.<sup>178</sup>

Dalam penelusuran penulis, terkait penafsiran dari 40 tokoh mufasir atas ayat ini, terdapat empat poin penting yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu:

##### a. Objek Perintah Larangan dalam Surah al-Maidah Ayat 51

<sup>177</sup> Teeuw, *Sastra Dan Ilmu Sastra*, 113.

<sup>178</sup> Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, 11.

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama terkait objek perintah larangan dalam ayat ini adalah apakah perintah larangan tersebut ditujukan pada semua orang mukmin atau pada orang munafik (mukmin secara lahiriah). Meski mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada semua orang mukmin, namun terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada orang munafik.

Perbedaan pendapat tersebut, terjadi karena adanya riwayat-riwayat tentang sosok yang dibicarakan dalam ayat ini (*al-Asbāb al-Nuzūl*), sebagaimana diungkapkan oleh *al-Ṭabarī*, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus sahabat Nabi saw, *‘Ubadah bin Ṣānit* dan *‘Abdullāh bin Ubay bin Salūl*, dimana *‘Ubadah* berlepas diri dari ikatan perjanjian kerjasama atau kesetiaan dengan orang-orang Yahudi, sedangkan *‘Abdullāh* mempertahankannya kendati telah tampak kebencian orang-orang Yahudi terhadap Allah dan Rasul-Nya.<sup>179</sup>

Riwayat lain menyebutkan bahwa kasus *‘Ubadah* dan *‘Abdullāh* terjadi setelah Perang Badar. Ketika itu sebagian kaum muslimin yang memiliki ikatan perjanjian kerjasama saling mendukung dan membela dengan orang-orang Yahudi, meminta sekutu-sekutu mereka itu agar segera memeluk Islam sebelum Allah menjatuhkan atas mereka seperti apa yang dialami kaum musyrik Mekah di Badar. Orang-orang Yahudi menolak sambil menggambarkan kekuatan mereka dan kemahiran mereka berperang. Nah, mendengar hal tersebut, *‘Ubadah bin Shamit* ra menyampaikan kepada Rasul keberlepasan dirinya dari ikatan

---

<sup>179</sup> Shihab, 19.

perjanjian dukung-mendukung dengan orang-orang Yahudi. Tetapi, 'Abdullāh bin Ubay menolak dengan dalih ia membutuhkan orang-orang Yahudi itu.<sup>180</sup>

Sedangkan riwayat lain juga menyebutkan bahwa kasus diatas tak berhubungan dengan Perang Badar, tapi dengan perang menghadapi orang-orang Yahudi dari Bani *Qunaiqa'*. Sebab lain yang dikemukakan *al-Ṭabarī* berkaitan dengan sikap sementara kaum beriman setelah kekalahan kaum muslimin pada Perang Uhud. Ketika itu, sebagian mereka menjadikan orang-orang Yahudi sebagai pelindung karena khawatir jangan sampai mereka mengalami bencana jika kekalahan serupa terjadi lagi. Di riwayat lain dikatakan bahwa ketika itu ada yang mengandalkan orang Yahudi dan ada juga yang menyatakan akan berhijrah ke wilayah kekuasaan Nasrani. Riwayat terakhir yang dikemukakan *al-Ṭabarī* berkaitan dengan kasus seorang sahabat Nabi, yaitu *Abū Lubabah*.<sup>181</sup>

Di sisi lain, *al-Ṭabarī* sendiri menggaris-bawahi bahwa ke-*ṣaḥīḥ*-an riwayat-riwayat di atas tidak dapat dipastikan. Oleh sebab itu, beliau bersikap untuk memahaminya dalam arti umum sambil membuka kemungkinan kebenaran sabab nuzul yang dikemukakan tersebut. Dalam artian, *al-Ṭabarī* berkesimpulan bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada semua orang mukmin, akan tetapi tidak diragukan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik yang ber-*muwālāh* dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani karena takut terjadi bencana atas diri mereka akibat perubahan situasi.<sup>182</sup> Kesimpulan *al-Ṭabarī* yang demikian, pada selanjutnya diikuti oleh mayoritas ulama, seperti *Makki bin Abi*

---

<sup>180</sup> Shihab, 20.

<sup>181</sup> Shihab, 20.

<sup>182</sup> Shihab, 22.

*Thālib*,<sup>183</sup> *al-Wahidi*,<sup>184</sup> *al-Sam'ānī*,<sup>185</sup> *al-Bagāwī*,<sup>186</sup> *Abū Hayyān*,<sup>187</sup> *al-Marāgī*,<sup>188</sup> *Hasbi al-Shiddīqī*,<sup>189</sup> dan Hamka.<sup>190</sup> Sedangkan untuk *Ibnu al-Jauzī* dan *al-Rāzī*, mereka berdua juga mengutip riwayat dari *al-Ṭabarī*, akan tetapi mereka tidak mengatakan secara langsung siapa objek larangan yang dimaksud dalam ayat ini.<sup>191</sup>

Beberapa ulama lain yang tidak menyebutkan *al-Asbāb al-Nuzūl* ayat ini, namun juga berpendapat bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada seluruh orang beriman, baik tulus dalam keimanannya maupun selain mereka, yaitu, *al-Biqā'ī*,<sup>192</sup> *Abū al-Sa'ūd*,<sup>193</sup> *al-Alūsī*,<sup>194</sup> *al-Kannaujī*,<sup>195</sup> *Sayyid Quṭub*,<sup>196</sup> *Syaikh al-Sya'rāwī*,<sup>197</sup> *Al-'Usaimīn*,<sup>198</sup> *Syaikh Tanṭawī*,<sup>199</sup> *'Abdul Qādir Syaibat al-Haq*,<sup>200</sup> dan *Tafsir Departemen Agama*.<sup>201</sup> Berbeda dengan *al-Syirāzī* dan *al-Syaukānī*, mereka berdua tidak menggunakan istilah “Orang munafik” atau “Kaum mukmin”, akan tetapi mereka menggunakan istilah “Kaum muslim” untuk menunjukkan objek larangan dalam ayat ini. Sehingga larangan dalam ayat ini ditujukan kepada semua yang memiliki sifat keimanan, baik lahir dan batin,

---

<sup>183</sup> Shihab, 26.

<sup>184</sup> Shihab, 27.

<sup>185</sup> Shihab, 29.

<sup>186</sup> Shihab, 31.

<sup>187</sup> Shihab, 61.

<sup>188</sup> Shihab, 103.

<sup>189</sup> Shihab, 128.

<sup>190</sup> Shihab, 136.

<sup>191</sup> Shihab, 43–48.

<sup>192</sup> Shihab, 69.

<sup>193</sup> Shihab, 75.

<sup>194</sup> Shihab, 82.

<sup>195</sup> Shihab, 85.

<sup>196</sup> Shihab, 110.

<sup>197</sup> Shihab, 148.

<sup>198</sup> Shihab, 153.

<sup>199</sup> Shihab, 158.

<sup>200</sup> Shihab, 174.

<sup>201</sup> Shihab, 176.

maupun yang lahir saja, dengan demikian tercakuplah yang mukmin dan munafik.<sup>202</sup>

Sedangkan untuk ulama yang berpendapat bahwa objek perintah larangan dalam ayat ini ditujukan kepada orang munafik adalah *Ibnu 'Aṭīyyah*,<sup>203</sup> *Ibnu Taimiyyah*,<sup>204</sup> *Rasyīd Riḍā*,<sup>205</sup> dan *al-Qurṭubī*.<sup>206</sup> Selebihnya, beberapa ulama yang tidak disebutkan, mereka semua tidak membahas secara spesifik terkait siapa objek perintah larangan dalam ayat ini kecuali terjemahan secara harfiah saja. Dengan demikian, penafsiran dari 40 tokoh mufasir atas objek perintah larangan dalam surah al-Maidah ayat 51 dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu, *pertama*, mufasir yang menafsirkannya dengan makna “Orang Mukmin,” *kedua*, mufasir yang menafsirkannya dengan makna “Orang Munafik,” dan *ketiga*, mufasir yang menafsirkannya dengan makna “Kaum Muslim.”

**TABEL. II**

| <b>TOKOH MUFASIR</b>       | <b>PENAFSIRAN</b>                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>al-Ṭabarī</i>           | Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada “Semua orang Mukmin.” |
| <i>Makki bin Abi Ṭalib</i> |                                                                |
| <i>al-Wahīdī</i>           |                                                                |
| <i>al-Sam'ānī</i>          |                                                                |
| <i>al-Bagāwī</i>           |                                                                |
| <i>Abū Hayyān</i>          |                                                                |
| <i>al-Marāgī</i>           |                                                                |
| <i>Hasbi al-Shiddīqī</i>   |                                                                |
| <i>Hamka</i>               |                                                                |
| <i>al-Biqā'ī</i>           |                                                                |
| <i>Abū al-Sa'ūd</i>        |                                                                |

<sup>202</sup> Shihab, 169.

<sup>203</sup> Shihab, 42.

<sup>204</sup> Shihab, 50.

<sup>205</sup> Shihab, 96.

<sup>206</sup> Shihab, 54.

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>al-Alūsī</i>                   |                                                                                                                                                   |
| <i>al-Kannaujī</i>                |                                                                                                                                                   |
| <i>Sayyid Quṭub</i>               |                                                                                                                                                   |
| <i>Syaikh al-Sya'rāwī</i>         |                                                                                                                                                   |
| <i>al-'Usaimīn</i>                |                                                                                                                                                   |
| <i>Syaikh Tanṭawī</i>             |                                                                                                                                                   |
| <i>Abdul Qādir Syaibat al-Haq</i> |                                                                                                                                                   |
| <i>Tafsir Departemen Agama</i>    |                                                                                                                                                   |
| <i>Ibnu 'Aṭiyyah</i>              | Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada "Orang Munafik."                                                                                         |
| <i>Ibnu Taimiyyah</i>             |                                                                                                                                                   |
| <i>Rasyīd Riḍā</i>                |                                                                                                                                                   |
| <i>al-Qurṭubī</i>                 |                                                                                                                                                   |
| <i>al-Syirāzī</i>                 | Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada "Kaum Muslim." Artinya semua yang memiliki sifat keimanan, baik lahir dan batin, maupun yang lahir saja. |
| <i>al-Syaukānī</i>                |                                                                                                                                                   |

b. Makna Kata Yahudi dan Nasrani dalam Surah al-Maidah Ayat 51

Secara umum, penulis mendapati mayoritas ulama tidak membahas makna kata Yahudi dan Nasrani secara rinci, beberapa ulama tersebut hanya menuliskan kata Yahudi dan Nasrani tanpa menjelaskannya secara spesifik, atau pada lafaz selanjutnya yang hanya menggunakan kata "mereka" dengan merujuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semisal seperti yang diungkapkan oleh *al-Ṭabarī*, bahwa "Allah melarang semua orang Mukmin menjadikan orang 'Yahudi dan Nasrani' pembela-penolong atau melakukan ikatan perjanjian dan kesetiaan dengan 'mereka' dalam menentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Dalam ungkapan tersebut, *al-Ṭabarī* tidak membahas secara spesifik siapa yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau langsung

melanjutkan pembahasannya terkait dampak apabila ber-*muwālāh* dengan Yahudi dan Nasrani.<sup>207</sup>

Begitu pula dengan beberapa ulama yang lain, yang juga tidak menjelaskan secara spesifik tentang siapa yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani, seperti *Makkī bin Abi Ṭalib*,<sup>208</sup> *al-Wahīdī*,<sup>209</sup> *al-Sam'ānī*,<sup>210</sup> *al-Bagāwī*,<sup>211</sup> *al-Zamakhsyarī*,<sup>212</sup> *Ibnu 'Aṭīyyah*,<sup>213</sup> *Ibnu al-Jauzī*,<sup>214</sup> *al-Rāzī*.<sup>215</sup> *Abū Hayyān*,<sup>216</sup> *al-Ījī*,<sup>217</sup> *Ibnu Kaṣīr*,<sup>218</sup> *Abū al-Sa'ūd*,<sup>219</sup> *al-Syaukānī*,<sup>220</sup> *al-Alūsī*,<sup>221</sup> *al-Kannaūjī*,<sup>222</sup> dan *al-Qāsimī*.<sup>223</sup> Dalam hal ini, bisa diasumsikan bahwa yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani secara umum, yakni mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani –terlepas dari adanya perbedaan antara yang memusuhi Islam atau tidak.

Sedangkan *Ibnu 'Āsyūr* memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait sebab larangan dalam ayat ini dengan menghubungkan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi (ayat 40 dan lainnya). Beliau berpendapat bahwa sebab larangan yang sebenarnya adalah apa yang terjadi dari pihak orang-orang Yahudi. Hanya saja karena tujuannya adalah

---

<sup>207</sup> Shihab, 21.

<sup>208</sup> Shihab, 26.

<sup>209</sup> Shihab, 28.

<sup>210</sup> Shihab, 29.

<sup>211</sup> Shihab, 31.

<sup>212</sup> Shihab, 33.

<sup>213</sup> Shihab, 41.

<sup>214</sup> Shihab, 44.

<sup>215</sup> Shihab, 47.

<sup>216</sup> Shihab, 61.

<sup>217</sup> Shihab, 64.

<sup>218</sup> Shihab, 66.

<sup>219</sup> Shihab, 75.

<sup>220</sup> Shihab, 80.

<sup>221</sup> Shihab, 82.

<sup>222</sup> Shihab, 86.

<sup>223</sup> Shihab, 90.

melarang, maka disebut juga orang-orang Nasrani agar kaum muslimin tidak mengira bahwa diperbolehkan ber-*muwālāh* dengan orang Nasrani. Atas dasar itulah digandengkan penyebutan Nasrani karena sebab larangannya sama, yakni perbedaan agama.<sup>224</sup> Dengan demikian, bila penyebab larangannya adalah perbedaan agama, maka bisa diasumsikan bahwa larangan ber-*muwālāh* dalam ayat ini juga berlaku kepada penganut agama lain, yakni selain Yahudi dan Nasrani.

Pandangan tersebut dipertegas oleh *al-Tabrisī*, beliau memberikan penjelasan bahwa Allah mengkhususkan penyebutan Yahudi dan Nasrani karena orang-orang kafir yang lain serupa dengan mereka dalam hal kewajiban memusuhi mereka.<sup>225</sup> Begitu juga dengan *Ibnu Taimiyyah*, beliau berpendapat bahwa larangan ber-*muwālāh* dengan orang Yahudi dan Nasrani tersebut juga tertuju pada ayat yang menguraikan tentang kemurtadan (QS. al-Baqarah [2]: 217), dan ini mencakup semua umat.<sup>226</sup> *Al-Nasafī* menyatakan secara tegas bahwa semua mereka adalah musuh-musuh orang mukmin. Ini menunjukkan semua kekufuran adalah sama atau satu pandangan.<sup>227</sup> Begitu pula dengan *al-Qurtubī*,<sup>228</sup> *al-Baidāwī*,<sup>229</sup> *al-Biqā'ī*,<sup>230</sup> *al-Marāgī*,<sup>231</sup> *Abū Zahrah*,<sup>232</sup> *al-Syanqī*.<sup>233</sup> *Hasbi al-Shiddīqī*,<sup>234</sup> dan *Sayyid Qutub*.<sup>235</sup> Mereka semua berpendapat bahwa larangan

---

<sup>224</sup> Shihab, 113.

<sup>225</sup> Shihab, 38.

<sup>226</sup> Shihab, 51.

<sup>227</sup> Shihab, 60.

<sup>228</sup> Shihab, 53.

<sup>229</sup> Shihab, 58.

<sup>230</sup> Shihab, 71.

<sup>231</sup> Shihab, 103.

<sup>232</sup> Shihab, 123.

<sup>233</sup> Shihab, 126.

<sup>234</sup> Shihab, 129.

yang dimaksud dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga kepada orang-orang kafir lain yang memusuhi Islam.

Sedangkan *Rasyīd Riḍā*, menjelaskan secara rinci terkait hal ini. Uraian dalam penafsiran beliau bermula dengan mengetengahkan penggalan sejarah hidup Nabi saw, yang mana Nabi bersikap damai terhadap orang-orang Yahudi ketika beliau tiba di Madinah serta memberi kebebasan dan mengelola harta mereka. Fakta tersebut tertuang dalam Perjanjian yang isinya antara lain mempersaudarakan kaum *Muhājirīn* dan *Anṣār*, hak-hak suku-suku dan puak-puak. Beliau melanjutkan, bahwa tatkala Nabi hadir di Madinah, orang-orang kafir saat itu terdiri dari tiga kelompok, dan Nabi bersikap terhadap mereka sesuai dengan sikap mereka masing-masing terhadap Nabi.<sup>236</sup>

*Pertama*, berdamai, yakni memberi mereka kebebasan dengan ketentuan mereka tidak memerangi beliau atau membantu pihak lain memusuhi beliau dan tidak juga ber-*muwālāh* dengan musuh beliau. Kelompok ini kendati menganut kekufuran, tetapi semua memperoleh keamanan menyangkut diri dan harta mereka. *Kedua*, kelompok yang memerangi dan memusuhi beliau. *Ketiga*, kelompok yang tidak berdamai dengan beliau tapi pada saat yang sama tidak memerangi beliau. Mereka menanti sambil melihat perkembangan apa yang akan terjadi terhadap Nabi saw. Di antara kelompok ketiga ini ada yang senang dalam hatinya tapi tanpa menampakkan keluar bila beliau memperoleh kemenangan. Ada juga yang menampakkan dukungan secara lahiriyah, tetapi berpihak kepada

---

<sup>235</sup> Shihab, 107.

<sup>236</sup> Shihab, 93.

musuh beliau secara sembunyi-sembunyi agar mereka memperoleh keamanan dari kedua belah pihak. Inilah orang-orang munafik.<sup>237</sup>

Nah, Nabi saw memperlakukan kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yakni berdamai dengan orang-orang Yahudi yang bersikap damai dan memberi keamanan. Nabi juga akan memerangi mereka apabila mereka menyatakan permusuhan dengan Nabi, seperti pada Bani *Qunaiqa'*, Bani *Quraidah*, serta Bani *Nazir* yang membatalkan perjanjian dengan Nabi.<sup>238</sup> Sehingga dalam kesimpulannya, *Rasyīd Riḍā* mengungkapkan bahwa konteks ayat ini adalah larangan kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu untuk melakukan *muwālah* dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Islam, serta orang-orang yang bersimpati kepada mereka dalam tolong-menolong menghadapi umat Islam dengan harapan bahwa mereka yang bersimpati akan memperoleh bantuan bila kaum muslimin mengalami kekalahan.<sup>239</sup> Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh *Syaikh Tanṭawī*<sup>240</sup> dan *Muhammad Jawad Mugniyyah*.<sup>241</sup>

Dengan demikian, penafsiran dari 40 tokoh mufasir atas makna kata Yahudi dan Nasrani dalam surah al-Maidah ayat 51 dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu, *pertama*, mufasir yang menafsirkannya dengan makna “Orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani,” *kedua*, mufasir yang menafsirkannya dengan makna “Semua orang kafir yang memusuhi Islam, baik yang beragama Yahudi atau Nasrani, atau agama selain keduanya,” dan *ketiga*, mufasir yang

---

<sup>237</sup> Shihab, 94.

<sup>238</sup> Shihab, 95.

<sup>239</sup> Shihab, 98.

<sup>240</sup> Shihab, 160.

<sup>241</sup> Shihab, 133.

menafsirkannya dengan makna “Orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang munafik (mukmin secara lahiriah) lain yang memusuhi Islam.”

**TABEL. III**

| <b>TOKOH MUFASIR</b>            | <b>PENAFSIRAN</b>                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>al-Ṭabarī</i>                | Allah melarang ber- <i>muwālāh</i> dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yakni orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.                   |
| <i>Makkī bin Abi Ṭalīb</i>      |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Wahīdī</i>                |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Sam’ānī</i>               |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Bagāwī</i>                |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Zamakhsyarī</i>           |                                                                                                                                                 |
| <i>Ibnu ‘Aṭiyyah</i>            |                                                                                                                                                 |
| <i>Ibnu al-Jauzī</i>            |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Rāzī</i>                  |                                                                                                                                                 |
| <i>Abū Hayyān</i>               |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Ījī</i>                   |                                                                                                                                                 |
| <i>Ibnu Kaṣīr</i>               |                                                                                                                                                 |
| <i>Abū al-Sa’ūd</i>             |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Syaukānī</i>              |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Alūsī</i>                 |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Kannaujī</i>              |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Qāsimī</i>                |                                                                                                                                                 |
| <i>Ibnu ‘Āsyūr</i>              |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Tabrisī</i>               | Allah melarang ber- <i>muwālāh</i> dengan orang-orang kafir yang memusuhi Islam, baik beragama Yahudi atau Nasrani, atau agama selain keduanya. |
| <i>Ibnu Taimiyyah</i>           |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Nasafī</i>                |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Qurṭubī</i>               |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Baiḍāwī</i>               |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Biqā’ī</i>                |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Marāgī</i>                |                                                                                                                                                 |
| <i>Abū Zahrah</i>               |                                                                                                                                                 |
| <i>al-Syanqīṭī</i>              |                                                                                                                                                 |
| <i>Hasbi al-Shiddīqī</i>        |                                                                                                                                                 |
| <i>Sayyid Quṭub</i>             |                                                                                                                                                 |
| <i>Rasyīd Riḍā</i>              | Allah melarang ber- <i>muwālāh</i> dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang munafik (mukmin secara                               |
| <i>Syaikh Tanṭawī</i>           |                                                                                                                                                 |
| <i>Muhammad Jawad Mugniyyah</i> |                                                                                                                                                 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| lahiriah) lain yang memusuhi Islam. |
|-------------------------------------|

c. Makna Kata *auliyā'* dalam Surah al-Maidah Ayat 51

Salah satu hal yang paling menimbulkan perbedaan penafsiran menyangkut ayat ini adalah makna kata *auliyā'*. Perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut muncul ketika menguraikan atau memahami batas-batas dan tingkatan-tingkatan dari makna kata *auliyā'*. Disini penulis menemukan aneka pendapat yang beragam. *Al-Baidāwī* misalnya, beliau menjelaskan larangan mengangkat *auliyā'* pada al-Maidah ayat 51 dengan ungkapan “Jangan andalkan mereka dan jangan juga bergaul dengan mereka layaknya pergaulan dengan orang-orang yang dicintai.” Kemudian beliau mengutip sabda Nabi,

لا تترأى ناراهما

“Tidak saling terlihat api (yang digunakan memasak) oleh masing-masing dari kedua pihak (Yahudi dan Nasrani di satu pihak, dan kaum Muslimin di pihak lain).”<sup>242</sup>

Beberapa ulama lain yang berpandangan serupa ialah *al-Ṭabarī*, yang menafsirkannya dengan “Pembela atau penolong, atau melakukan ikatan perjanjian dan kesetiaan dengan mereka dalam menentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.”<sup>243</sup> *Al-Bagāwī* menafsirkannya dengan “Bantuan dan pembelaan,”<sup>244</sup> *Ibnu al-Jauzī*, yang menafsirkannya dengan “Mencari dukungan atau meminta bantuan,”<sup>245</sup> *Sayyid Quṭub*, yang menafsirkannya dengan “Bantu-membantu dan berjanji setia untuk saling

<sup>242</sup> Shihab, 58.

<sup>243</sup> Shihab, 21.

<sup>244</sup> Shihab, 31.

<sup>245</sup> Shihab, 44.

mendukung (bukan dalam arti mengikuti atau menganut agama mereka).”<sup>246</sup> *Al-Kannaujī*, yang menafsirkannya dengan “Persahabatan, pergaulan, dan tolong-menolong.”<sup>247</sup> Kemudian *al-Nasafi* yang secara tegas mengatakan, “Jangan memenangkan atau membantu mereka, jangan memperlakukan mereka sebagai saudara, dan juga jangan bergaul dengan mereka layaknya pergaulan kamu dengan orang-orang mukmin.”<sup>248</sup>

Penafsiran selanjutnya datang dari *Abū Hayyān*. Beliau menafsirkannya dengan “Membela atau memenangkan mereka, serta bergaul dengan mereka,” dan diakhir uraiannya, beliau menghadirkan riwayat yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi, *Abū Mūsā al-Asy’ārī* menyangkut teguran *Sayyidinā ‘Umar bin al-Khaṭṭāb* kepadanya ketika ia menyampaikan bahwa ia memiliki seorang sekretaris yang beragama Nasrani. *Sayyidinā ‘Umar* menegurnya, “Mengapa engkau berbuat demikian? Semestinya engkau mempekerjakan seorang *ḥanīf* (yakni Muslim). Tidakkah engkau mendengar firman Allah (sambil membaca ayat surah al-Maidah 51 ini)?” *Abū Mūsā* menjawab, “Baginya agamanya dan bagiku tulisannya (karyanya).” Maka *Sayyidinā ‘Umar* menjawab, “Tidaklah wajar mereka dimuliakan setelah Allah menghinakan mereka, tidak juga ditinggikan derajatnya setelah direndahkan Allah, tidak juga didekatkan setelah mereka dijauhkan Allah.”<sup>249</sup>

Sedangkan beberapa ulama yang lain memberikan batasan yang lebih jauh, yakni bukan sekadar persahabatan biasa, atau kerja sama atau bantu-membantu

---

<sup>246</sup> Shihab, 106.

<sup>247</sup> Shihab, 86.

<sup>248</sup> Shihab, 59.

<sup>249</sup> Shihab, 62.

dalam hal kemaslahatan duniawi. Akan tetapi lebih dari itu, mereka memaknai kata *aulyā'* dengan berbagai turunannya, yang mengisyaratkan adanya suatu hubungan yang mendalam, atau suatu hubungan persahabat atau teman setia yang mana terdapat emosi yang mendalam dalam jalinan hubungan tersebut. Sebagaimana *Ibnu 'Āsyūr* yang menguraikan tingkatan *muwālāh* terendah yang terlarang adalah *mukhālaṭah* (pembaruan) dan *mulābasah* (kelengketan) dalam perniagaan dan lain-lain. Sedangkan di bawah itu ada lagi, namun tidak termasuk *muwālāh*, yakni bermuamalah (berinteraksi). Sebab Rasul saw sendiri pernah melakukannya dalam bentuk *musaqah* dengan orang-orang Yahudi Khaibar.<sup>250</sup>

Beberapa ulama lain, yang berpendangan bahwa ber-*muwālāh* berarti lebih dari hubungan pergaulan biasa, misalnya *al-Ījī*, yang menafsirkannya dengan istilah seperti halnya “Pergaulan antara kekasih.”<sup>251</sup> *Rasyīd Riḍā* menafsirkannya dengan “Saling membela dan mengikat sumpah janji kesetiaan untuk saling membantu.”<sup>252</sup> *Al-Biqā'ī* yang menafsirkannya dengan “Perlakuan seperti yang dilakukan kerabat/orang dekat kepada kerabat/orang dekatnya.”<sup>253</sup> *Al-Syirāzī*, yang menafsirkannya dengan “Kedekatan yang amat rapat/kuat antar dua hal. Ia juga diartikan persahabatan, janji kesetiaan untuk saling membela serta pengawasan.”<sup>254</sup> Penafsiran yang serupa juga diungkapkan oleh *al-Syaukānī*,<sup>255</sup> *Al-'Usaimīn*,<sup>256</sup> dan *al-Syaikh Tanṭawī*.<sup>257</sup> Sedangkan *al-Syaikh al-Sya'rāwī*

---

<sup>250</sup> Shihab, 118.

<sup>251</sup> Shihab, 64.

<sup>252</sup> Shihab, 96.

<sup>253</sup> Shihab, 71.

<sup>254</sup> Shihab, 170.

<sup>255</sup> Shihab, 79.

<sup>256</sup> Shihab, 154.

<sup>257</sup> Shihab, 159.

menjelaskan hakikat *al-walāyah-al-muwālah* sebagai pertolongan guna memenangkan, dan ini adalah emosi atau dorongan dalam hati untuk membantu yang meminta pertolongan.<sup>258</sup>

Sedangkan *‘Abdul Qādir Syaibat al-Haq*, menafsirkannya sebagai “*Biṭānah* (tempat menyimpan rahasia) bagi kamu dan kekasih-kekasih, penolong-penolong, serta *ḥulafa* (orang-orang yang kamu mengikat perjanjian saling membantu) dalam menghadapi orang-orang beriman.”<sup>259</sup> Istilah *biṭānah* di sini, juga digunakan *al-Qurṭubī* sebagai padanan kata *auliyā’*.<sup>260</sup> Sedangkan *Hasbi al-Shiddīqī* menafsirkannya sebagai “Pengendali urusanmu.” Akan tetapi, apabila terjadi kerja sama bantu membantu dan bersahabat setia antara dua orang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidaklah masuk dalam larangan ini.<sup>261</sup> Begitu pula dengan *al-Marāgī* yang mengatakan bahwa apabila terjadi kerja sama, ikatan perjanjian, dan bantu membantu antara dua orang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, maka yang demikian itu tidak masuk dalam larangan ayat ini.<sup>262</sup>

Masih dalam konteks menjelaskan arti kata *walāyāh/auliyā’*. Beberapa ulama yang lain menggunakan istilah *mawaddah* untuk menggambarkan batasan yang dikehendaki dalam larangan ini. Misalnya seperti *al-Wahīdī*, beliau mungunkapkan, “Jangan mengandalkan mereka dalam meraih dukungan mereka dengan ber-*tawaddud* (berbaik-baik hati menjalin hubungan harmonis

---

<sup>258</sup> Shihab, 150.

<sup>259</sup> Shihab, 174.

<sup>260</sup> Shihab, 53.

<sup>261</sup> Shihab, 129.

<sup>262</sup> Shihab, 103.

dengan mereka.”<sup>263</sup> *Al-Tabrisī* mengungkapkan, “Jangan mengandalkan mereka untuk meraih kemenangan dengan ber-*tawaddud* (berbaik-baik hati dan tanpa mencurigai mereka).<sup>264</sup> *Wahbah al-Zuhailī* mengungkapkan, “Jangan menyampaikan kepada mereka rahasia-rahasia kalian, jangan juga merasa tenteram dengan persahabatan, cinta, dan *mawaddah* mereka karena mereka tidak akan tulus kepada kamu.”<sup>265</sup> Penafsiran yang serupa juga disampaikan oleh *al-Rāzī*. Beliau mengungkapkan, “Jangan mengandalkan mereka dalam meraih kemenangan dan jangan juga ber-*tawaddud* dengan mereka.”<sup>266</sup> Sedangkan *Ibnu ‘Aṭiyyah*, menafsirkannya dengan “Pergaulan yang mengantar kepada percampuran atau peleburan.”<sup>267</sup>

Ada juga beberapa ulama yang menggunakan istilah “Persaudaraan yang tulus” atau “Jalinan persaudaraan secara khusus” untuk menggambarkan batasan yang dikehendaki dalam larangan ini. Misalnya seperti *al-Zamakhsyarī*, beliau mengungkapkan, “Jangan menjadikan mereka *auliyā*’, yakni jangan memenangkan atau membantu mereka, jangan juga meminta bantuan mereka, jangan mempersaudarakan mereka dan mengkhususkan mereka serta jangan bergaul dengan mereka layaknya pergaulan kamu dengan orang-orang mukmin.”<sup>268</sup> Kemudian *Abū al-Sa’ūd* yang mengungkapkan, “Jangan menjalin persaudaraan yang tulus dan jangan juga bergaul dengan mereka seperti halnya

---

<sup>263</sup> Shihab, 28.

<sup>264</sup> Shihab, 38.

<sup>265</sup> Shihab, 165.

<sup>266</sup> Shihab, 47.

<sup>267</sup> Shihab, 41.

<sup>268</sup> Shihab, 33.

pergaulan sesama kekasih.”<sup>269</sup> Kemudian *al-Alūsī* yang mengungkapkan, “Jangan perlakukan mereka dengan perlakuan tulus dan cinta sebagaimana terhadap para kekasih dan juga meminta pertolongan atau bantuan mereka.”<sup>270</sup> Juga pada *al-Qāsimī* yang mengungkapkan, “Jangan perlakukan mereka dengan ketulusan persaudaraan dan jangan juga (sama) pergaulan antar sesama kekasih.”<sup>271</sup>

Lebih dari itu, *Ibnu Taimiyyah* mengungkapkan bahwa sumber *al-muwālāh* adalah cinta, sebagaimana sumber permusuhan adalah benci. Percintaan atau kasih menghasilkan kedekatan dan persepakatan, sedangkan saling membenci menghasilkan kejauhan dan perselisihan.<sup>272</sup> Begitu pula dengan *Ṭabāṭabā’ī* yang mengatakan bahwa yang terlarang adalah menjalin cinta kasih yang mengantar kepada meleburnya perbedaan-perbedaan dalam satu wadah, menyatunya jiwa yang tadinya berselisih, saling terkaitnya akhlak dan miripnya tingkah laku sehingga anda akan melihat dua orang yang saling mencintai bagaikan seorang yang memiliki satu jiwa, satu kehendak, dan satu perbuatan, yang satu tidak akan berbeda dengan yang lain dalam perjalanan hidup dan tingkat pergaulan.<sup>273</sup>

Sedangkan Buya Hamka dan *Tafsir Departemen Agama* menafsirkan kata *auliya’* dengan makna pemimpin. Buya Hamka menerangkan bahwa kata *auliyā’* dalam ayat ini berarti pemimpin. Larangan ini berlaku selama berkembang bagi kepentingan penjagaan Islam sendiri. Akan tetapi jikalau hanya sekadar menjadikan mereka partner dalam urusan perekonomian ataupun sosial tidaklah menjadi masalah. Sedangkan dalam urusan pemerintahan, penguasa Islam

---

<sup>269</sup> Shihab, 75.

<sup>270</sup> Shihab, 82.

<sup>271</sup> Shihab, 90.

<sup>272</sup> Shihab, 51.

<sup>273</sup> Shihab, 145.

diperbolehkan memberikan kepercayaan kepada pemeluk agama lain untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Kebolehan ini berdasarkan bahwa pimpinan tertinggi ada di tangan Islam, sehingga tidak perlu ditakutkan terhadap adanya pemberontakan ataupun penyelewangan amanah.<sup>274</sup> Begitu pula dengan *Tafsir Departemen Agama* yang menafsirkannya sebagai larangan terhadap jama'ah dan masyarakat mukmin untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pembela, pelindung, dan penolong, lebih-lebih dalam urusan agama.<sup>275</sup> Penafsiran tersebut, sejalan dengan pandangan *Abū Zahrah* yang menyatakan bahwa yang terlarang adalah kesediaan *walāyāh*-nya kepada selain mereka (non-Muslim) dalam konteks *al-Intimā'* dan pertolongan atau perlindungan, yakni kesediaan menjadikan non-Muslim sebagai yang berwenang menangani urusan kaum muslimin.<sup>276</sup>

Selebihnya, beberapa ulama yang lain seperti *Makkī bin Abi Ṭalib*, *al-Sam'ānī*, *Ibnu Kaṣīr*, *al-Baiḍāwī*, *al-Syanqīṭī*, dan *Muhammad Jawad Mugniyyah*, mereka semua tidak memberikan penjelasan terkait hakikat arti *auliyā'* atau batas-batas dan tingkatan-tingkatan dari larangan yang dikehendaki dalam ayat ini. Dengan demikian, penafsiran dari 40 tokoh mufasir atas makna kata *auliyā'* dalam surah al-Maidah ayat 51 dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu, *pertama*, mufasir yang menafsirkannya dengan makna “Larangan untuk membantu atau meminta bantuan, melindungi atau meminta perlindungan, atau bergaul dengan mereka.”

---

<sup>274</sup> Shihab, 137.

<sup>275</sup> Shihab, 177.

<sup>276</sup> Shihab, 127.

*Kedua*, mufasir yang menafsirkannya dengan makna “Larangan untuk menjadikan mereka teman setia, kerabat dekat atau tempat menyimpan rahasia, *mawaddah*, menjalin persaudaraan khusus, atau menjalin cinta kasih yang mengantar kepada meleburnya perbedaan-perbedaan dalam satu wadah,” dan yang *ketiga*, mufasir yang menafsirkannya dengan makna “Larangan untuk menjadikan mereka pemimpin, atau larangan dalam konteks *al-Intimā’*, yakni kesediaan menjadikan mereka sebagai yang berwenang menangani urusan kaum muslimin.”

TABEL. IV

| TOKOH MUFASIR                      | PENAFSIRAN                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>al-Ṭabarī</i>                   | Larangan untuk membantu atau meminta bantuan, melindungi atau meminta perlindungan, atau bahkan bergaul dengan mereka.                                                                                                                     |
| <i>al-Bagāwī</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Baiḍāwī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Ibnu al-Jauzī</i>               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Abū Hayyān</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Sayyid Quṭub</i>                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Kannaūjī</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Nasaftī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Ibnu 'Āsyūr</i>                 | Larangan untuk menjadikan mereka teman setia, kerabat dekat atau tempat menyimpan rahasia, <i>mawaddah</i> , menjalin persaudaraan khusus, atau menjalin cinta kasih yang mengantar kepada meleburnya perbedaan-perbedaan dalam satu wadah |
| <i>al-Ījī</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Rasyīd Riḍā</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Syirāzī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Syaukānī</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-'Usaimīn</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Syaikh Tanṭawī</i>              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Syaikh al-Sya'rāwī,</i>         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>'Abdul Qādir Syaibat al-Haq</i> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Qurṭubī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Hasbi al-Shiddīqī</i>           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Marāgī</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Wahidī</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>al-Tabrisī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Wahbah al-Zuhailī</i>           |                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>al-Rāzī</i>                 |                                                                                                                                                                                    |
| <i>Ibnu ‘Aṭiyyah</i>           |                                                                                                                                                                                    |
| <i>al-Zamakhsyarī</i>          |                                                                                                                                                                                    |
| <i>Abū al-Sa’ūd</i>            |                                                                                                                                                                                    |
| <i>al-Alūsī</i>                |                                                                                                                                                                                    |
| <i>al-Qāsimī</i>               |                                                                                                                                                                                    |
| <i>Ibnu Taimiyyah</i>          |                                                                                                                                                                                    |
| <i>Ṭabāṭabā’ī</i>              |                                                                                                                                                                                    |
| <i>al-Biqā’ī</i>               |                                                                                                                                                                                    |
| <i>Hamka</i>                   | Larangan untuk menjadikan mereka pemimpin, atau larangan dalam konteks <i>al-Intimā’</i> , yakni kesediaan menjadikan mereka sebagai yang berwenang menangani urusan kaum muslimin |
| <i>Tafsir Departemen Agama</i> |                                                                                                                                                                                    |
| <i>Abū Zahrah</i>              |                                                                                                                                                                                    |

d. Konsekuensi apabila ber-*muwālāh* dengan mereka

Dalam penggalan ayat 51 surah al-Maidah yang berbunyi, “Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka *auliyā’*’, maka sesungguhnya dia termasuk sebagian mereka,” terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari uraian para ulama tersebut, ada yang memahaminya dalam arti bahwa yang melakukan hal tersebut telah keluar dari Islam. Misal seperti yang diungkapkan oleh *al-Qurṭubī*, “Di sini Allah menjelaskan bahwa ketetapan hukum menyangkut yang menjadikan mereka *auliyā’*’ sama dengan ketetapan hukum atas orang Yahudi dan Nasrani itu, dan ini berarti menghalangi warisan seorang muslim dari seorang yang murtad.”<sup>277</sup>

Begitu pula dengan *al-Tabrisī* yang menukil penjelasan dari *Ibnu ‘Abbās*, “Yang mengangkat mereka sebagai *auliyā’*’ itu dihukum sebagaimana hukuman atas

<sup>277</sup> Shihab, 55.

mereka, yaitu kewajiban mengutuknya, serta berlepas diri darinya dan bahwa dia termasuk penghuni neraka.”<sup>278</sup>

Kemudian *al-Kannaujī* yang menjelaskan dengan disertai penyebabnya, bahwa, “Siapa yang ber-*muwālāh* dengan mereka (orang Yahudi dan Nasrani), maka dia adalah bagian dari mereka. Karena tidaklah seseorang ber-*muwālāh* kepada orang lain kecuali dia rela terhadapnya, dan kalau dia rela terhadapnya dia rela pula terhadap agamanya, dan dengan demikian dia masuk dalam kelompok agamanya.”<sup>279</sup> Sedangkan *al-Syanqīī* mengungkapkan dengan tegas, bahwa “Siapa yang menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliyā’* dengan sengaja dan atas pilihannya serta keinginannya sendiri, maka dia pun kafir seperti mereka.”<sup>280</sup> Begitu pula dengan *al-Ṭabarī*,<sup>281</sup> *Makkī bin Abi Ṭalib*,<sup>282</sup> *Ibnu Taimiyyah*,<sup>283</sup> *al-Baiḍāwī*,<sup>284</sup> *al-Ījī*,<sup>285</sup> *Ibnu Kaṣīr*,<sup>286</sup> *Hasbi al-Shiddīqī*<sup>287</sup> dan *Muhammad Jawad Mugniyyah*,<sup>288</sup> mereka semua berpendapat bahwa yang ber-*muwalah* dengan mereka (Yahudi dan Nasrani), maka termasuk dari golongan mereka.

Sedangkan beberapa ulama yang lain memberikan tingkatan di bawah kekufuran, yakni kedurhakaan. *al-Wahidi* misalnya, mengemukakan dua makna dari ancaman ayat ini terhadap siapa yang menjadikan Yahudi dan Nasrani *auliyā’*, yakni dia sama dengan mereka dalam kekufuran, atau dia sama dengan

---

<sup>278</sup> Shihab, 38.

<sup>279</sup> Shihab, 87.

<sup>280</sup> Shihab, 126.

<sup>281</sup> Shihab, 21.

<sup>282</sup> Shihab, 26.

<sup>283</sup> Shihab, 51.

<sup>284</sup> Shihab, 58.

<sup>285</sup> Shihab, 65.

<sup>286</sup> Shihab, 66.

<sup>287</sup> Shihab, 128.

<sup>288</sup> Shihab, 134.

siapa yang didukungnya, yakni bila menyangkut kedurhakaan yang belum mencapai tingkat kekufuran maka ia pun durhaka.<sup>289</sup> *Al-Syaukānī* mengungkapkan, “Siapa yang menjadikan Yahudi dan Nasrani *aulyā*’, yakni dia termasuk kelompok dan bilangan mereka. Ini adalah ancaman yang sangat besar, karena sesungguhnya kedurhakaan yang mengantarkan ke kekufuran adalah puncak kedurhakaan yang tiada lagi puncak sesudahnya.<sup>290</sup> Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh *Abū al-Sa’ūd*<sup>291</sup> dan ‘*Abdul Qādir Syaibat al-Haq*.<sup>292</sup>

Adanya tingkatan dalam konsekuensi ber-*muwālāh* tersebut diperjelas oleh *Ibnu al-Jauzī* yang mengungkapkan bahwa di sini ada dua pendapat: *Pertama*, dalam hal agama, dan ini menjadikan pelakunya sama dengan mereka dalam hal kekufuran; *Kedua*, dalam mengikat janji, dan ini mengakibatkan kesamaan dalam pelanggaran.<sup>293</sup> Begitu pula dengan pandangan *Ibnu ‘Aṭīyyah* yang mengatakan, “Siapa yang ber-*muwālāh* dengan mereka dalam akidah (keyakinan), maka dia bagian dari kelompok mereka dalam kekufuran. Sedangkan siapa yang ber-*muwālāh* melalui kegiatannya yang mendukung mereka dan semacamnya (bukan dalam keyakinan), tidak juga mencederai keimanan mereka, maka dia termasuk kelompok mereka dalam hal jatuhnya murka dan celaan terhadap mereka.<sup>294</sup> Pandangan semacam ini, juga disampaikan oleh *Abū Hayyān*<sup>295</sup> dan *al-Syirāzī*.<sup>296</sup> Mereka semua memberikan batasan perbedaan antara ber-*muwalah* dalam hal

---

<sup>289</sup> Shihab, 28.

<sup>290</sup> Shihab, 80.

<sup>291</sup> Shihab, 76.

<sup>292</sup> Shihab, 176.

<sup>293</sup> Shihab, 45.

<sup>294</sup> Shihab, 42.

<sup>295</sup> Shihab, 62.

<sup>296</sup> Shihab, 172.

agama (keyakinan), dan ber-*muwālāh* dalam hal yang tidak berkaitan dengan agama (tidak mencederai keimanan) dengan kosekuensinya masing-masing.

Sedangkan *al-Zamakhsyarī*, ketika menafsirkan penggalan ayat tersebut, menggaris-bawahi bahwa “Ini adalah *taglīz* dari Allah dan penguatan menyangkut kewajiban menghindari siapa yang berbeda agama serta keharusan meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasul, “Tidak saling terlihat api (yang digunakan memasak) oleh masing-masing dari kedua pihak (Yahudi dan Nasrani di satu pihak dan kaum muslimin di pihak lain). Beliau juga mengutip riwayat terkait teguran *Sayyidinā ‘Umar* terhadap *Abū Mūsā al-Asy’ārī* yang mempekerjakan seorang Nasrani sebagai sekretaris.”<sup>297</sup> Pandang yang serupa juga disampaikan oleh *al-Biqā’ī*,<sup>298</sup> *al-Qāsimī*,<sup>299</sup> dan *Wahbah al-Zuhailī*.<sup>300</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, *al-Nasafī* mengatakan bahwa ini adalah *tasydīd* (penguatan) yang sangat besar dalam konteks menghindari kelompok yang kufur dan penegasan menghindari ber-*muwālāh* dengan mereka.”<sup>301</sup> Begitu pula dengan *al-Rāzī* yang mengutip riwayat yang dinisbahkan kepada *Ibnū ‘Abbās* bahwa maksudnya “Seakan-akan dia seperti mereka” ini adalah *taglīz* dari Allah dan penekanan yang keras dari Allah dalam kewajiban menghindari apa yang dilarang ini.<sup>302</sup>

Sebagian penafsir seperti *al-Zamakhsyarī* dan yang lainnya, yang mengemukakan bahwa ketetapan yang di singgung ayat ini dikemukakan dalam

---

<sup>297</sup> Shihab, 34.

<sup>298</sup> Shihab, 73.

<sup>299</sup> Shihab, 90.

<sup>300</sup> Shihab, 166.

<sup>301</sup> Shihab, 62.

<sup>302</sup> Shihab, 47.

bentuk *taglīz* atau *tasydīd* (penguatan), mereka tidak menjelaskan dampak dari penggunaan redaksi *taglīz*. Berbeda halnya dengan *al-Alūsī* yang menggunakan istilah *mubālagoh* dengan menjelesakan dampak dari penggunaan redaksi ini. Beliau mengatakan, bahwa “Ketetapan mempersamakannya dengan orang Yahudi dan Nasrani ditampilkan dengan penampilan yang sangat keras yang bersifat *mubālagoh* atau hiperbola.” Kemudian beliau secara tegas menyatakan bahwa “Mereka tidak kafir secara hakikat kecuali kalau mereka menganut agama Yahudi dan Nasrani. Padahal, di sini bukan itu yang dimaksud, riwayat tentang nuzul ayat ini tidak mengarah ke sana, tapi sekedar karena takut terjadi bencana atas diri mereka atau mengharap sesuatu dari orang Yahudi dan Nasrani.”<sup>303</sup>

Begitu pula dengan *Ibnu 'Āsyūr* yang juga menggunakan istilah bentuk *mubālagoh* ketika menafsirkan ancaman dalam penggalan ayat ini. Beliau menegaskan bahwa kalimat singkat yang digunakan ayat yang berbunyi “Dia adalah bagian dari mereka” merupakan *mubālagoh* (hiperbola) tentang keharusan berhati-hati menyangkut ber-*muwālāh* dengan mereka pada waktu turunnya ayat ini. Allah tidak rela terhadap kaum muslimin ketika itu bila mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani *aulyā'*, sebab sikap demikian mengakibatkan mereka serupa dengan orang-orang munafik, sedangkan situasi umat Islam ketika itu dalam kebingungan, karena di sekeliling mereka terdapat orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, terdapat juga orang-orang Yahudi dan orang musyrik lainnya. Oleh sebab itu diperlukan upaya

---

<sup>303</sup> Shihab, 83.

menghindari segala yang dapat mengantar pada keraguan demi memelihara persatuan.<sup>304</sup>

*Ibnu 'Āsyūr* melanjutkan, “Ulama-ulama Ahlussunnah sepakat menyatakan bahwa apa yang berada di bawah peringkat keridhoan terhadap kekufuran dan keikut-sertaan dengan mereka dalam konteks ber-*muwālāh* (tingkat yang berada di bawah peringkat keridhaan itu), tidaklah mengakibatkan keluarnya seseorang dari ikatan keislaman, kendati itu adalah kesesatan yang besar dan kekuatan (besarnya kesesatan) itu bertingkat sesuai dengan kuatnya *muwālāh* dan sesuai pula dengan kondisi objektif umat Islam pada masing-masing masa mereka.”<sup>305</sup>

Pandangan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh *Syaikh Tanṭawī*, beliau mengutip pendapat sahabat Nabi, yakni *Ibnū 'Abbās* yang menyatakan bahwa penggalan ayat yang mengandung ancaman ini berarti “Seakan-akan dia seperti mereka” merupakan *taglīz* dan penekanan tentang kewajiban menghindari siapa yang berseberangan dengan agama. Menurut beliau, kalau *muwālāh* yang dilakukan terhadap mereka bukan atas keridhoan terhadap agama mereka, tetapi dalam batas ketulusan dan persahabatan, maka itu merupakan kedurhakaan yang berbeda-beda tingkatnya sesuai dengan tingkat *muwālāh* itu, dan sesuai dengan perbedaan kondisi umat Islam dan keberpengaruhannya *muwālāh* itu terhadap umat Islam.<sup>306</sup> Sejalan dengan *Tafsir Departemen Agama* yang di akhir uraiannya menyatakan, “Barang siapa di antara orang-orang mukmin yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrabnya, maka orang itu termasuk golongan

---

<sup>304</sup> Shihab, 116.

<sup>305</sup> Shihab, 117.

<sup>306</sup> Shihab, 158.

mereka, tanpa sadar, lambat laun orang itu akan terpengaruh, bukan akan membantu Islam, tetapi akan menjadi musuh Islam. Kalau dia telah menjadi musuh Islam, berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri.”<sup>307</sup>

Sedangkan beberapa ulama yang lain seperti *al-Sam’ānī*, *al-Bagāwī*, *Rasyīd Riḍā*, *Sayyid Quṭub*, *Abū Zahrah*, *al-Marāgī*, *Hamka*, *Ṭabāṭabā’ī*, *Syaikh al-Sya’rāwī*, dan *al-‘Usaimīn*, penulis tidak menemukan penjelesan yang spesifik terkait konsekuensi ber-*muwālāh* dengan mereka atau makna ancaman dalam al-Maidah ayat 51 ini. Dengan demikian, penafsiran dari 40 tokoh mufasir terkait konsekuensi apabila ber-*muwālāh* dengan mereka atau makna ancaman dalam al-Maidah ayat 51 ini dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu:

*Pertama*, mufasir yang menafsirkannya bahwa ketetapan hukum menyangkut yang menjadikan mereka *aulyā’* sama dengan ketetapan hukum atas orang Yahudi dan Nasrani itu, dan ini berarti menghalangi warisan seorang muslim dari seorang yang murtad dan jika wafat dia tidak wajar dishalati, artinya dia telah kafir.

*Kedua*, mufasir yang memberikan tingkatan atau batasan perbedaan dalam ber-*muwālāh*, yakni siapa yang ber-*muwālāh* dengan mereka dalam akidah (keyakinan), maka dia bagian dari kelompok mereka dalam kekufuran. Sedangkan siapa yang ber-*muwālāh* melalui kegiatannya yang mendukung mereka dan semacamnya (bukan dalam keyakinan), tidak juga mencederai keimanan mereka, maka dia termasuk kelompok mereka dalam hal jatuhnya murka dan celaan terhadap mereka.

---

<sup>307</sup> Shihab, 178.

*Ketiga*, mufasir yang menafsirkannya bahwa ketetapan yang di singgung dalam ayat ini merupakan bentuk *taglīz* atau *mubālagoh* dan penekanan tentang kewajiban menghindari siapa yang berseberangan dengan agama. Sehingga, mereka tidak kafir secara hakikat kecuali kalau mereka menganut agama Yahudi dan Nasrani. Kalau *muwālāh* yang dilakukan terhadap mereka dalam batas ketulusan dan persahabatan, maka itu merupakan kedurhakaan yang berbeda-beda tingkatnya sesuai dengan tingkat *muwālāh* itu, dan sesuai dengan perbedaan kondisi umat Islam dan keberpengaruhannya *muwālāh* itu terhadap umat Islam.

TABEL. V

| TOKOH MUFASIR                      | PENAFSIRAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>al-Ṭabarī</i>                   | Ketetapan hukum menyangkut yang menjadikan mereka <i>auliyā'</i> sama dengan ketetapan hukum atas orang Yahudi dan Nasrani itu, dan ini berarti menghalangi warisan seorang muslim dari seorang yang murtad dan jika wafat dia tidak wajar dishalati, artinya dia telah kafir. |
| <i>Makkī bin Abi Ṭalib</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Ṭabrisī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Ibnu Taimiyah</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Qurṭubī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Baiḍāwī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Ījī</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Ibnu Kaṣīr</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Kannaūjī</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Syanqīṭī</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Hasbi al-Shiddīqī</i>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Muhammad Jawad Mugniyyah</i>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Wahīdī</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Ibnu 'Aṭiyyah</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Ibnu al-Jauzī</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Abū Hayyān</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Abū al-Sa'ūd</i>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Syaukānī</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>al-Syirāzī</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>'Abdul Qādir Syaibat al-Haq</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | keimanan mereka, maka dia termasuk kelompok mereka dalam hal jatuhnya murka dan celaan terhadap mereka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>al-Zamakhsharī</i>          | Ketetapan yang di singgung dalam ayat ini merupakan bentuk <i>taglīz</i> atau <i>mubālagoh</i> dan penekanan tentang kewajiban menghindari siapa yang berseberangan dengan agama. Sehingga, mereka tidak kafir secara hakikat kecuali kalau mereka menganut agama Yahudi dan Nasrani. Kalau <i>muwālāh</i> yang dilakukan terhadap mereka dalam batas ketulusan dan persahabatan, maka itu merupakan kedurhakaan yang berbeda-beda tingkatnya sesuai dengan tingkat <i>muwalah</i> itu, dan sesuai dengan perbedaan kondisi umat Islam dan keberpengaruhannya <i>muwālāh</i> itu terhadap umat Islam |
| <i>al-Rāzī</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>al-Nasafī</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>al-Biqā'ī</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>al-Alūsī</i>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>al-Qāsimī</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Ibnu 'Āsyūr</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Syaikh Tanṭawī</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Wahbah al-Zuhailī</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Tafsir Departemen Agama</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. Intertekstualitas M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*

Dalam menafsirkan ayat 51 surah al-Maidah ini, M. Quraish Shihab memberi judul pembahasannya dengan, “Kesimpulan makna *walā'* dan *auliyā'*”.

Pada kesimpulan *pertama*, beliau mengatakan bahwa:

"Larangan ber-*muwālāh* pada surah al-Maidah ayat 51 itu tertuju kepada seluruh umat Islam kapan pun dan dimana pun, baik kita menganut pandangan mayoritas ulama (paling tidak yang kita rujuk pendapatnya) yang menyatakan bahwa larangan itu tertuju kepada semua yang menyandang sifat keimanan, tulus dalam keimanannya atau tidak tulus, maupun kita memilih pendapat yang menyatakan bahwa ayat itu hanya tertuju kepada orang-orang munafik."<sup>308</sup>

<sup>308</sup> Shihab, 179.

Di sisni terlihat bahwa poin utama dalam pembahasannya adalah terkait "Objek perintah larangan" dalam ayat ini. Sebagaimana diketahui dalam pemaparan sebelumnya, bahwa terdapat tiga pendapat dari para ulama terkait pembahasan ini, yakni, *pertama*, mufasir yang berpendapat bahwa "Objek larangan dalam ayat ini ditujukan kepada semua orang mukmin." Pendapat ini diungkapkan oleh mayoritas ulama, yaitu, *al-Ṭabarī, Makkī bin Abi Ṭalib, al-Wahīdi, al-Sam'ānī, al-Bagāwī, Abū Hayyān, al-Marāgī, Hasbi al-Shiddīqī, Hamka, al-Biqā'ī, Abū al-Sa'ūd, al-Alūsī, al-Kannaujī, Sayyid Qutub, Syaikh al-Sya'rāwī, al-'Usaimīn, Syaikh Tantawī, 'Abdul Qādir Syaibat al-Haq dan Tafsir Departemen Agama.*<sup>309</sup>

*Kedua*, mufasir yang berpendapat bahwa "Obyek larangan dalam ayat ini ditujukan kepada orang munafik." Pendapat ini diungkapkan oleh *Ibnu 'Aṭīyyah, Ibnu Taimiyah, Rasyīd Riḍā, dan al-Qurṭubī.*<sup>310</sup> Sedangkan yang *ketiga*, ialah mufasir yang berpendapat bahwa "Obyek larangan dalam ayat ini ditujukan kepada kaum muslim, yakni semua yang memiliki sifat keimanan, baik lahir dan batin, maupun yang lahir saja, dengan demikian tercakuplah yang mukmin dan munafik." Pendapat ini diungkapkan oleh *al-Syirāzī dan al-Syaukānī.*<sup>311</sup> Dari sini bisa kita lihat keterpengaruhannya penafsiran M. Quraish Shihab sangat kental dengan penafsiran dari *al-Syirāzī dan al-Syaukānī*. Pun dengan berpendapat demikian, akan menampung perbedaan di antara para ulama, yakni mereka yang berpendapat bahwa objek perintah larangan ini ditujukan kepada orang mukmin,

<sup>309</sup> Lihat pemaparan penulis di bagian "Objek Perintah Larangan dalam Al-Maidah Ayat 51," 46-48.

<sup>310</sup> Lihat pemaparan penulis di bagian "Objek Perintah Larangan dalam Al-Maidah Ayat 51," 49.

<sup>311</sup> Lihat pemaparan penulis di bagian "Objek Perintah Larangan dalam Al-Maidah Ayat 51," 48.

maupun yang berpendapat bahwa objek perintah larangan ini ditujukan kepada orang munafik. Pada kesimpulan yang *kedua*, beliau mengatakan:

"Kendati redaksi ayat 51 surah al-Maidah hanya menyebut Yahudi dan Nasrani, tetapi pada hakekatnya ia tertuju kepada siapapun yang menyangang sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat orang-orang Yahudi atau Nasrani yang dibicarakan ayat ini, yakni siapapun yang memusuhi Islam dan berusaha menimpakan keburukan terhadap umat Islam."<sup>312</sup>

Di sisni terlihat bahwa poin utama dalam pembahasannya adalah terkait makna kata "Yahudi dan Nasrani" dalam penggalan ayat 51 surah al-Maidah. Agaknya yang beliau maksud di sini bukan larangan ber-*muwālāh* dengan Yahudi dan Nasrani dalam pengertian perbedaan agama, tetapi lebih kepada sifat-sifat keburukan yang mengarah pada permusuhan terhadap ajaran Islam, terlepas dari agama apa yang dianut, bahkan bisa tertuju kepada orang Islam (orang munafik) sendiri yang memiliki sifat-sifat tercela tersebut.

Sebagaimana diketahui dalam pemaparan sebelumnya, bahwa terdapat tiga pendapat dari para ulama terkait pembahasan ini, yakni, *pertama*, mufasir yang berpendapat bahwa lafaz Yahudi dan Nasrani dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Pendapat yang demikian diungkapkan oleh *al-Ṭabarī, Makkī bin Abi Ṭalib, al-Wahidi, al-Sam'ānī, al-Bagāwī, al-Zamakhsyarī, Ibnu 'Aṭīyyah, Ibnu al-Jauzī, al-Rāzī, Abū Hayyān, al-Ījī, Ibnu Kaṣīr, Abū al-Sa'ūd, al-Syaukānī, al-Alūsī, al-Kannaujī, dan al-Qāsimī*.<sup>313</sup>

<sup>312</sup> Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, 180.

<sup>313</sup> Lihat pemaparan penulis di bagian "Makna Kata Yahudi dan Nasrani dalam Al-Maidah Ayat 51," 50-51.

*Kedua*, mufasir yang berpendapat bahwa larangan yang dimaksud dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga kepada orang-orang kafir lain yang memusuhi Islam. Pendapat yang demikian diungkapkan oleh *Ibnu 'Āsyūr, al-Tabrisī, Ibnu Taimiyyah, al-Nasafī, al-Qurṭubī, al-Baiḍāwī, al-Biqā'ī, al-Marāgī, Abū Zahrah, al-Syanqīṭī, Hasbi al-Shiddīqī, dan Sayyid Quṭub*.<sup>314</sup> Sedangkan yang *ketiga*, ialah mufasir yang berpendapat bahwa larangan yang dimaksud dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang munafik (mukmin secara lahiriah) lain yang memusuhi Islam. Pendapat yang demikian diungkapkan oleh *Rasyīd Riḍā, Syaikh Tanṭawī, dan Muhammad Jawad Mugniyyah*.<sup>315</sup>

Dari sini bisa kita lihat, pendapat para ulama yang mengarah atau lebih dominan pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam konteks menafsirkan memaknai kata Yahudi dan Nasrani adalah penafsiran dari *Rasyīd Riḍā, Syaikh Tanṭawī, dan Muhammad Jawad Mugniyyah*. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa keterpengaruhannya M. Quraish Shihab dalam konteks menafsirkan kata Yahudi dan Nasrani ialah dari ke tiga mufasir tersebut. Kemudian pada kesimpulan yang *ketiga*, beliau mengatakan:

"Karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi menyandang sifat atau mengambil sikap yang sama serupa serupa dengan sosok-sosok yang menjadi sebab turun ayat, maka tidaklah bijaksana menggeneralisasi semua orang Yahudi dan Nasrani sepanjang masa dicakup oleh larangan ini. Sebab, Nabi saw pun pernah menjalin ikatan perjanjian dengan masyarakat non-Muslim

---

<sup>314</sup> Lihat pemaparan penulis di bagian "Makna Kata Yahudi dan Nasrani dalam Al-Maidah Ayat 51" 50-52.

<sup>315</sup> Lihat pemaparan penulis di bagian "Makna Kata Yahudi dan Nasrani dalam Al-Maidah Ayat 51" 53-54.

serta kerjasama dalam kebaikan dengan mereka dibidang perdagangan, pertanian, atau keamanan."<sup>316</sup>

Agaknya, pembahasan pada kesimpulan yang ketiga ini, poin yang diangkat masih sama dengan pembahasan pada kesimpulan yang kedua, yakni terkait makna kata Yahudi dan Nasrani. Namun di sini terlihat beliau menggaris-bawahi terkait ketidak-bijaksanaan atas penggeneralisasian perangai orang Yahudi, sebab menurut beliau tidak semuanya (orang Yahudi) tercakup oleh larangan ini. Artinya, tidak semua orang Yahudi itu berperangai buruk, karena Nabi juga hidup secara damai dan menjalin ikatan perjanjian dengan mereka.

Pandangan yang demikian juga diungkapkan oleh *Rasyīd Riḍā*<sup>317</sup> dan *Syaikh Tanṭawī*<sup>318</sup> yang menggambarkan tiga kelompok orang kafir ketika Nabi di Madinah, yakni mereka yang berdamai dengan Nabi, mereka yang memusuhi Nabi, dan mereka yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum Muslim, tetapi ditemukan indikasi bahwa mereka tidak bersimpati bahkan kepada musuh-musuh Islam. Begitu juga dengan uraian dari *Muhammad Jawad Mugniyyah*.<sup>319</sup> Sehingga, bisa diasumsikan bahwa penafsiran beliau yang demikian terpengaruh oleh ketiga mufasir tersebut.

Sedangkan pada kesimpulan yang *keempat*, beliau memulai uraiannya dengan mengkritik beberapa ulama yang (menurut beliau) menjelaskan arti *aulyā'/wilāyāh* yang terlarang dengan rumusan yang rancu. Misalnya *al-Ṭabarī* yang hanya mengisyaratkan bahwa yang terlarang itu adalah menjadikan mereka penolong atau pelindung. Beliau mengatakan:

---

<sup>316</sup> Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, 180.

<sup>317</sup> Shihab, 94.

<sup>318</sup> Shihab, 162.

<sup>319</sup> Shihab, 132.

"Ini serupa dalam kerancuannya dengan pandangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah membantu atau meminta bantuan atau bergaul dengan mereka atau mengandalkan mereka. Rumusan-rumusan tersebut tidaklah memberi batasan seberapa jauh larangan membantu atau mengandalkan atau bergaul itu, karena Islam tidak melarang memberi bantuan kemanusiaan walaupun terhadap yang memusuhi Islam. Bahkan, Islam melarang umatnya untuk berlaku aniaya terhadap siapa yang dibenci (QS. al-Maidah [5]: 8)."<sup>320</sup>

Kemudian M. Quraish Shihab melanjutkan uraiannya dengan mengungkapkan terkait adanya beberapa ulama yang menggunakan kata *tuṣāfūhum* atau *wudd/mawaddah* yang mengisyaratkan tentang batasan yang dikehendaki dalam larangan ini. Selanjutnya, beliau menganalisis secara bahasa terkait makna dari kata *tuṣāfūhum* tersebut.<sup>321</sup> Dari analisis kebahasaan tersebut, beliau menyimpulkan:

"Dari penjelasan makna kebahasaan ini terbaca bahwa *muwālāh* dan segala turunannya bukan sekadar persahabatan biasa, melainkan persahabatan dengan satu pihak yang sebelumnya telah dipilih sehingga yang terpilih adalah yang terbaik dan dinilai oleh yang memilihnya telah tersingkir darinya segala yang buruk, dan itu terjalin atas dasar ketulusan dan terdorong oleh *mawaddah*."<sup>322</sup>

Selanjutnya, M. Quraish Shihab juga menganalisis secara bahasa terkait makna dari kata *mawaddah*, bahkan menjadikannya sebagai sub-bab tersendiri. Sebab, menurut beliau, memahami makna kata ini penting bukan saja karena sementara ulama mengaitkan penjelasan larangan ayat 51 surah al-Maidah dengan *mawaddah*, melainkan juga karena Al-Qur'an sendiri mengaitkan kecambahnya terhadap yang menjalin hubungan dengan kaum musyrik dan menjadikan mereka

---

<sup>320</sup> Shihab, 181.

<sup>321</sup> Shihab, 182.

<sup>322</sup> Shihab, 183.

*auliyā'* (mengaitkannya) dengan *mawaddah*, sebagaimana terbaca dalam surah al-Mumtaḥānah ayat 1.<sup>323</sup>

Dalam analisis tersebut, M. Quraish Shihab mengutip pendapat *al-Rāgib al-Aṣfahānī* yang mengartikan kata *mawaddah* dengan, "Menyukai sesuatu dan mencita-citakan/mengharapkan ia terjadi." M. Quraish Shihab juga mengutip pendapat Al-Biqā'i dalam konteks mengartikan makna kata ini. Menurut Al-Biqā'i:

"*Al-Wudd* adalah kekosongan dari kehendak buruk. Maka, apabila telah terwujud kehendak baik dan kesediaan mendahulukannya atas lainnya, maka ketika itu terjadilah cinta, dan siapa yang tidak menginginkan selainnya, maka dia telah mempersembahkan *wudd/mawaddah*."<sup>324</sup>

M. Quraish Shihab juga mengutip pandangan psikolog dalam Kamus *al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah* terkait kata *wadda-mawaddah*, yaitu, "Perasaan terjadinya hubungan harmonis antara dua orang atau lebih yang muncul akibat persentuhan sosial atau emosi."<sup>325</sup> Kemudian beliau mengutip pendapatnya sendiri dalam *Tafsir al-Mishbah* ketika menafsirkan QS. al-'Ankabūt ayat 25:

Bahwa sangatlah sulit untuk menemukan padanan kata *mawaddah* dalam bahasa Indonesia, kita hanya dapat melukiskan dampaknya. Memiliki sifat ini menjadikannya tidak rela jika pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *mawaddah* disentuh oleh sesuatu yang mengeluarkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam.<sup>326</sup>

Menurut beliau, ini karena makna asal kata *mawaddah* mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian, kata *mawaddah* mengandung makna cinta, tetapi

---

<sup>323</sup> Shihab, 184.

<sup>324</sup> Shihab, 185.

<sup>325</sup> Shihab, 186.

<sup>326</sup> Shihab, 186.

cinta yang terjalin dalam kualitasnya yang sangat tinggi dan luhur. Ia adalah cinta plus.<sup>327</sup> Kemudian beliau melanjutkan:

Jika kata *auliyā'*/*walāyāh* diartikan dengan cinta yang seperti penulis hidangkan maknanya diatas, sangatlah wajar jika sekadar hubungan biasa atau bisnis dan semacamnya tidak otomatis terlarang oleh ajaran Islam. Dan sangat wajar juga larangan tersebut ditekankan Allah bila yang dijalin dengannya *mawaddah* adalah yang memusuhi Islam dan menghendaki keburukan untuk umat Islam serta kebaikan untuk lawan-lawan kaum muslimin.<sup>328</sup>

Agaknya ini merupakan poin utama beliau dalam menafsirkan kata *auliyā'* atau *mawaddah* sebagai batasan larangan ber-*muwālāh* dalam ayat ini. Kemudian beliau melanjutkan uraiannya dengan mengutip beberapa pendapat ulama yang condong terhadap penafsiran beliau. Misalnya seperti Ibn Taimiyah, *Syaikh al-Sya'rāwī*, *Ibnu 'Aṭiyyah*, *Ibnu 'Āsyūr*, dan *Ṭabāṭabā'ī*. Selain pendapat ulama yang beliau kutip secara langsung di sini, bila merujuk pada pemaparan sebelumnya terkait makna kata *auliyā'*, maka akan terlihat beberapa ulama yang menggunakan istilah *tuṣāfūhum* atau *mawaddah* dalam menafsirkan kata *auliyā'* atau batasan larangan ber-*muwālāh* yang dikehendaki dalam ayat ini.<sup>329</sup> Dengan demikian, bisa kita lihat keterpengaruhannya penafsiran M. Quraish Shihab dengan penafsiran para ulama yang digunakan sebagai penguatan pendapat atau bahkan sebagai dasar pijakan penafsiran beliau.

Kemudian pada paparan selanjutnya, M. Quraish Shihab membahas tentang *al-Intimā'* dan pemilihan pemimpin dengan menjadikannya sebagai sub-bab tersendiri. Di awal pembahasannya, beliau langsung menyuguhkan pandangan

---

<sup>327</sup> Shihab, 187.

<sup>328</sup> Shihab, 188.

<sup>329</sup> Lihat pemaparan penulis di bagian "Makna Kata *auliyā'* dalam Al-Maidah Ayat 51," 56-58.

dari *Abū Zahrah* yang merupakan pakar hukum Islam kontemporer yang juga menjadi rujukan dikalangan ulama-ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*:

Menurut *Abū Zahrah*, yang terlarang adalah kesediaan menjadikan *walāyāh*-nya kepada selain mereka dalam konteks *al-Intimā'* (menggabungkan diri dalam kelompok), yakni kesediaan menjadikan non-Muslim sebagai yang berwenang menangani urusan kaum muslimin.<sup>330</sup>

Kemudian beliau melanjutkan dengan menguraikan arti kata *al-Intimā'* secara bahasa, yang berarti "Penggabungan", dan dalam perkembangannya dewasa ini ia diartikan "Perasaan yang merupakan kebutuhan manusia untuk bergabung dengan kelompok." Menurut beliau, kata ini telah menjadi satu istilah dalam arti "Hubungan pribadi yang tidak jarang bersifat sangat dekat." Kemudian beliau menjelaskan maksud dari *Abū Zahrah*:

Agaknya yang beliau (*Abū Zahrah*) maksud adalah kesediaan memberi wewenang atau memilih seseorang yang terdorong oleh adanya faktor keterhubungan rasa yang demikian dekat kepada yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan bahwa mengabaikan faktor-faktor lain yang bisa jadi lebih penting dan lebih maslahat.<sup>331</sup>

Kemudian beliau mengutip surah Alī 'Imrān ayat 28 yang berbunyi, "Janganlah orang-orang Mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliyā'* dengan meninggalkan orang-orang Mukmin." Namun disini M. Quraish Shihab menggaris-bawahi, bila tidak ada seorang mukmin yang mampu dan memungkinkan untuk dijadikan *walī*, maka larangan ini atas dalam kondisi demikian dapat dipertimbangkan. Dalam hal ini, beliau mengutip pendapat *Ibnu Taimiyyah* dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyah*:

---

<sup>330</sup> Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, 191.

<sup>331</sup> Shihab, 191.

"Bahwa dalam memilih pemimpin dibutuhkan terpenuhinya kekuatan dan kesalehan beragama. Tetapi jika ada dua pemimpin yang satu lebih kuat tapi keberagamaannya kurang dan yang lain sebaliknya, maka yang wajar menjadi pemimpin adalah yang kuat kendati keberagamannya tidak prima. Sebab, kekuatan sang pemimpin akan bermanfaat buat masyarakat umum, sedang keberagamannya merupakan kemaslahatan pribadinya."<sup>332</sup>

Sebelum lanjut pada uraian berikutnya, disini terlihat M. Quraish Shihab menjadikan pendapat *Abū Zahrah* sebagai landasan argumentasi beliau, dengan mengutip pendapat *Ibn Taimiyyah* terkait pertimbangan dalam memilih pemimpin sebagai penguatan terhadap pendapatnya. Kemudian pada pemaparan selanjutnya, yakni pada sub-bab yang berjudul "Pemimpin Non-Muslim." Agaknya, pembahasan pada sub-sab ini merupakan pembahasan lanjutan dari sub-bab sebelumnya, sebab poin utama yang menjadi pembahasan di sini masih sama, yakni masih di sekitar kata *auliyā'* dalam konteks *al-Intimā'* (penggabungan diri dalam kelompok).

Dalam pembahasan ini, mulanya beliau merespons pendapat Hamka dan *Tafsir Departemen Agama* yang mengartikan kata *auliyā'* sebagai pemimpin. Kendati makna ini tidak ditemukan secara jelas dari uraian para ulama sebelumnya, namun menurut M. Quraish Shihab, makna ini sejalan dengan pandangan *Abū Zahrah* yang menyatakan bahwa yang terlarang adalah *al-Intimā'* (penggabungan diri dalam kelompok), yakni kesediaan menjadikan non-Muslim sebagai yang berwenang menangani urusan kaum muslimin dalam konteks *al-Intimā'*.

---

<sup>332</sup> Shihab, 193.

Disini beliau mengungkapkan bahwa kaum muslimin dilarang menjadikan seorang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, akan tetapi itu menjadi mutlak bila diduga bahwa yang bersangkutan memusuhi Islam dan diduga pula bahwa ia memiliki wewenang yang tidak terbatas. Namun, bila kekuasaannya terkontrol atau dibatasi oleh peraturan dan undang-undang, maka jawabannya bisa berbeda-beda, yang jelas, kalau ada muslim yang memenuhi syarat maka tidak diperkenankan mendahulukan non-Muslim untuk menjadi pemimpin atas orang muslim.<sup>333</sup> Di sini terlihat jelas keterpengaruhannya pendapat beliau terhadap pendapat Hamka terkait memilih pemimpin non-Muslim.<sup>334</sup> Meski demikian, beliau juga menggaris-bawahi bahwa tidak juga diperkenankan mengangkat yang mengaku Muslim tetapi pemikiran atau tingkah lakunya tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, atau ia tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat umum.<sup>335</sup> Kemudian beliau mengutip pendapat Ibn Taimiyyah terkait pertimbangan dalam memilih pemimpin.

*Ibn Taimiyyah* mengungkapkan bahwa dua sifat yang seharusnya disandang oleh pemimpin, yaitu amanah (kemampuan memelihara apa yang menjadi tugasnya) dan kekuatan. Ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan kedua hal tersebut seperti al-Qaṣāṣ (28): 26, Yūsuf (12): 54, dan al-Takwīr (81): 19-21. Kekuatan dalam tugas kepemimpinannya di bidang militer adalah keberanian, pengetahuan tentang strategi perang dan siasatnya, demikian juga jiwa kepemimpinannya. Sedangkan di bidang lainnya, ialah sesuai dengan keahlian masing-masing di bidang tersebut. Semisal kekuatan dalam pemimpin masyarakat

---

<sup>333</sup> Shihab, 194.

<sup>334</sup> Shihab, 136.

<sup>335</sup> Shihab, 194.

adalah pengetahuan tentang keadilan dan kemampuan melaksanakannya atau menegakkan hukum. Sedangkan amanah adalah rasa takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah (tidak melakukan kedurhakaan demi meraih atau mempertahankan kedudukan, tidak juga untuk kepentingan pribadi), dan tidak takut kepada manusia. Ketiga sifat tersebut diangkat dari firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 44.<sup>336</sup>

Memang berkumpulnya kedua sifat (amanah dan kuat) pada diri seseorang tidaklah mudah. Kalau ada dua orang, yang pertama amanahnya melebihi kekuatannya dan yang kedua sebaliknya, maka yang dipilih adalah yang paling sesuai dengan jabatan yang akan diembannya. Semisal terkait kepemimpinan dalam perang, yang lebih berani dan mengetahui seluk-beluk peperanganlah yang didahulukan, walau dia *fājir* (durhaka), dia didahulukan atas yang baik keberagamaannya tapi lemah. Ini karena kekuatan yang pertama mendukung masyarakat yang dipimpin, sedangkan kedurhakaannya hanya berdampak pada dirinya. Sebaliknya, kelemahan pemimpin yang lemah berdampak buruk terhadap masyarakat, sedangkan keberagamaannya hanya berguna untuk dirinya. Itu sebabnya Nabi saw seringkali mendahulukan *Khālid bin al-Walīd* sejak dia memeluk Islam untuk memimpin perang, padahal Nabi saw sendiri terkadang tidak menyetujui apa yang dilakukan *Khālid*. Sedangkan di sisi lain, Nabi saw tidak menyerahkan tugas kepemimpinan kepada Abū Żar karena Nabi saw

---

<sup>336</sup> Shihab, 196.

menilainya lemah, padahal Abū Z̄ar dinilai sebagai seorang yang sangat amanah.<sup>337</sup> Kemudian M. Quraish Shihab mengungkapkan:

"Begitulah terlihat bahwa yang menjadi pertimbangan adalah kemaslahatan umum, bukan sekadar kualitas keberagamaan. Karena itu, sejak dahulu lebih lebih dewasa ini, terdengar nyaring ucapan yang menyatakan: Kafir yang adil lebih diutamakan memimpin daripada Muslim yang zalim, karena Negara dan masyarakat tegak dengan keadilan.<sup>338</sup>

Namun, disini M. Quraish Shihab juga memberikan batasan, bahwa ketentuan diatas adalah ketika seseorang dihadapkan hanya dengan dua pilihan. Jika masih ada selainnya yang keadaannya sama, tapi yang ini Muslim dan yang itu kafir dan diduga keras bahwa keislaman si Muslim dapat mempengaruhi kebijakannya, maka menurut beliau tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ketika itu yang Muslim lebih wajar dipilih daripada yang kafir.<sup>339</sup> Dari sini sudah terlihat jelas bagaimana keterpengaruhan M. Quraish Shihab dengan pendapat *Ibn Taimiyyah* terkait pertimbangan dalam memilih pemimpin.

Pembahasan selanjutnya ialah terkait hadis yang juga banyak digunakan para ulama dalam konteks menjelaskan hubungan antara Muslim dan non-Muslim, yakni, "Tidak saling terlihat kedua api masing-masing." Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengatakan:

"Banyak para mufasir menjelaskan hadis ini antara lain dalam konteks menjelaskan hubungan antara muslim dan non-muslim. Akan tetapi, sayangnya mereka (kecuali *Rasyīd Riḍā* yang membahasnya secara tuntas dan sangat baik) hanya menukil sepotong-potong dan tanpa menjelaskan dalam konteks apa Nabi saw mengucapkannya bahkan tanpa dijelaskan nilai keshahihannya secara tuntas."<sup>340</sup>

---

<sup>337</sup> Shihab, 197.

<sup>338</sup> Shihab, 199.

<sup>339</sup> Shihab, 200.

<sup>340</sup> Shihab, 201.

Selanjutnya beliau menuturkan bahwa menurut *Rasyīd Riḍā*, hadis ini disampaikan Nabi dalam konteks kewajiban berhijrah dari wilayah kekuasaan kaum musyrik yang memerangi Nabi menuju kepada Nabi untuk membela (agama)nya. *Abū Dāwud* meriwayatkannya melalui *Jarīr bin ‘Abdullāh* sambil menyatakan bahwa ada yang meriwayatkannya tanpa menyebut nama *Jarīr*, sehingga mereka meriwayatkannya secara *mursal*. *Al-Nasā’ī* dan *al-Timizī* juga meriwayatkannya secara *mursal*. Begitu juga dengan *Imām al-Bukhārī*, tapi beliau tidak mencantumkan dalam kitab *ṣaḥīh* nya, tidak juga meriwayatkannya berdasarkan persyaratan-persyaratan keshahihannya.<sup>341</sup> Lebih lanjut *Rasyīd Riḍā* mengutip redaksi hadis tersebut secara utuh:

“Rasul saw mengutus pasukan ke (suku) *Khas’ am*. Sebagian mereka mengambil sikap sujud, tetapi pasukan itu bersegera membunuh mereka. Peristiwa ini sampai beritanya kepada Rasul saw, maka beliau memerintahkan membayar separuh dari diyah (ganti rugi akibat pembunuhan kepada keluarga korban). Rasul saw bersabda, ‘Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bertempat tinggal di tengah kaum musyrik (yang memerangi Nabi).’ Para sahabat bertanya, ‘Mengapa?’ Rasul saw menjawab, ‘Tidak saling bertemu api keduanya’ (yakni, kaum muslimin dan non-muslim tidak tinggal berdekatan yang menjadikan api yang mereka gunakan memasak dapat saling mereka lihat).”<sup>342</sup>

Sikap itu –lanjut *Rasyīd Riḍā*– menjadikan mereka sendiri yang menggugurkan setengah diyah akibat keengganan mereka berhijrah, padahal Rasul saw telah menegaskan perlunya berhijrah dan bahwa bermukim di tengah kaum musyrik (yang memerangi Nabi itu) dapat berdampak sebagaimana apa yang terjadi dan itu akibat keengganan membela agama Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal (8): 72 dimana Allah menafikan

---

<sup>341</sup> Shihab, 202.

<sup>342</sup> Shihab, 203.

adanya *walāyāh* terhadap kaum muslimin yang berhijrah pada saat hijrah merupakan kewajiban. Dengan demikian, menjadi lebih wajar adanya larangan ber-*walāyāh* terhadap orang Yahudi dan Nasrani –apalagi yang memerangi kaum muslimin– sebagaimana disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 51. Sehingga, mengetengahkan hadis tersebut untuk memahami surah al-Maidah ayat 51 ini tidak tepat. Karena kalau pun ia dapat dijadikan argumentasi, ia sama sekali tidak mengandung larangan bergaul dengan orang Yahudi dan Nasrani atau bertempat tinggal bersama mereka yang tiada bahaya bersumber dari mereka. Bahkan orang Yahudi tinggal bersama Nabi dan sahabat-sahabat beliau di Madinah dan mereka diperlakukan sebagaimana sikap mereka kepada Nabi –sebagaimana pengelompokan *Rasyīd Riḍā* terkait sikap Nabi terhadap non-Muslim di Madinah pada pembahasan sebelumnya.<sup>343</sup>

Kemudian M. Quraish Shihab juga mengungkapkan terkait ulama yang tidak memahami hadis di atas dalam arti larangan muslim tinggal berdekatan dengan non-Muslim, dalam jarak di mana api yang digunakan memasak oleh satu pihak dapat dilihat oleh pihak lain, tetapi mereka memahami kata “Api” dalam hadis tersebut berarti “Api peperangan.” Dalam arti tujuan dan motivasi peperangan, kaum muslimin berbeda peperangan dengan non-Muslim, yang ini didorong oleh motivasi mencari ridho Allah dan mengajak pada kedamaian dan surga, sedang yang itu didorong oleh setan dan mengajak pada penganiayaan dan neraka.<sup>344</sup>

---

<sup>343</sup> Shihab, 203.

<sup>344</sup> Shihab, 205.

Sebagai penutup dalam sub-bab ini, M. Quiraish Shihab juga mengomentari riwayat yang banyak dinukil oleh para ulama terkait teguran *Sayyidinā ‘Umar bin al-Khaṭṭāb* kepada *Abū Mūsā al-Asy’ārī*. Beliau mengatakan:

"Adapun *Sayyidinā ‘Umar* kepada *Abū Mūsā al-Asy’ārī* untuk memecat penulisnya yang Nasrani, itu lahir dari sikap kehati-hatian *Sayyidinā ‘Umar*, apalagi pada masa itu seringkali terjadi peperangan antara kaum muslimin dan negeri-negeri non-Muslim baik Persia maupun Romawi-sedangkan kedudukan sebagai sekretaris merupakan posisi yang sangat penting. Dewasa ini pun hal serupa dapat terjadi, yakni tidak mengangkat seseorang sebagai sekretaris kecuali yang diyakini kemampuan dan ketulusannya, dan ini berarti menolak siapapun yang tidak memenuhi syarat itu walau seagama bahkan separtai."<sup>345</sup>

Menjadi sangat wajar bila M. Quraish Shihab berpandangan untuk tidak setuju terhadap mayoritas ulama yang menukil kedua hadis di atas dan menyandarkan pendapatnya pada *Rasyīd Riḍā* terkait hadis larangan bertetangga dengan non-Muslim. Betapa tidak demikian, sedangkan pada kesimpulan kedua dan ketiga yang telah dipaparkan sebelumnya (terkait makna Yahudi dan Nasrani), beliau sudah mengatakan bahwa pada hakekatnya larangan ber-*muwālāh* tertuju kepada siapapun yang menyandang sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat orang-orang Yahudi atau Nasrani yang dibicarakan dalam ayat ini, yakni siapapun yang memusuhi Islam dan berusaha menimpakan keburukan terhadap umat Islam. Dan tidaklah bijaksana menggeneralisasi orang Yahudi dan Nasrani sepanjang masa dicakup oleh ayat ini, sebab Nabi pun pernah menjalin ikatan perjanjian dengan non-Muslim, serta kerja sama dalam kebaikan dengan mereka di bidang perdagangan, pertanian, atau keamanan.

---

<sup>345</sup> Shihab, 206.

Pada pembahasan selanjutnya, ialah sub-bab yang berjudul *taglīz*. Bisa dikatakan bahwa poin utama dalam pembahasan sub-bab ini adalah tentang konsekuensi bila ber-*muwālāh* dengan mereka, yakni menyangkut penafsiran dari penggalan ayat yang berbunyi, "Siapa di antara kamu menjadikan mereka *auliyā'*, maka sesungguhnya dia termasuk sebagian mereka." Dalam permulaan urainnya, M. Quraish Shihab mengemukakan tentang beberapa pendapat ulama terkait penggalan ayat ini. Sebagaimana diketahui dalam uraian sebelumnya, beberapa ulama ada yang memahaminya dalam arti bahwa yang melakukan hal tersebut telah keluar dari Islam yang jika wafat tidak wajar dishalati, dengan alasan bunyi teks telah mengeluarkannya dari Islam dan memasukkannya ke kelompok Yahudi dan Nasrani. Sedangkan beberapa ulama yang lain menyatakan bahwa kendati bunyi teks demikian itu adanya, tetapi itu adalah *mubālagah* atau *taglīz* sehingga tidak serta merta yang menjadikan mereka *auliyā'* telah keluar dari Islam. Ini karena masuk atau keluarnya seseorang dari Islam ditandai sikap terhadap dua kalimat syahadat.<sup>346</sup>

Selanjutnya M. Quraish Shihab mengutip pandangan *Ibn 'Āsyūr* yang mengatakan:

"Memang redaksi penggalan ayat ini secara lahiriyah menunjukkan bahwa menjadikan mereka *auliyā'* adalah penyebab yang menjadikan pelakunya menjadi bagian dari mereka. Akan tetapi pakar-pakar tafsir memahaminya dalam arti siapa yang menjadikan mereka *auliyā'* secara sempurna, yakni ridho dengan agama mereka dan menolak agama Islam, maka dia termasuk kelompok mereka dalam kekufuran dan kekekalan di neraka, atau bisa juga dipahami dalam arti bagaikan salah seorang dari mereka dalam kewajaran memperoleh siksa. Ini

---

<sup>346</sup> Shihab, 206.

adalah *mubālagah* dalam istilah sementara ulama atau *taglīz* dalam istilah yang digunakan ulama lain."<sup>347</sup>

Di sini terlihat bagaimana kecenderungan M. Quraish Shihab terhadap para ulama yang berpandangan demikian, dengan menukil pendapat *Ibn 'Āsyūr* guna mewakili pandangan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan uraiannya dengan mendefinisikan arti kata *taglīz*:

"*Taglīz* adalah menggunakan redaksi atau situasi tertentu untuk pengukuhan penekanan menyangkut sesuatu. Namun, petunjuk atau kandungan makna harfiah lafaz yang digunakan tidak dimaksud oleh pengucapannya."<sup>348</sup>

Selanjutnya M. Quraish Sihab mengungkapkan bahwa kekeliruan para ulama yang menyatakan bahwa ber-*muwālāh* dengan Yahudi dan Nasrani mengakibatkan kemurtadan, lahir dari pengabaian ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Kekeliruan itulah yang menjadikan sementara orang menyatakan bahwa yang memilih Nasrani dalam Pemilihan Umum yang lalu tidak boleh dishalati jenazahnya, padahal penggalan akhir ayat al-Maidah itu adalah *taglīz* yang mengandung makna keharusan berhati-hati menyangkut ber-*muwālāh* terhadap siapa pun.<sup>349</sup>

Beliau juga mengutip pendapat dari *al-Alūsī* dan *Tafsir Departemen Agama* menyangkut hal ini:

"*al-Alūsī* menyatakan bahwa ketetapan mempersamakannya dengan orang Yahudi dan Nasrani ditampilkan dengan penampilan yang sangat keras yang bersifat *mubālagah*. Karena, kalau memang dia secara hakikat benar-benar sama dengan mereka, maka memang dia menjadi kafir. Padahal, di sini bukan itu yang dimaksud. Memang ada

---

<sup>347</sup> Shihab, 207.

<sup>348</sup> Shihab, 207.

<sup>349</sup> Shihab, 208.

pendapat yang lemah bahwa yang menjadikan mereka itu *auliyā'* benar-benar telah kafir."<sup>350</sup>

"Dalam *Tafsir Departemen Agama* dinyatakan bahwa akhir ayat ini menegaskan bahwa barang siapa di antara orang-orang mukmin yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrabnya, maka orang itu termasuk golongan mereka, tanpa sadar, lambat laun orang itu akan terpengaruh, bukan akan membantu Islam, tetapi akan menjadi musuh Islam. Kalau dia telah menjadi musuh Islam, berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri."<sup>351</sup>

Dengan pandangan demikian, M. Quraish shihab berpendapat bahwa tidak serta merta dengan ber-*muwālāh* apalagi baru dalam tahap memilih non-Muslim, yang bersangkutan otomatis telah kafir dan keluar dari Islam. Itu baru gejala yang bila berlanjut disertai dengan aneka aktivitas lain maka sang Muslim yang ber-*muwālāh* itu dapat terpengaruh yang pada gilirannya melakukan aktivitas yang menentang Islam bahkan mengantarnya memeluk agama selain Islam. Ketika itulah ia keluar dari Islam.<sup>352</sup> Dari sini bisa dilihat bagaimana M. Quraish Shihab menyandarkan pendapatnya terhadap pandangan *al-Alūsī* dan *Tafsir Departemen Agama*. Sebagaimana diketahui, sebenarnya beberapa ulama yang lain - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya- juga banyak yang berpandangan bahwa penggalan dalam ayat ini merupakan *taglīz* atau *mubālagah*. Agaknya, alasan beliau hanya mengutip pandangan *Ibn 'Āsyūr*, *al-Alūsī*, dan *Tafsir Departemen Agama* adalah karena beberapa ulama yang lain yang berpandangan demikian, tidak memberikan penjelasan yang spesifik menyangkut hal ini. Dengan demikian, di sinilah bertemu penjelasan M. Quraish Shihab di atas dengan arti kata *walī* dan *mawaddah* yang penulis uraikan sebelumnya.

---

<sup>350</sup> Shihab, 209.

<sup>351</sup> Shihab, 210.

<sup>352</sup> Shihab, 211.

TABEL. VI

| VARIABLE                                                                  | PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KETERPENGARUHAN PADA MUFASIR LAIN                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Objek Perintah Larangan ber- <i>muwālāh</i> dalam Surah al-Maidah Ayat 51 | Larangan ber- <i>muwālāh</i> dalam surah al-Maidah ayat 51 tertuju kepada seluruh umat Islam kapan pun dan dimana pun, yakni semua yang memiliki sifat keimanan, baik lahir dan batin, maupun yang lahir saja, dengan demikian tercakuplah yang mukmin dan munafik.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>al-Syirāzī</i><br><i>al-Syaukānī</i>                                        |
| Makna Kata Yahudi dan Nasrani dalam Surah al-Maidah Ayat 51               | Pada hakikatnya larangan ber- <i>muwālāh</i> tertuju kepada siapapun yang menyandang sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat orang-orang Yahudi atau Nasrani yang dibicarakan dalam ayat ini, yakni siapapun yang memusuhi Islam dan berusaha menimpakan keburukan terhadap umat Islam. Tidaklah bijaksana menggeneralisasi orang Yahudi dan Nasrani sepanjang masa dicakup oleh ayat ini, sebab Nabi pun pernah menjalin ikatan perjanjian dengan non-Muslim, serta kerja sama dalam kebaikan dengan mereka di bidang perdagangan, pertanian, atau keamanan. | <i>Rasyīd Riḍā</i><br><i>Syaikh Tanṭawī</i><br><i>Muhammad Jawad Mugniyyah</i> |
| Makna Kata <i>aulyā'</i> dalam Surah al-Maidah                            | Jika kata <i>aulyā' / walāyāh</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Ibnu 'Āsyūr</i><br><i>al-Ījī</i>                                            |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat 51.                                              | diartikan dengan cinta (dalam arti <i>mawaddah</i> ), maka sangatlah wajar jika sekadar hubungan biasa atau bisnis dan semacamnya tidak otomatis terlarang oleh ajaran Islam, dan sangat wajar juga larangan tersebut ditekankan Allah bila yang dijalin dengannya <i>mawaddah</i> adalah yang memusuhi Islam dan menghendaki keburukan untuk umat Islam serta kebaikan untuk lawan-lawan kaum muslimin.                                           | <i>Rasyīd Riḍā</i><br><i>al-Syirāzī</i><br><i>al-Syaukānī</i><br><i>al-‘Uṣaimīn</i><br><i>Syaikh Tanṭawī</i><br><i>Syaikh al-Sya’rāwī</i><br><i>‘Abdul Qādir Syaibat al-Haq</i><br><i>al-Qurṭubī</i><br><i>Hasbi al-Shiddīqī</i><br><i>al-Marāgī</i><br><i>al-Wahidi</i><br><i>al-Tabrisī</i><br><i>Wahbah al-Zuhailī</i><br><i>al-Rāzī</i><br><i>Ibnu ‘Aṭiyyah</i><br><i>al-Zamakhsyarī</i><br><i>Abū al-Sa’ūd</i><br><i>al-Alūsī</i><br><i>al-Qāsimī</i><br><i>Ibnu Taimiyyah</i><br><i>Ṭabāṭabā’ī</i><br><i>al-Biqā’ī</i> |
| Konsekuensi apabila ber- <i>muwālāh</i> dengan mereka | Tidak serta merta dengan ber- <i>muwālāh</i> apalagi baru dalam tahap memilih non-Muslim, yang bersangkutan otomatis telah kafir dan keluar dari Islam. Itu baru gejala yang bila berlanjut disertai dengan aneka aktivitas lain maka sang Muslim yang ber- <i>muwālāh</i> itu dapat terpengaruh yang pada gilirannya melakukan aktivitas yang menentang Islam bahkan mengantarnya memeluk agama selain Islam. Ketika itulah ia keluar dari Islam. | <i>al-Zamakhsyarī</i><br><i>al-Rāzī</i><br><i>al-Nasaft</i><br><i>al-Biqā’ī</i><br><i>al-Alūsī</i><br><i>al-Qāsimī</i><br><i>Ibnu ‘Āsyūr</i><br><i>Syaikh al-Sya’rāwī</i><br><i>Wahbah al-Zuhailī</i><br><i>Tafsir Departemen Agama</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran para ulama yang mempengaruhi penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* paling tidak datang dari *al-Syirāzī* dan *al-Syaukānī* dalam kaitannya dengan objek perintah larangan. Sedangkan dalam kaitannya dengan makna Yahudi dan Nasrani, datang dari *Rasyīd Riḍā*, *Syaikh al-Sya'rāwī*, dan *Muhammad Jawad Mugniyyah*. Dalam kaitannya dengan makna *auliyā'* datang dari *Ibnu 'Āsyūr*, *al-Ījī*, *Rasyīd Riḍā*, *al-Syirāzī*, *al-Syaukānī*, *al-'Usaimīn*, *Syaikh Tanṭawī*, *Syaikh al-Sya'rāwī*, *'Abdul Qādir Syaibat al-Haq*, *al-Qāsimī*, *Hasbi al-Shiddīqī*, *al-Marāgī*, *al-Wahīdi*, *al-Tabrisī*, *Wahbah al-Zuhailī*, *al-Rāzī*, *Ibnu 'Aṭiyyah*, *al-Zamakhsyarī*, *Abū al-Sa'ūd*, *al-Alūsī*, *al-Qāsimī*, *Ibnu Taimiyyah*, *Ṭabāṭabā'ī*, dan *al-Biqā'ī*. Sedangkan dalam kaitannya dengan konsekuensi apabila ber-*muwālāh*, datang dari *al-Zamakhsyarī*, *al-Rāzī*, *al-Nasafī*, *al-Biqā'ī*, *al-Alūsī*, *al-Qāsimī*, *Ibnu 'Āsyūr*, *Syaikh Tanṭawī*, *Wahbah al-Zuhailī*, dan
- Tafsir* *Departemen* *Agama.*

## **B. Saran**

Serangkaian pemaparan penelitian yang berjudul “*Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* Karya M. Quraish Shihab: Analisis Intertekstual” telah menggunakan pendekatan Intertekstual perspektif Julia Kristeva. Namun demikian, dalam penelitian ini analisis Intertekstual atau keterpengaruhannya penafsiran M. Quraish Shihab dengan ulama lain masih sebatas pada teks-teks atau penafsiran para ulama yang ada dalam karya tafsir ini. Sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut terkait keterpengaruhannya M. Quraish Shihab dalam tafsir ini dengan meninjau pada teks-teks yang ada di luar tafsir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ahmad Muttaqin. “Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka: Kajian Tafsir Al-Azhar.” *Al-Dzikra* XI, no. 1 (2017): 35–55.
- Aisyah, Siti Nur. “Wacana Pernyataan Ahok Tentang Qs. Al-Maidah Ayat 51 Di Kepulauan Seribu: Analisis Wacana Kritis Van Dijk Pada Republika Online.” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Akbar, Muhammad Nabel. “Makna Kafir Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i*. Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977.
- Alzanzami, Mutaqin. “Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab Official Website.” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019): 123–48.
- Aqraminas, Dayu. “Illat Larangan Muwalah Al-Kuffar Perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Kajian Analisis QS. Al-Nisa: 139, QS. Al-Maidah: 51, Dan QS. Al-Mumtahanah: 1 Melalui Metode Maqasid Al-Syariah.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Arabian, Agung. “Tafsir Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia: Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed Atas Al-Qur’an Surah Al-Maidah (5) Ayat 51.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Arifin, Moch., and Moh. Asif. “Penafsiran Al-Qur’an KH. Ihsan Jampes; Studi

Intertekstualitas Dalam Kitab Siraj Al-Talibin.” *Al-Itqan; Jurnal Studi Al-Qur`an* 1, no. 2 (2015): 55–80.

Arivaie Rahman, Sri Erdawati. “Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah Dalam Sorotan: Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2019): 212. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i2.3229>.

Armas, Adnin. *Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktif Dengan Aktivis Jaringan Islam Liberal*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur`anul Madjid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Atabik, Ahmad. “Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur`an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender.” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2016): 299–322.

Baidan, Nashrudin. *Metode Penafsiran Al-Qur`an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

———. *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

———. *Perkembangan Tafsir Al-Qur`an Di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.

Bashoir, Farihatul. “Pemimpin Non-Muslim Dalam Prespektif Al-Qur`an: Studi Komparatif Tafsir Marah Labid Dan Tafsir Al-Misbah.” *Skripsi*, 2017.

Basuki, Muji. “Umami Dalam Al-Qur`an: Kajian Tematik Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

- Burhani, Ahmad Najib. "Aksi Bela Islam: Konservatisme Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan." *Jurnal Maarif Institute* 11, no. 2 (2016): 15–29.
- Cholil, Moh. "Relevansi Pemikiran Tafsir Jihad M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Maraji': Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 253–566.
- Dailami, Uzair. "Kualifikasi Pemimpin Dalam Al-Qur'an: Studi Kitab Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Thabathabai Dan Tafsir Mafatihul-Ghaib Karya Fakhruddin Al-Razi Tentang Surah Al-Maidah Ayat 51-55." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Dayana, Putri Zulfa. "Memilih Pemimpin Non-Muslim Perspektif Ibn Katsir: Analisis QS. Ali Imran (3): 28 Dan QS. Al-Maidah (5): 51." *Skripsi*, 2016.
- Dewi, O S. "Tafsir Teologis Kepemimpinan Surah Al Maidah 51." *Al-Burhan* 18, no. 1 (2018): 135–54.
- Dhomirotul Firdaus, Zaenal Arifin. "Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 59–65.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Islam, Kepemimpinan Non-Muslim Dan Hak Asasi Manusia." In *Fikih Kebinekaan*, Cet. I., 400. Bandung: Ma'arif Institut dan Mizan, 2015.
- Effendi, Djohan. *Pesan-Pesan Al-Qur'an: Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*. Jakarta: Serambi, 2012.
- Eka, Prasetiawati. "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab." *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*

5, no. 1 (2017): 116–31.

Elkarimah, Mia Fitriah. “Pendekatan Bahasa Syahrur Dalam Kajian Teks Al-Qur’an: Al-Kitab Wal Al-Qur’an, Qira’ah Muashirah.” *Deiksis* 7, no. 2 Mei (2015): 79–170.

Eriyanto. *Analisis Naratif: Dasar-Dasar Dan Penerapannya Dalam Analisis Teks Berita Media*. Jakarta: Kencana, 2015.

Fadlisyah, Bustami, Rizal, Fajriana, and Aris Munandar. “Pengenalan Ayat Al-Qur’an Surah Al-Maidah 51-57 Melalui Suara Menggunakan Algoritma Goertzel.” *TECHSI* 10, no. 1 (2018): 108–17.

Farid, A M. “Pengangkatan Non-Muslim Sebagai Pemimpin: Studi Pemahaman Kiai Kaliwungu Kabupaten Kendal Terhadap QS Al-Maidah Ayat 51.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Farida, Farah. “Potret Tafsir Ideologis Di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa’ie Oleh:” *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 3, no. 1 (2017): 117–42.

Faruq, Imron Al, Suharjianto. “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka.” *Suhuf* 31, no. 1 (2019): 75–88.

Fatmawati, Fatimah. “Penafsiran Sab’ Samawat Dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Azim Karya Ibnu Katsir: Kajian Intertekstualitas Julia Cristeva.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2019): 124.

<https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i2.3196>.

Faudah, Mahmud Basuni. *Tafsir-Tafsir Al-Qur’an: Pengenalan Dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.

- Fiederspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Membaca Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer Di Kalangan Sarjana Barat Analisis Pemikiran Angelika Neuwirth." *Ulumuna* 18, no. 2 (2017): 269–86. <https://doi.org/10.20414/ujis.v18i2.854>.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Pre-Canonical Reading of The Qur'an: Studi Atas Metode Angelika Neuwirth Dalam Analisis Teks Al-Qur'an Berbasis Surah Dan Intertekstualitas." *Tesis*, 2011.
- Ghazali, Abd. Moqsih. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Kata Kita, 2009.
- . *Metodologi Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013.
- Habibi, M. Dani. "Interpretasi Al-Qur'an Surah Al-Maidah 51: Aplikasi Teori Penafsiran Hermeneutika Jorge J. E. Gracia." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4455>.
- Halimah, Halimah, and Mochamad Aryadillah. "Semangat Jihad Dan Kerukunan Antar Umat Beragama." *Refleksi* 17, no. 1 (2018): 61–78. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i1.10200>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

- Hariyanto, Didik. "Analisis Framing Berita Kasus Ahok Dalam Polemik Surah Al-Maidah 51 Pada Kompas.Com Dan Republika.Co.Id." *Mediakom* 2, no. 1 (2018): 74. <https://doi.org/10.32528/mdk.v2i1.1837>.
- Hermawan, Bambang. "Tinjauan Atas Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 20–34.
- Hidayat, Tofiq. "Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Quraish Shihab." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Hosen, Nadirsyah. *Tafsir Al-Qur'an Di Medsos: Mengkaji Makna Dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Husni, M R. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia: Studi Tafsir QS. Al-Maidah Ayat 51." *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Idris, Muhammad. "Konsep Zikir Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Iman, Fuji Nur. "Wawasan Alquran Karya M. Quraish Shihab: Sebuah Kajian Intertekstualitas Tafsir Di Nusantara." *Nun* 5, no. 1 (2019): 95–115.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 248. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>.
- Ismatullah, A. M. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Yusuf: Penafsiran H.M.

- Quraish Shihab Atas Surah Yusuf.” *Dinamika Ilmu* 12, no. 1 (2012): 1–15.
- Jehsor, Machi. “Makna Auliya’ Dalam Al-Qur’an Menurut Muhammad Sa’id Dalam Tafsir Nurul Ihsan.” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Junaedi, Dedi. “Konsep Dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (2017): 223–36. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1645>.
- Junaedi, Wahyullah. “Pandangan Nadirsyah Hosen Tentang Makna Kata Awliya Dalam QS. Al-Maidah 51: Studi Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Kasmantoni. “Lafadz Kalam Dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik.” *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Khikmatiar, Azkiya. “Kisah Nabi Nuh Dalam Al-Qur’an: Pendekatan Intertekstual Julia Kristeva.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 209–26. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.1144>.
- Kholid, Husna Hisaba. “Kisah Penciptaan Manusia Dalam Al-Qur’an: Pendekatan Strukturalisme Naratif.” *Skripsi*. Universitas Padjadjaran Jatinagor, 2015.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab.” *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 20–40.
- Laili, Syarifah. “Studi Analisis Ayat-Ayat Ukhuwah Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

2016.

- Lulu Nadziroh. “Pemimpin Non-Muslim Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Kontroversi Pilkada Di DKI Jakarta Tahun 2017.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Luthfi, ‘Isyatul. “Metode Dakwah Hamka Dalam Memilih Pemimpin: Studi Penafsiran Surah Al-Ma’idah/5 Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar.” *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya* 8, no. 1 (2018).  
<https://doi.org/10.32505/hikmah.v8i1.395>.
- Mahmud, Adilah. “Konsep At-Tijarah Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *Al-Asas* 3, no. 2 (2019): 87–108.
- Matswah, Akrimi. “Tafsir Kontekstual Terhadap Ayat Tentang Larangan Menjadikan Non-Muslim Sebagai Pemimpin : Studi Terhadap Surah Al-Maidah/5:51.” *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 15–34.
- Mawangir, Muh. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab.” *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018): 163–82. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1917>.
- Moh Hasin Adi. “Memilih Pemimpin Menurut Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 51: Studi Perbandingan Antara Penafsiran Qurais Shihab Dan Hamka.” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Mohd Sholeh Sheh Yusuff, Mohd Nizam Sahad, Siti Hajar Che Man. “Tafsir Nur Al-Ihsan Oleh Syeikh Muhammad Sa’id: Suatu Bacaan Intertekstual.” *Melayu: Jurnal Anatrabangsa Dunia Melayu* 7, no. 1 (2014): 25–40.
- Mohd Sholeh Sheh Yusuff, Mohd Nizam Sahad. “Bacaan Intertekstual Terhadap

- Tafsir Nur Al-Ihsan: Satu Kajian Menurut Kaedah Parallel.” *Labuan E-Journal of Muamalat and Society* 7 (2013): 48–59.
- Muhammad Afif, Adistia, Yusril, Nur Baitul Izzah, Nikmah,. “Telaah Kitab Tafsir Ath-Thabari Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51.” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 02 (2020): 55–78. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v1i02.36>.
- Muhammad Rifiyal, Wildan, Yusri Yusuf. “Analisis Perbandingan Kisah Ashabul Kahfi Dalam Hikayat Eelia Tujoh Dengan Kisah Ashabul Kahfi Dalam Tafsir Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa PBSI* 2, no. 3 (2017): 297–309.
- Mujahidin, Anwar. “Konsep Hubungan Agama Dan Negara: Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *Dialogia* 10, no. 2 (2012): 169–84.
- Muna, Nailil. “Jilbab Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi.” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Munawir, Munawir. “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2018): 101–15. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1573>.
- Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mustofa, Agus. *Memilih Pemimpin*. Surabaya: PADMA Press, 2016.
- Nabila El Mumtaza Arfin, Luqmanul Hakim, Faizin. “Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun.” *Jurnal An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam* 44, no. 1 (2020): 77–99.

- Nata, Abudin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005.
- Nisak, Faila Sufatun. "Penafsiran QS. Al-Fatihah K.H Mishbah Mustafa: Studi Intertekstualitas Dalam Kitab Al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil." *Al-Iman: Jurnal Keislaman & Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 150–79.
- Nur, Afrizal. "M . Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir." *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012): 21–33.
- Nurmansyah, Ihsan. "Kajian Intertekstualitas Tafsir Ayat Ash-Shiyam Karya Muhammad Basiuni Imran Dan Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i1.4792>.
- Rahardjo, M. Dawam. *Paradigma Al-Qur'an: Metodologi Tafsir Dan Kritik Sosial*. Jakarta: PSPA, 2005.
- Rahman, Zayad Abd. "Angelika Neuwirth: Kajian Intertekstualitas Dalam QS. Al-Rahman Dan Mazmur 136." *Empirisma* 24, no. 1 (2015): 111–20. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i1.12>.
- Ramli. "Mannheim Membaca Tafsir Quraish Shihab Dan Bahtiar Nasir Tentang Auliya' Surah Al-Maidah Ayat 51." *Refleksi* 18, no. 1 (2018): 91–114.
- Rastana, Adang Djumhur S, Wasman. "Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemimpin Yang Dipilih." *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 169–84.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.

- Rauf, Abdur. "Ummatan Wasatan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (2019): 223.  
<https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid II. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Rifa'i, Achmad. "Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Studi Tafsir Siti Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.
- Rosita, Ita. "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Roza Desrianti. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik Kepemimpinan Non-Muslim." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Rusman, Al-Qadri. "Kepemimpinan Non-Muslim: Tafsir Tahlili Terhadap Redaksi Auliya' Pada QS Al-Maidah/5:51." *Skripsi*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 2018.
- Sa'id, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*. Cet. I. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Salim, Abd. Muin. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologi Tafsir Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu*. Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1999.

- Saragih, Sokon. “Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Hukum Islam: Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 51.” *JURNAL TAZKIYA IX*, no. 2 (2020): 30–47.
- Sardar, Ziauddin. *Ngaji Al-Qur’an Di Zaman Edan: Sebuah Tafsir Untuk Menjawab Persoalan Mutakhir*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Sheh Yusuff, Mohd Sholeh, Mohd Shahid Azim Mohd Saufi, and Yusuf Haji-Othman. “Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan: Kajian Menurut Kaedah Ekspansi.” *Jurnal Dunia Pengurusan 2*, no. 2 (2020): 1–11.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*. Cet. I. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- . *Kaidah Tafsir*. Cet. IV. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- . *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Mukjizat Al-Qur’an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Ghaib*. Cet. I. Bandung: Mizan, 1997.
- . *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sholeh, Mohd, Sheh Yusuff, and Mohd Nizam Sahad. “Bacaan Intertekstual Teks Fadilat Dalam Tafsir Nur Al-Ihsan.” *Jurnal Usuluddin 37* (2013): 33–55.
- Siahaan, Amiruddin. “Profesionalitas Guru Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 40*, no. 2 (2016): 308–27. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.292>.
- Sidiq, Umar. “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59: Menurut

- Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab.” *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013).  
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>.
- Siti Aisyah, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, Ikhwanudin. “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 86–100.
- Su’adah, F. “Intertekstualitas Al-Qur’an: Studi Gaya Hidup Pemuda Dalam Kisah Dua Pemilik Kebun Surah Al-Kahfi.” *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Subhan, Arief. “Menyatukan Kembali Al-Qur’an Dan Ummat: Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab.” *Jurnal Ulumul Qur’an* 2, no. 5 (1993): 1–30.
- Sudarto. *Wacana Islam Progresif: Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan Yang Tertindas*. Cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Sulhadi, Asep. “Reinterpretasi Surah Al-Maidah Ayat 51 Dan Implementasinya.” *Jurnal Al-Hikmah* 5, no. 1 (2017): 124–31.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Syafi’i, Rachmat. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Teeuw, A. *Sastra Dan Ilmu Sastra*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2015.
- Thoriqul Aziz, Ahmad Zainal Abidin. “Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2017): 462–83. <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.2.461-484>.
- Ulummudin, Ulummudin, and M. Zaid Su’di. “Membaca Al-Qur’an Sebagai Homoli: Mendialogkan Antara Al-Qur’an Dan Bibel.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 02 (2019): 257.

<https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i02.5800>.

Wahyudi, Muhammad. “Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surah Al-Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah.”

*Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 166.

<https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13980>.

Wardani. *Tren Perkembangan Pemikiran Kontemporer Metodologi Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia*. Banjarmasin: Kurnia Kalam Semesta, 2017.

Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.”

*HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109.

<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.

———. “Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab: Kajian

Metodologi.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (2014): 29.

<https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.29-38>.

———. “Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam

Tafsir Al-Misbah.” *Palastren* 6, no. 2 (2013): 473–94.

Yuhadi, Irfan. “Efektifitas Penyebaran Pesan Al-Quran Sebagai Kontribusi Dalam

Membentuk Generasi Qurani.” *Al-MAJAALIS* 6, no. 1 (2018): 121–46.

<https://doi.org/10.37397/almajalis.v6i1.106>.

Yukhanit. “Dimensi Sastra Dalam Tafsir Al- Ubairiz Fi Tafsiri Gharaibil Qur’anil

Aziz Karya K.H. Ahmad Mustofa Bisri.” *Skripsi*. Institut Ilmu Al-Qur’an

Jakarta, 2018.

Yusuf, M. Yunan. “Karakteristik Tafsir Al-Quraan Di Indonesia Abad Ke-20.”

*Jurnal Ulumul Qur’an* 3, no. 4 (1992): 50.

- Yusuff, Mohd Sholeh bin Sheh. "Bacaan Intertekstualitas Terhadap Sumber Al-Isra'iliyyat Dalam Tafsir Nur Al-Ihsan." *Insancita: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia* 3, no. 1 (2018): 13–28.
- Zakariya, Helmy. "Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah Atas Penafsiran Surah Al-Maidah Ayat 51." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 2 (2018): 165.  
<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i2.1009>.
- Zuhdi, M. Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia: Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Zulfikar, Eko. "Metodologi Tafsir Tabi' Tabi'in: Telaah Atas Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibn Abi Hatim Al-Razi." *Jurnal Al-Fath* 15, no. 1 (2021): 1–18.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Ali Fuadi Al-Ghifari  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 21 September 1993  
Alamat Rumah : Jl. Masjid Kauman No.62 Singosari Malang  
Nama Ayah : Muhajir Syamsuri  
Nama Ibu : Imrithi Noer Faiqoh  
Alamat Email : [Bartender67@gmail.com](mailto:Bartender67@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### **Pendidikan Formal**

TK Al-Ma'arif Singosari Malang  
MI Al-Ma'arif 02 Singosari Malang  
SMP Darul Qur'an Singosari Malang  
SMA Darul Qur'an Singosari Malang

#### **Pendidikan Non-Formal**

Pondok Pesantren Darul Qur'an Singosari Malang (2006-2016)  
Pondok Pesantren Roudhotul Ihsan Semen Kediri (2016)